

PENGANTAR ILMU HADIS

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 100.000.000,. (seratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana paling banyak Rp 500.000.000,. (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana ana penjara paling banyak Rp 1.000.000.000,. (satu miliar rupiah)
- (4) Setiap oarng yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud padaayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,. (empat miliar)

PENGANTAR ILMU HADIS

**Dr. Nikmatullah, MA
Halimatuzzahro, Lc, M.Ag**

PENGANTAR ILMU HADIS

© Sanabil 2021

Penulis : Dr. Nikmatullah, MA & Halimatuzzahro, M.Ag.

Editor : Mohammad Alawi, M.Sos.

Layout : Tim Creative

Desain Cover : Muhasibin, M.H.I.

All rights reserved

Hak Cipta dilindungi Undang Undang

Dilarang memperbanyak dan menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku dengan media cetak, digital atau elektronik untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

ISBN: 978-623-317-261-5

15 x 23 cm

vii, 176 hlm

Cetakan ke-1, Desember 2021

Penerbit:

Sanabil

Jl. Kerajinan 1 Blok C/13 Mataram

Telp. 0370- 7505946, Mobile: 081-805311362

Email: sanabilpublishing@gmail.com

www.sanabil.web.id

PENGANTAR PENULIS

Buku Pengantar Ilmu Hadis ini diperuntukkan bagi mahasiswa PTKI non-Tafsir Hadis. Tidak seperti mata kuliah Ilmu Hadis di Jurusan Tafsir Hadis yang membahas tentang keilmuan hadis secara lebih mendalam, maka materi yang diberikan kepada mahasiswa non-tafsir hadis lebih sederhana, aplikatif, dan lebih menekankan kepada matan daripada sanad. Kajian matan hadis, terutama terkait dengan pemahaman hadis, lebih bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

Buku ini diawali dengan penjelasan tentang definisi hadis dan sunnah, diikuti dengan beberapa istilah hadis, serta sejarah dan perkembangan hadis. Tahap berikutnya, dijelaskan tentang pembagian hadis, pemahaman matan hadis dan diakhiri dengan pentingnya pengkajian kembali Hadis Nabi.

Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram yang telah memberikan dukungan terhadap terbitnya buku ini. Tidak ada yang tidak retak. Demikian juga buku ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Semoga bermanfaat bagi pembaca.

Mataram, 13 Desember 2021
Penyusun,

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENGERTIAN ULUM AL-HADIS	
DAN SUNNAH	1
A. Definisi Ulumul Hadis dan Sunnah.....	1
B. Hadis Qudsi	7
C. Bentuk-bentuk Hadis.....	10
D. Kedudukan Hadis dalam Islam	15
BAB II BAGIAN HADIS.....	29
A. Pengertian Sanad	29
B. Pengertian Matan	31
C. Pengertian ‘Adalah dan Dhobt.....	32
BAB III HISTORISITAS HADIS	35
A. Hadis Pada Masa Rasulullah saw	35
B. Hadis Pada Masa Sahabat dan Tabi’in	42
BAB IV KUALITAS HADIS.....	57
A. Hadis Shahih.....	57
B. Hadis Hasan.....	58
C. Hadis Dhaif.....	59
D. Hadis Muadhu’	59
BAB V MENGENAL PARA IMAM HADIS	61
A. Imam Bukhari.....	61
B. Imam Muslim.....	67
C. Imam Abu Daud	71
D. Imam At-Tirmidzi.....	75
E. Imam An-Nasa’I.....	81
F. Imam Majah.....	83
G. Imam Mali, Ra	87
H. Imam Ahmad Bin Hambal	95

BAB VI MEMAHAMI HADIS NABI.....	101
A. Memahami Hadis Sesuai Dengan Al-Quran	101
B. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Posisi Nabi	103
C. Memahami Hadis Secara Tematik	105
D. Memahami Hadis Dengan Pendekatan Kebahasaan	107
E. Memahami Hadis Secara Tekstual	109
F. Memahami Hadis Secara Kontekstual	110
G. Memahami Hadis Dengan Mempertimbangkan Konteks	121
 BAB VII MENGAJI KEMBALI HADIS NABI	143
A. Hadis Sebagai Salah Satu Sumber Ajaran Islam.....	143
B. Hadis Tidak Seluruhnya Dituliskan Pada Masa Nabi	144
C. Terjadi Pemalsuan Hadis.....	144
D. Proses Penghimpunan Hadis Cukup Lama.....	152
E. Jumlah Kitab Hadis Banyak Dengan Metode Beragam	153
F. Terjadi Periwiyatan Hadis Secara Makna	157
 DAFTAR PUSTAKA.....	171
BIOGRAFI PENULIS.....	175

BAB I

PENGERTIAN ULUM AL-HADIS DAN SUNAH

A. DEFINISI ULUMUL HADIS DAN SUNAH

Ulumul Hadis merupakan istilah yang umumnya dipakai oleh para ulama hadis (*al-muhadditsun*). Ulumul hadis terdiri dari dua kata, علوم bentuk jamak dari علم yang berarti “ilmu” dan الحديث menurut Ibnu Hajar al-‘Atsqolani, sebagaimana yang dikutip oleh Subhi Al-Salih, yang dimaksud dengan Hadis dalam tradisi *syara’* adalah semua yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dari perkataan, perbuatan atau sifat.¹ Maka secara umum, Ulumul Hadis berarti “ilmu-ilmu yang berkaitan atau membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Nabi ﷺ”.

Secara terminologi, di kalangan ulama hadis terdapat beberapa definisi yang secara redaksional berbeda, tetapi memiliki makna yang sama. Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib memberikan definisi Hadis dengan:

مَا أُضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ أَوْ صِفَةٍ خَلْقِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ.²

“ Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau fisik dan psikis”

Sifat fisik yang dimaksud adalah hal-hal yang menyangkut dengan badan Rasulullah ﷺ seperti tinggi, bentuk tubuh, wajah,

¹ Amru Abdul Mun’in Salim, *Taisiru Ulumul Hadis Lil Mubtadiin*, (Thanta: Daru al-Dhiya), 2000, hal. 12.

² Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *al-Sunnah qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hal. 21-22

warna kulit, warna rambut dan lain sebagainya. Adapun sifat psikis adalah Akhlak Nabi ﷺ terhadap Allah, diri sendiri dan orang lain.

Sedangkan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi mendefinisikan Hadis sebagai berikut:

مَا أَضِيفَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ صِفَةً.

“Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ baik berupa perkataan, perbuatan ketetapan maupun sifatnya.

Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib dan Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi masing-masing memberikan makna yang berbeda berkenaan tentang Hadis. Al-Qasimi mengatakan bahwa Hadis secara mutlak berkenaan dengan sesuatu yang diberitakan Nabi ﷺ setelah diutus menjadi Nabi baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Sedangkan ‘Ajjaj al-Khatib menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi baik perkataan, perbuatan dan ketetapan sebelum diutus menjadi Nabi maupun setelahnya, tetapi umumnya kata Hadis dimaksudkan pada sesuatu yang berasal dari Nabi setelah diutusnya.³

Istilah Hadis sering juga disandingkan dengan sunah, khabar dan atsar. Berikut akan diuraikan tentang istilah-istilah tersebut.

1. Sunah

Beberapa ulama klasik tidak membedakan definisi hadis dan sunah. Secara etimologis sunah berarti:

³ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *al-Sunnah ...* hal. 16. Lihat juga Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi* (Depok: Kencana, 2017), hal. 92.

الطريقة محمودة كانت أو مذمومة

“jalan yang baik atau yang buruk”

Di dalam hadis disebutkan:

قال النبي صلى الله عليه و سلم: من سن سنة سيئة كان عليه وزرها و وزر من عمل بها إلى يوم القيامة (رواه مسلم)

Sedangkan menurut istilah terdapat beberapa definisi.

a. Definisi para *muhadditsun*,

Menurut ulama hadis, sunah berarti segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ dari perkataan, perbuatan, taqirir atau sifat fisik dan psikis, sebelum atau sesudah diutusnya. Dengan demikian sunah dalam pengertian ini sama dengan hadis.⁴

b. Sunah menurut istilah *Ulama Ushul Fiqh*

Sunah menurut ulama ushul adalah segala sesuatu yang semua yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dari perkataan, perbuatan dan ketetapan. Menurut ulama ushul, sunah merupakan hal yang bisa menjadi dalil syar’i selain dari Al-Qur’an.

هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه و سلم غير القرآن الكريم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.

“Sunah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah ﷺ selain al-Qur’an baik yang berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan yang dapat dijadikan sebagai dalil hukum syar’i”.

Menurut pengertian di atas, terlihat bahwa ulama Ushul Fiqh telah membatasi pengertian sunah pada sesuatu yang

⁴ Mustafa Siba’i, *al-Sunnah wa Makanatuba fi al-Tasyri’*, (Kairo: Dar al-Salam, 2012), 57. Lihat juga Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *al-Sunnah qabla Tadwin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), hal. 15.

datang dari Rasulullah ﷺ selain al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum syar'i.

Tetapi di beberapa pengertian lainnya, sunah menurut mereka adalah sesuatu memiliki dalil syar'i dari al-Qur'an, atau dari Nabi ﷺ sendiri ataupun ijtihad para sahabat. Sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"⁵

c. Menurut ulama Fiqh

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan sunah dengan:

كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب

“Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah yang bukan perkara wajib ataupun fardu”.

Sunah secara istilah menurut ulama Fiqih merupakan segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi ﷺ selain perkara yang fardu dan wajib. Ia adalah perkara yang ada di dalam agama selain hal-hal yang diwajibkan agama dan yang fardu.⁶ Ulama fikih menyampaikan definisi di atas dikarenakan yang menjadi sasaran pembahasan mereka ialah hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang lima: wajib, sunah, haram sunah, karahah dan mubah.

Secara garis besar, tidak terlihat adanya perbedaan yang signifikan antara hadis dan sunah. Kedua-duanya hampir dikaitkan dengan Nabi Muhammad. Walaupun berbeda hanyalah pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ulama yang lebih memperluas jangkauan makna sunah terhadap perilaku Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Sebagaimana Subhi al-Salih

⁵ Mustafa Siba'i, *al-Sunnah*, hal. 58.

⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *al-Sunnah* ... hal. 18.

yang membedakan antara Hadis dan Sunah secara asli kata. Ia berpendapat bahwa Sunah tidaklah sama dengan hadis. Sunah berarti jalan keagamaan yang ditempuh oleh Nabi selama hidupnya, karena sunah sendiri secara bahasa berarti “jalan”. Hadis lebih umum daripada sunah, karena hadis berhubungan dengan perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi, sedangkan sunah hanya berhubungan dengan perbuatannya.⁷

Namun demikian, jika dilihat dari historis tentang perkembangan makna sunah, ia dipahami sebagai tradisi faktual yang berlaku di tengah masyarakat muslim, pada masa Rasulullah, sedangkan hadis adalah keterangan-keterangan yang disampaikan secara lisan oleh Rasulullah menyangkut sesuatu masalah dunia dan agama. Jadi sunah dikalangan sahabat jauh lebih populer dibandingkan dengan hadis, sehingga setiap sunah dapat dikatakan bersifat mutawatir sedangkan hadis tidak semua demikian. Karenanya suatu hadis belum tentu menjadi sunah, tetapi secara esensial bahwa sunah adalah hadis.

2. Khabar

Khabar menurut bahasa berarti an-Naba', yaitu berita.⁸ Sedangkan dalam istilah, terdapat tiga pengertian yang berbeda:

- a. Khabar memiliki arti yang sama dengan Hadis, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dari perkataan, perbuatan, taqirir dan sifat.
- b. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ, tetapi khabar adalah berita dari selain Nabi ﷺ. Atas dasar ini dikatakan oleh 'Ajjaj al-Khatibi bahwa orang yang berkecimpung dalam

⁷ Subhi Salih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1988), hal. 5

⁸ Mahmud Al-Thahan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Riyad: Darul Ma'arif), 2010, hal 17-18

hadis dinamakan *muhaddits*, sedangkan mereka yang berkecimpung di dunia sejarah disebut *akhbari*.⁹ Sebagian ulama menyebutkan bahwa hubungan antara hadis dan khabar adalah antara umum dan khusus mutlak, semua hadis adalah khabar, namun tidak sebaliknya.¹⁰

- c. Khabar lebih umum dari pada hadis. Hadis merupakan sesuatu yang datang dari Nabi ﷺ, sedangkan khabar datang dari Nabi ﷺ atau dari selain Nabi ﷺ (Sahabat dan Tabiin).¹¹

3. Atsar

Secara bahasa, atsar berarti *baqiatu al-syaiy* yang berarti sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan menurut istilah terdapat dua arti:

- a. Atsar merupakan sinonim dari Hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari nabi ﷺ.
- b. Atsar merupakan istilah yang berbeda dari hadis, yaitu berarti yang disandarkan kepada selain Nabi, Sahabat atau Tabiin.

Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah Khabar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi ﷺ dan juga kepada Sahabat dan Tabi'in. Kecuali para Fuqaha Khurasan membedakannya dengan mengkhususkan *al-Manquf* (berita yang disandarkan kepada Sahabat) dengan sebutan atsar, dan *al-marfu'* (berita yang disandarkan kepada Nabi) dengan istilah Khabar.¹²


⁹ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalabuh*, (Beirut: Dar al-Fikr 2006) hal. 19

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*, hal.20.

Jika melihat kepada ketiga istilah hadis, Khabar dan Atsar yang sudah dibahas, maka jika digambarkan akan menjadi seperti berikut:¹³



B. HADIS QUDSI

Hadis Qudsi secara bahasa berarti:

القدس نسبة إلى القدس هو الطهر و الأرض المقدس: المطهرة.

“al-Qudusu artinya yang suci, bisa juga disebut dengan tanah yang qudus atau suci”

Al-Qudsi juga diambil dari *Asma* Allah SWT yang berarti suci atau diberkahkan.

Secara istilah:

هو الحديث الذي يضيفه النبي صلى الله عليه و سلم إلى الله عز و جل من غير القرآن.

“Hadis Nabi ﷺ yang disandarkan kepada Allah SWT selain Al-Qur’an”. Walaupun maknanya langsung dari Allah SWT, tetap dinamakan hadis karena merupakan *akhbar* Rasulullah ﷺ dan ceritanya tentang Allah SWT. Disebut dengan Qudsi karena hadis tersebut disandarkan kepada Allah SWT pemilik zat yang

¹³ Amru Abdul Mun'im, *Taisir...*, hal. 40.

qud (suci) walaupun kemudian dilafazkan oleh Rasul ﷺ.¹⁴ Hadis Qudsi juga memiliki beberapa nama lain seperti *Hadis Ilahi* yang diambil dari kata *Ilah* (Tuhan) dan Hadis *Rabbani* yang dinisbahkan kepada *rabb*.¹⁵

Perbedaan antara Al-Qur'an dan Hadis Qudsi:

1. Al-Qur'an adalah Firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ melalui perantara Malaikat Jibril, diriwayatkan secara mutawatir, merupakan ibadah ketika membacanya dan dimulai dari surat al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Nas. Itulah yang membedakannya dengan Hadis Qudsi, bahwa al-Qur'an secara makna dan lafaz merupakan wahyu Allah yang turun kepada Nabi Muhammad ﷺ.
2. Hadis Qudsi merupakan hadis yang lafaznya dari Rasul dan maknanya dari Allah SWT yang turun melalui ilham atau mimpi. Sebagian ulama berkata bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan ia merupakan mukjizat dengan perantara malaikat Jibril. Sedangkan hadis qudsi bukanlah merupakan mukjizat dan tanpa adanya perantara.
3. Al-Qur'an turun dengan wahyu yang jelas, sedangkan hadis qudsi bisa saja turun dengan ilham atau dalam keadaan tidur.
4. Al-Qur'an bernilai pahala ketika membacanya, sedangkan hadis qudsi tidak bernilai pahala.

¹⁴ Istithah Abdul Hamid, *Dirasab fi Mustalab al-Hadis wa rijalibi*, (Kairo: Universitas Al-Azhar), hal.12

¹⁵ *Ibid.*

5. Al-Qur'an haram diriwayatkan dengan makna, sedangkan hadis qudsi tidak.
6. Al-Qur'an haram disentuh oleh seorang yang junub, haid dan berhadass, sedangkan hadis qudsi hukumnya tidak haram.
7. Al-Qur'an diriwayatkan kepada kita secara mutawattir, sedangkan hadis qudsi dengan khabar ahad.¹⁶

Perbedaan Hadis Qudsi dengan Hadis Nabi ﷺ

1. Hadis Qudsi disandarkan kepada Allah SWT sedangkan Hadis disandarkan kepada Nabi ﷺ.
2. Hadis Qudsi maknanya secara keseluruhan dari Allah SWT sedangkan hadis Nabi terkadang maknanya dari Allah atau dari Rasulullah ﷺ sendiri.
3. Hadis Qudsi lebih banyak berbicara tentang zat Allah, sifat dan penjelasan tentang kebesaran Allah SWT serta tentang rahmat dan kekuasaan-Nya. Sedangkan Hadis Nabi ﷺ lebih banyak berbicara tentang perbaikan umat, negara serta tentang hukum-hukum halal, haram dsb.¹⁷

Contoh Hadis Qudsi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَقُولُ اللَّهُ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَالٍ، ذَكَرْتُهُ فِي مَالِي هُمْ خَيْرٌ مِنْهُمْ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنِّي شِبْرًا، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْسِحِي أَتَيْتُهُ هَرُؤَلَةً. (متفق عليه)

¹⁶ *Ibid.*, hal. 13.

¹⁷ *Ibid.*, hal.14.

“*Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Allah berfirman, "Aku memperlakukan hambaku seperti dia berharap aku akan memperlakukannya. Aku bersamanya setiap kali dia mengingat Aku: jika dia memikirkan Aku, Aku memikirkannya; jika dia menyebut-Ku di dalam jiwanya, Aku menyebut dia di diriku, Jika dia menyebut-Ku dalam level tertentu, Aku akan menyebutnya yang lebih baik. Jika dia mendekat kepada-Ku satu jengkal tangan, Aku mendekatinya sejauh lengan; dan jika dia mendekat kepada-Ku sejauh satu lengan, Aku semakin mendekat dengan jarak dua tangan yang terentang lebih dekat dengannya; dan jika dia mendatangiKu dengan berjalan, Aku pergi padanya sambil berlari. "* (Al-Bukhari dan Muslim)

C. BENTUK-BENTUK HADIS

Dalam pengertian hadis menurut istilah, kita bisa melihat bahwa hadis dapat dibagi menjadi tiga bentuk, hadis *qauli*, *fi'li* dan *taqriri*.

1. Hadis Qauli

Hadis Qauli adalah:

"ما تحدث به النبي صلى الله عليه و سلم في مختلف المناسبات مما يتعلق بتشريع الأحكام"

“Seluruh perkataan yang disampaikan Nabi ﷺ di berbagai kesempatan yang menyangkut dengan hukum syari’at”¹⁸

Contoh dari hadis qauli adalah:

أخرج الشيخان في صحيحيهما عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ ((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا

¹⁸ Mustafa Siba'i, *al-Sunnah*, hal. 58

لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهَا))

“Dari Umar bin Al-Khattab ra dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Sesungguhnya segala sesuatu itu ditentukan oleh niat, barang siapa yang hijrahnya diniatkan untuk Allah dan Rasul Nya maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul Nya, Namun, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang ia niatkan tersebut”.

Contoh lain dari hadis Qauli yaitu hadis tentang Iman:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ))¹⁹ رواه البخاري

” Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Musa bahwa Hanẓolah bin Abi Sufyan telah mengabarkan kepada kami dari ‘ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar Ra berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Islam dibangun atas lima pondasi, Syahadat (bersaksi) bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan berpuasa di bulan Ramadhan” (HR. Bukhari) dalam Kitab Iman.

¹⁹ Ahmad bin Ali bin Hajar al-‘Asqolani, *Fathu al-Bari fi Syarhi Shabih al-Bukhari*, Kitab Iman (Beirut: Dar al-Ma’rifah) ha. 49

2. Hadis Fi'li

Hadis Fi'li adalah:

"ما نقله الصحابة من أفعال النبي صلى الله عليه و سلم في شؤون العبادة و غيرها "

"Yang diriwayatkan oleh Sahabat dari seluruh perbuatan yang dilakukan Nabi ﷺ dalam hal ibadah"

Perbuatan Rasul ﷺ tersebut adalah yang dapat menjadi contoh teladan dan juga dalil untuk penetapan hukum syara' atau pelaksanaan suatu ibadah. Seperti pelaksanaan salat, ibadah haji, adab berpuasa dan lain sebagainya yang berkenaan dengan ibadah.²⁰ Sebagai contoh hadis fi'li adalah tentang tata cara pelaksanaan salat:

..... و صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

"dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat".

Dalam hadis lainnya kemudian dijelaskan secara terperinci tentang tata cara mengangkat tangan dalam pelaksanaan salat yang dilakukan Rasul ﷺ, hadis tersebut banyak diriwayatkan oleh para perawi salah satunya hadis di bawah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَكْبُرُ لِلرُّكُوعِ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ" رواه البخاري ومسلم

²⁰ Mustafa Siba'i, *al-Sunnah*, hal. 58

“Dari Abdullah bin Umar R.A. Berkata: aku melihat Rosulullah ﷺ. Ketika berdiri didalam salat mengangkat kedua tanganya sampai sejajar kedua pundaknya. Dan beliau melakukan hal itu ketika takbir untuk ruku’ dan ketika bangun dari ruku’, dan beliau mengucapkan sami’allahu liman hamidah, dan tidak mengangkat kedua tanganya ketika akan sujud. (HR: Bukhari dan muslim).

3. Hadis Taqriri

Hadis Taqriri adalah:

" ما أقره الرسول صلى الله عليه و سلم من أفعال صدرت عن بعض أصحابه بسكوت منه مع دلالة الرضى, أو بإظهار استحسان و تأييد.
“Adalah ketetapan Rasulullah ﷺ yang berkaitan dengan perbuatan sebagian Sahabat dengan cara mendiamkan apa yang mereka lakukan (tanpa membenarkan atau mempermasalahkan) atau ada kalanya juga mendapat persetujuan beliau.

Contoh hadis Taqriri:

Ijtihad sahabat atas perintah Rasulullah ﷺ tentang salat Ashar pada masa perang Bani Quraizhoh.

قال لهم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة (رواه البخاري)
“Rasulullah ﷺ bersabda kepada Sahabat: Janganlah seorangpun melakukan salat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhob”

Sebagian sahabat memahami bahwa yang dimaksud Rasulullah ﷺ adalah larangan bagi mereka untuk melaksanakan salat asar pada waktunya, sehingga mereka mengakhirkan waktu salat Ashar pada waktu magrib setelah sampai di perkampungan Bani Quraizoh. Sebagian Sahabat memahami hadis Nabi tersebut dengan

perintah menyegerakan salat Asar setelah memasuki waktu salat. Rasulullah ﷺ pun mendengar tentang interpretasi hadis tersebut di antara dua kelompok sahabat, kemudian Rasulullah ﷺ tidak menyalahkan siapa pun dari sahabatnya itu.²¹

عن ابن عباس رضي الله عنه أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أكل ضبًا قدم إلى النبي صلى الله عليه و سلم دون أن يأكله , فقال له بعض الصحابة : أو يحرم أكله يا رسول الله؟ فقال: لا و لكنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه (رواه البخاري)²²

“Dari Ibnu Abbas Ra bahwa Khalid bin al-Walid Ra memakan daging dhob²³ yang dibidangkan untuk Rasulullah ﷺ, tetapi Rasulullah ﷺ tidak memakannya. Sebagian sahabat lalu bertanya: Apakah dibarengkan memakannya (dhob) ya Rasulullah? Beliau menjawab: Tidak, tetapi hewan tersebut tidak ditemukan di kampung kaumku, sehingga aku merasa tidak enak memakannya.”

Dari hadis di atas, diketahui bahwa pada sebuah kesempatan panglima perang Khalid bin Al-Walid tengah menikmati hidangan bersama Rasulullah ﷺ berupa daging dhob. Ketika Rasulullah ﷺ mengetahui bahwa daging tersebut merupakan daging dhob maka beliau tidak memakannya. Sahabatpun bertanya apakah hewan tersebut haram dimakan, Rasulullah ﷺ pun berkata bahwa daging hewan tersebut tidak haram, tetapi beliau tidak enak memakannya karena hewan tersebut tidak ditemukan di

²¹ Mustafa Siba’i, *al-Sunnah*, hal. 57

²² Sa’id Ismail ‘Ali, *as-Sunnah an-Nabawiyah Rukyah Tarbawiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, 2002), hal. 29.

²³ Hewan melata sejenis biawak tetapi merupakan hewan herbivora yang ditemukan di Timur Tengah.

daerahnya. Sahabat yang lain pun melanjutkan makannya dan Rasulullah ﷺ tidak melarangnya.

D. KEDUDUKAN HADIS DALAM ISLAM

Allah SWT telah mengakhiri risalah agama samawi dengan turunnya Islam, Dia juga telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul dan pemberi petunjuk, menurunkan al-Qur'an kepadanya sebagai mukjizat dan tanda kerasulan serta menyuruhnya untuk menyampaikan ajarannya. Al-Qur'an merupakan asas syariat Islam karena merupakan Firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Rasulullah dengan perantara malaikat Jibril, membacanya bernilai ibadah dan tertulis di Mushaf. Segala sesuatu yang datang dari Rasulullah ﷺ dalam penjelasannya mengenai hukum syariat selain al-Qur'an, atau penjelasannya tentang al-Qur'an dinamakan Hadis atau Sunah. Hadis turun melalui wahyu Allah SWT atau dengan ijtihad oleh Rasulullah sendiri, maka dari itu sunah juga merupakan wahyu dari Allah SWT. Al-Qur'an adalah wahyu yang dibacakan dan bernilai ibadah ketika membacanya. Sedangkan hadis adalah wahyu yang diriwayatkan dan tidak bernilai pahala dalam membacanya.²⁴

Maka dari itu diketahui bahwa wahyu ada dua macam:

1. Wahyu yang dibacakan(ملئو) dan merupakan mukjizat
2. Wahyu yang diriwayatkan (مروى) bukan merupakan mukjizat tetapi sebagai penjelas dari al-Qur'an.

Maka al-Qur'an dan sunah merupakan dua ajaran pokok dalam Islam. Tidak mungkin bagi seorang muslim bisa memahami hukum syariat tanpa merujuk kepada keduanya.²⁵

²⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Usbul al-Hadis* ..., hal. 24-25.

²⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Usbul al-Hadis* ..., hal. 25

1. Dalil Kehujjahan Hadis dalam Hukum Syariat

Berikut beberapa dalil yang menjadi acuan bahwa Sunah merupakan salah satu sumber hukum syariat dalam Islam, diantaranya adalah:

a. Dalil Iman.

Beriman kepada Rasulullah ﷺ berarti iman kepada apa saja yang disampaikan dalam hal yang menyangkut masalah agama. Allah SWT telah memilih Rasulullah ﷺ di antara para hambanya untuk menyampaikan risalah Islam. dalam beberapa ayat dijelaskan tentang keutamaan Rasul sebagai utusan Allah SWT serta kewajiban Iman kepadanya, ia berfirman:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ (الأنعام 124)

“Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.”

فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (النحل 35)

“Maka tidak ada kewajiban atas para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

Juga beberapa dalil yang menunjukkan bahwa Iman kepada Rasul juga merupakan bagian dari Iman kepada Allah SWT.

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مَنْ يَرْسُلُهُ مِنْ يَشَاءُ فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (ال عمران 179)

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya;

dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar.

Demikian adalah ayat yang secara umum menyampaikan kewajiban beriman kepada Allah SWT dan juga Rasul-Nya. Selain itu, terdapat pula ayat yang khusus menyebutkan tentang kewajiban kepada Rasulullah ﷺ:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk".

Imam Syafi'i berkata bahwa kesempurnaan iman diraih dengan iman kepada Allah dan juga Rasul-Nya. Seorang Rasul merupakan pemegang syariat Allah, perkara agama tidak akan lengkap tanpa apa yang diwahyukan kepadanya, maka wajiblah untuk kita berpegang kepada sunah dan menggunakannya sebagai dalil.²⁶

b. Dalil al-Qur'an

Dalam Al-Qur'an ada banyak sekali dalil yang menyatakan keharusan taat kepada Rasulullah ﷺ, di antaranya:

²⁶ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.26.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ۖ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (النساء 59)

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Di dalam Al-Qur’an juga mengatakan bahwa taat kepada Rasulullah merupakan wujud dari taat kepada Allah:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (النساء 80)

“Barang siapa yang menaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”

Ayat-ayat di atas merupakan perintah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada Rasul dengan cara menjadikannya contoh teladan dalam kehidupan, melakukan perbuatan sesuai dengan sunahnya, dan juga mengikuti apa saja yang ia tinggalkan setelah wafatnya.

Dalam ayat lain menerangkan:

وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

“Allah telah menurunkan Kitab dan hikmah kepadamu, dan telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Dan adalah karunia Allah sangat besar atasmu.”

Imam al-Ghazali berkata bahwa yang dimaksud hikmah dalam ayat di atas oleh para pakar ilmu al-Qur’an adalah

sunah Rasulullah , begitu pula dengan para ulama yang lain sepakat bahwa yang dimaksud adalah sunah. Dengan demikian jelaslah bahwa Allah SWT dengan jelas memerintahkan dalam al-Qur'an kewajiban mengamalkan sunah Rasul dalam perbuatan keseharian kita, juga pada ayat lain yang mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul. Hal tersebut berarti bahwa Sunah memiliki tempat yang sangat penting dalam agama sebagai salah satu sumber syariat Islam.²⁷

c. Dalil dari Hadis

Selain dalil dari al-Qur'an, di dalam Hadis pun terdapat beberapa dalil yang menyatakan bahwa sunah merupakan salah satu landasan syariat selain al-Qur'an, di antaranya adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ((تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله و سنتي))²⁸

“Rasulullah bersabda: Aku meninggalkan dua hal yang apabila kalian berpegang teguh pada keduanya maka kalian tidak akan tersesat: Al-Qur'an dan Sunah”

Hadis di atas diperkuat juga dengan hadis lain:

عن العرياض بن سريّة رضي الله عنه, عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها, و عضوا عليها بالنواجذ))

“Dari Urbad bin Sariyah RA, dari Rasulullah ﷺ berkata: Hendaklah kalian mengikuti Sunahku dan sunah para Khulafa' al-

²⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...* , hal.27.Lihat juga Mana' Qhattan, *Tarikh Tasryi' al-Islamy*, (Riyadl: Maktab al-Ma'arif, 2002), hal. 74.

²⁸ HR. Imam Malik dalam Kitab al-Muattho' hal. 899.

Rasyidin yang mendapat petunjuk, perpeganglah, gigitlah dengan gigi geraham”

Hadis-hadis di atas menunjukkan bahwa Rasulullah telah diberikan dua hal oleh Allah SWT, al-Qur'an dan Sunah, dan kita wajib berpegang teguh pada keduanya, dan sunah dapat dijadikan sebagai dalil, sama halnya dengan al-Qur'an.²⁹

d. Dalil dari Ijma'

Para ulama telah sepakat dalam pengamalan dan penerimaan hadis Nabi sebagaimana mereka menerima dan mengamalkan al-Qur'an. Hal tersebut karena Sunah merupakan sumber hukum syara' yang mendapat pengakuan dan kesaksian dari Allah SWT. Sejumlah ayat di atas telah memperkuat kesaksian dan pernyataan Allah tentang kedudukan Sunah dalam syariat. Dalam Al-Qur'an pun Allah memberikan kesaksian bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengikuti sesuatu kecuali apa yang telah diwahyukan kepadanya.³⁰

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِن آتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ

“Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: “Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkannya)?”

²⁹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.27.

³⁰ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.28.

Para sahabat terdahulu dalam kesehariannya juga mengamalkan sunah sebagai pegangan, beberapa contoh pengamalan sahabat atas sunah Rasulullah ﷺ:

1. Ketika Umar bin al-Khattab melakukan tawaf, kemudian ketika beliau berada di depan Hajar Aswad, beliau berkata:

قال: إني لأعلم أنك حجرو لو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو استلمك ما استلمتك و لا قبلك , ((لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة))³¹

(Umar bin al-Khattab berkata: Sesungguhnya Aku mengetahui bahwa kamu adalah sebuah batu, kalau tidak karena aku melihat Kekasihku (Rasullah ﷺ) menciummu atau memberikan salam kepadamu, maka aku tidak akan melakukannya. Dalam hadis ((Sesungguhnya di dalam diri Rasul ﷺ itu adalah *Qudwah Hasanah*”

2. Mengenai pemberian salam terakhir kepada jenazah

و قال علي رضي الله عنه في القيام للجنابة: قد رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم قام فقمنا و قعد فقعدنا.³²

“ *Ali RA berkata tentang berdiri (sebagai penghormatan) kepada jenazah: Kami telah melihat Rasulullah ﷺ berdiri kemudian kami mengikutinya, ketika beliau duduk kami pun mengikutinya*”.

3. Hadits masih terdapat dalam Musnad Imam Ahmad

³¹ Musnad Iman Ahmad dengan Isnad yang shahih. Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.29.

³² Musnad Iman Ahmad dengan Isnad yang shahih. Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.29.

قال سعيد بن المسيب: رأيت عثمان قاعدا في المقاعد, فدعا بطعام مسته النار فأكله, ثم قام إلى الصلاة فصلّى ثم قام عثمان: قعدت مقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و أكلت طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم و صليت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم

“Sa’id al-Musyayab berkata: Aku melihat Utsman bin Affan duduk di suatu tempat kemudian ia disugubi makanan yang dipanaskan dengan api, kemudian ia pergi melaksanakan salat setelah itu Utsman berkata: “Aku duduk di tempat Rasulullah dan aku makan makanan yang dimakan Rasulullah dan aku salat seperti salatnya Rasulullah”.

Selain hadis-hadis di atas, masih banyak lagi hadis yang menyatakan kesetiaan para sahabat dalam mengikuti sunah Rasulullah dalam berbagai aspek kehidupan. Selebihnya dapat dilihat dalam kitab Musnad Imam Ahmad.³³

2. Fungsi al-Sunah terhadap Al-Qur’an

Pada masa Rasulullah ﷺ terdapat dua sumber utama syariat Islam, yaitu al-Qur’an dan sunah. Sunah menempati posisi kedua setelah al-Qur’an dalam fungsinya sebagai sumber pokok ajaran Islam. al-Qur’an berisikan unsur-unsur pokok dalam syariat yang juga ditemukan dalam Sunah. Sebaliknya sunah berisi hal-hal yang menguatkan apa yang telah tertulis dalam al-Qur’an, atau kadang datang sebagai penjelas dari ayat yang masih *mubham*, atau merincikan hukum yang *mujmal*, sunah juga mengkhususkan ayat-ayat yang sifatnya umum, sunah juga bisa menjadi pembatas ayat-ayat yang bersifat *mutlak*, kemudian

³³ Lihat Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.29.

sunah juga mengandung hukum syariat bagi beberapa hal yang tidak terdapat dalam al-Qur'an.³⁴

Al-Sunah sebagaimana fungsi utamanya yaitu sebagai bayan (penjelas) bagi al-Qur'an, seperti dinyatakan dalam Surat al-Nahl ayat 44:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan”

Al-‘Ajjaj dalam kitabnya *Ushulu al-Hadis* menerangkan setidaknya ada lima bayan Sunah terhadap al-Qur'an. Bayan Sunah terhadap al-Qur'an ini juga ditulis oleh ulama lainnya seperti Mana' Qattan dalam kitab *Tarikh al-Tasyri' al-Islami* begitu juga dengan Muhammad al-Shabbag dalam bukunya *al-Hadis al-Nabawi Mustalahuhu, Balaghatuhu, Kutubuhu*.

Bayan-bayan tersebut adalah:

1. Sunah sebagai Bayan Tafsil

Al-Sunah sebagai bayan tafshil artinya al-Sunah sebagai perinci ayat-ayat yang menyangkut hal-hal ushul dalam agama, tetapi memiliki dalil al-Qur'an yang bersifat *mujmal*, seperti tentang kewajiban melaksanakan salat lima waktu, tata cara menunaikan zakat, berhaji dan lain sebagainya. Sebagai contoh, dalam al-Qur'an kewajiban salat tersebut tidak disebutkan dengan rinci seperti tata cara pelaksanaannya, waktu pelaksanaannya dan jumlah rakaatnya.³⁵

³⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.31. Lihat juga Muhammad al-Shabag, *al-Hadis al-Nabawi Mustalahuhu Balaghatuhu Kutubuhu*, (Beirut: Maktabah al-Islami, 1981), hal 19.

³⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis ...*, hal.32. Lihat juga Muhammad al-Shabag, *al-Hadis al-Nabawi...* hal.19. Lihat juga Mana' Qhattan, *Tarikh Tasyri'* hal. 77.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”

Kemudian Rasulullah ﷺ memberikan penjelasan tentang tata cara salat dan mengajarkan umat muslim bagaimana cara melaksanakannya dengan hadis Nabi:

((صلوا كما رأيتموني أصلي)) رواه البخاري

“Salatlah kalian sebagaimana aku melakukan salat”

Sebagaimana Rasulullah ﷺ juga menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan ibadah Haji.

((خذوا عني مناسككم))

“Contohlah oleh kalian dariku tata cara pelaksanaan ibadah Haji kalian”

2. Bayan Takhsis al-Amm

Sunah sebagai Takhsis berarti sunah sebagai pengkhususan dari ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum seperti dalam masalah waris dalam surat al-Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”

Ayat di atas bersifat umum artinya setiap anak berhak mendapatkan warisan atas harta yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya, tetapi kemudian datanglah hadis yang mengkhususkan tentang warisan ini yang menyatakan bahwa keturunan Rasulullah tidak mendapat warisan atas apa yang ditinggalkannya, seperti terdapat dalam hadis Rasulullah ﷺ:

((نحن معاشر الأنبياء لا تورث, ما تركناه صدقة))

“Kami golongan para nabi tidak mewariskan harta yang kami tinggalkan, apa-apa yang kami tinggalkan adalah sebagai shadaqoh”

Selain hadis di atas ayat al-Qur’an tersebut juga dikhususkan dengan hadis yang menyatakan bahwa anak yang membunuh ayah atau ibunya tidak mendapatkan warisan. Seperti dalam hadis Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Turmuzi:

" لا يرث القاتل "

“Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan”

3. Bayan Taqyid al-Mutlaq

Maksud dari Bayan Taqyid Al-Mutlaq ini adalah al-sunah sebagai pembatas ayat al-Qur’an yang bersifat *mutlaq* (bebas, tidak ada batasan). Seperti pada firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Ayat al-Qur’an di atas menjelaskan tentang hukum potong tangan bagi para pencuri, tetapi belum ditentukan batasannya, tangan disebutkan secara umum belum disebutkan batasannya, apakah dipotong sampai pergelangan, sikut atau keseluruhannya. Atas hukum yang masih *mutlaq* di atas, sunah datang untuk memberikan batasan yang harus dipotong dari seorang pencuri tersebut. Dalam sebuah hadis Rasulullah ﷺ bersabda:

" أتى رسول الله السارق فقطع يده من مفصل الكف "

"Didatangkan kepada Rasulullah ﷺ seorang pencuri, kemudian Rasulullah ﷺ memotong tangannya dari pergelangan"

4. Bayan Mutsbit dan Muakkadah

Bayan Mustbit ini maksudnya adalah sunah sebagai penguat atas hukum yang ada di dalam al-Qur'an. Termasuk hadis-hadis yang menyangkut tentang kewajiban salat, puasa, zakat, haji, shadaqoh dan lain sebagainya. Salah satu contoh sunah sebagai penguat hukum yang ada di dalam al-Qur'an yaitu larang jual beli buah yang masih belum terlihat manfaatnya. Seperti dalam firman Allah pada surat al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Ketika Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, beliau mendapati para petani menjual buah yang masih berada di pohon dari perkebunannya dan sebelum buah-buahan itu terlihat jelas manfaatnya (masih muda dan tidak bisa dipanen). Hal tersebut menjadikan para pembeli belum bisa mengetahui secara pasti jumlah dan kualitas dari buah-buahan tersebut. Rasulullah ﷺ mengharamkan praktik jual-beli seperti di atas. Rasulullah ﷺ bersabda:

"أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه "

"Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah melarang jual beli buah (dengan ijon), seperti Allah melarang kalian mengambil harta saudara kalian? "

5. Bayan Tentang Hukum Syariat

Maksud dari bayan tentang hukum syariat ini adalah sunah sebagai sumber hukum untuk beberapa hukum syariat yang belum disebutkan di dalam al-Qur'an. Sunah dalam hal ini merupakan sumber hukum bukan sebagai penjelas dari hukum yang dalam al-Qur'an. Contohnya seperti keharaman memakan keledai, hewan-hewan buas, dan keharaman menikahi seorang perempuan dan bibinya dan beberapa hukum lainnya.

Dalam kitab *Tarikh Tasyri'* yang ditulis Manna' Qhattan bahwa secara garis besar fungsi Sunah terhadap al-Qur'an dapat dibagi menjadi tiga bagian:

1. Sunah sebagai penguat dari hukum-hukum yang tertulis dalam al-Qur'an, yang berarti terdapat dua dalil terhadap satu hukum permasalahan, yaitu dari al-Qur'an dan Sunah.
2. Sunah sebagai penjelas dan perinci terhadap dalil-dalil Al-Qur'an yang bersifat umum, seperti dalil tentang salat, haji, pengeluaran zakat, puasa Ramadhan dan lain sebagainya.
3. Sunah sebagai sumber hukum yang belum disebutkan dalam al-Qur'an, seperti keharaman memakan hewan buas, dilarang memakai perhiasan emas bagi laki-laki dan lain sebagainya.³⁶

³⁶ Mana' Qhattan, *Tarikh Tasyri'*hal. 77.

BAB II

BAGIAN HADIS: SANAD DAN MATAN

Mempelajari hadis tidak terlepas dengan mempelajari dua bahasan utama yang sangat penting yaitu pembahasan *sanad* dan *matan*. Kedua hal ini dalam ilmu hadis sangat penting, sanad akan berhubungan dengan kualitas isi hadis yang dibawa. Apabila salah satu di antara keduanya tidak ada, maka akan berpengaruh dan bahkan merusak eksistensi dan kualitas dari suatu hadis. Suatu riwayat yang tidak memiliki *sanad* tidak dapat diakui keberadaannya dan disebut *hadis maudhu'*. Sedangkan matan hadis adalah isi atau kandungan hadis atau materi hadis yang terdiri dari perkataan, perbuatan dan penetapan Rasulullah ﷺ.

Dalam menilai kualitas suatu Hadis, keberadaan *sanad* dan *matan* sangat menentukan. Oleh karena itu *sanad* dan *matan* merupakan objek kajian dalam ilmu Hadis.

A. PENGERTIAN SANAD

Secara bahasa Sanad berarti المعتمد (*al-Mu'tamad*), yaitu “yang berpegang kuat atau yang dapat menjadi pegangan”, yang berarti bahwa suatu hadis berpegang terhadapnya. Sedangkan secara istilah, *sanad* berarti:

سلسلة الرجال الموصلة للمتن :

“Silsilah para perawi yang meriwayatkan atau yang membawa matan (hadis)”³⁷

Jalan matan tersebut dinamakan sanad, karena ketika kita mengambil suatu hadis maka kita akan berpegang terhadap sanad tersebut, apakah kualitas hadis tersebut sahih atau tidak.³⁸

³⁷Mahmud Athan, *Taisiru Mustalah al-Hadis*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 2010) hal. 18 Lihat juga Amru Abdul Mu'im Salim, *Taisiru Ulum al-Hadis Li al-Mubtadiin*, (Tantha, Dar al-Qadha) hal.10

Untuk memperjelas dan mempermudah bagian sanad, di bawah akan dipaparkan contoh hadis dari Kitab Sahih Bukhari:

قال: حدثنا الحمدي عبد الله بن الزبيرو قال: حدثنا سفيان و قال : يحيى بن سعيد الأنصاريو قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع عقلمة بن وقاص الليثي , يقول سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على المنبر, قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه "

Dari Hadis di atas terlihat adanya silsilah Rawi yang membawa kita pada matan Hadis, yaitu al-Humaidi, Sufyan, Yahya bin Sa'id al-Anshari, Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, Iqlimah bin Waqash al-Laitsi dan Umar bin al-Khattab. Rangkaian nama-nama di atas yang kemudian disebut dengan *sanad* dari Hadis tersebut, karena merekalah yang mengantarkan kita kepada *matan*. Masing-masing orang yang menyampaikan di atas disebut *Rawi*, yang mana mereka mendapatkan Hadis tersebut dari gurunya, dan seterusnya sampai ke Rasulullah ﷺ.

Apabila melihat kepada hadis di atas, maka hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa orang perawi:

1. Umar bin Al-Khattab sebagai perawi pertama
2. Iqlimah bin Waqash al-Laitsi sebagai perawi kedua
3. Muhmmad bin Ibrahim at-Taimi sebagai perawi ketiga
4. Yahya bin Sa'id al-Anshari sebagai perawi ke empat
5. Sufyan sebagai perawi kelima
6. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair merupakan perawi keenam atau yang terakhir.

³⁸ *Ibid.*, hal. Lihat juga Zafar Ahmad Ustmani al-Thahanawi, *Qavaidu fi Ulum al-Hadis*, (BEIRUT: Dar al-Qalam, 1972), hal.27.

B. PENGERTIAN MATAN

Matan secara bahasa berarti:

ما صلب و ارتفع من الأرض

“Sesuatu yang keras dan terangkat dari bumi”³⁹

Sedangkan secara istilah berarti:

ما ينتهي إليه السند

"sesuatu yang terletak setelah sanad"⁴⁰

Matan juga berarti

هو ألفاظ الحديث التي تقوم بها معانيه

“Yaitu lafaz hadis yang memuat berbagai pengertian”⁴¹

روى الإمام البخاري قال : حدثنا عبد محمد بن المثني قال: حدثنا عبد الله الوهاب الثقفي قال: حدثنا أيوب عن أبي قلابة, عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ .

“Imam al-Bukhari meriwayatkan, ia berkata “Telah bercerita kepada kami Muhammad ibn al-Mutsanna, ia berkata: “Telah bercerita kepada kami Abdu al-Wahab al-Tsaqafi, ia berkata, “Telah bercerita kepada kami Ayyub, dari Qilabah dari Anas dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: “Ada tiga hal yang apabila seseorang memilikinya maka ia akan memperoleh manisnya iman, yaitu bahwa Allah dan Rasul Nya lebih ia cintai dari pada selain keduanya, bahwa ia mencintai seorang hamba

³⁹Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumbu wa Musthalabuh*, (Beirut: Dar al-Fikr 2006) hal. 22

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

PENGANTAR ILMU AL-HADIS

hanya karena Allah SWT, dan bahwa ia membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana ia membenci masuk ke dalam api neraka”

Lafaz:

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ يَكْرَهُ أَنْ يُقَدَّفَ فِي النَّارِ.

Merupakan matan dari hadis di atas, karena ia merupakan isi dari hadis tersebut dan beberapa setelah isnad.

C. PENGERTIAN ‘ADALAH DAN DHOBT

‘Adalah (عدالة) dan Dhobt (ضبط) adalah istilah yang erat kaitannya dengan Rijal Hadis atau para perawi hadis.

Pengertian ‘adalah :

العدالة: الملكة التي تحمل المرء على ملازمة التقوى و المروءة و اجتناب الأعمال السيئة: من شرك, أو فسق , أو بدعة.

“Adalah yaitu kemampuan seorang Rawi yang berhubungan dengan ketakwaan, dan akhlaq, juga dalam menjaubi hal-hal yang buruk seperti syirik, fasik atau bid’ah.

Sedangkan **Dhobt** adalah:

الضبط هو أن يحفظ الراوي الحديث من شيخه, و يعيه بحيث إذا حدث به على الوجه الذي سمعه عليه.

“Dhobt adalah Rawi menghafal suatu hadis langsung dari syaikhnya dengan sadar sehingga ketika ia melafazkan hadis tersebut akan sesuai dengan apa yang ia telah dengar (dari syaikhnya).

Berarti Dhobt berhubungan dengan status hafalan hadis para Rawi sehingga apa yang ia sampaikan sama dengan apa yang ia dengar tanpa mengurangi atau melebihkannya.⁴²

Dhobt terbagi menjadi dua:

1. Dhobt al-Shadr (ضبط الصدر) : yaitu menghafal hadis yang didengarnya atau menghafal dan memahami hadis secara keseluruhan sehingga seseorang tersebut mampu melafazkan hadis tersebut kapan saja tanpa adanya cacat, atau sesuai dengan apa yang ia dengarkan dari gurunya.
2. Dhobt al-Kitab (ضبط الكتاب) : yaitu memanfaatkan tulisan untuk mencatat yang ia dengarkan dari gurunya dan juga hal-hal yang berkenaan dengan gurunya agar ia terhindar dari kesalahan. Atau periwayatan seorang perawi terhadap hadis yang ada dalam kitab tulisannya yang selalu dipelihara dan direvisi.

⁴² Amru Abdul Mu'im Salim, *Taisiru Ulum al-Hadis*, hal. 15

BAB III

HISTORISITAS HADIS

Sejarah pengumpulan hadis memiliki riwayat panjang yang mungkin mengalahkan proses pengumpulan Al-Quran sendiri. Para ulama dan ahli hadis sendiri secara bervariasi membagi periodisasi penghimpunan dan pengkodifikasian Hadis berdasarkan data sejarah yang mereka miliki. Dimulai dari zaman Nabi ﷺ dilanjutkan dengan masa Sahabat besar al-Khulafa al-Rasyidun kemudian dilanjutkan ke zaman sahabat kecil dan Tabi'in.

A. HADIS PADA MASA RASULULLAH ﷺ

Nabi Muhammad ﷺ berdakwah menyampaikan Islam selama 23 tahun lamanya, Ia merupakan nara sumber dari ajaran syariat. Allah SWT menganugerahkan kepada beliau keutamaan dari segi ilmu dan juga akhlak. Maka dari itu, kita bisa melihat dalam diri Rasulullah terdapat akhlak yang baik dan mulia. Allah SWT berfirman:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

“Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung”.

Dari segi keilmuan, Allah SWT telah melapangkan dada Rasulullah ﷺ dengan ilmu yang banyak, yang belum pernah dianugerahkan kepada selain Rasulullah.⁴³ Hal tersebut dikarenakan bahwa beliau merupakan rujukan utama umat Muslim dalam hukum-hukum yang ada di Al-Qur'an, sehingga Allah SWT mengajarkan kepadanya dengan detail apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Rasulullah ﷺ juga menjelaskan kepada

⁴³ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumubu wa Musthalabuh*, (Beirut: Dar al-Fikr 2006) hal.35

umatnya tentang Sunahnya yang mulia. Selain itu beliau juga merupakan seorang pemimpin Negara yang kuat dan mulia, seorang faqih, mufti yang jujur, dicintai umat dan Sahabat-sahabatnya. Maka Rasulullah ﷺ adalah sebaik manusia yang layak untuk diteladani. Ia merupakan teladan dan guru yang baik bagi para Sahabatnya.⁴⁴

1. Cara penyampaian Hadis Rasulullah ﷺ Kepada Para Sahabat

Nabi Muhammad ﷺ menyampaikan hadisnya kepada para Sahabat dengan beragam cara, diantaranya:

Pertama, Nabi ﷺ menyampaikan hadisnya dengan cara mengadakan majelis ilmu, yaitu pusat pengajian yang diadakan oleh Nabi ﷺ untuk membina para jama'ah. Menurut Musthafa Siba'i, para Sahabat sangat antusias untuk mengikuti majelis ilmu ini, bahkan ada di antara mereka yang melakukan perjalanan jauh untuk dapat mengikutinya. Melalui majelis ilmu ini, para sahabat mendapat banyak peluang untuk memperoleh hadis. Para sahabat begitu antusias untuk selalu mengikuti majelis ilmu ini. Mereka mendengar Hadis dari Rasul ﷺ kemudian menghafalkannya. Anas bin Malik Ra berkata:

قال أنس بن مالك : كنا نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم فنسمع منه الحديث : فإذا قمنا تذاكرناه فيما بيننا حتى نحفظه.

“Anas bin Malik berkata: Kami bersama Rasulullah ﷺ kemudian kami mendengar sebuah Hadis dari beliau, ketika kami berdiri (selesai dari majelis) kami saling menyimak satu dengan yang lainnya sampai kami menghafalnya “

⁴⁴ *Ibid.*, 36.

Sebagian Sahabat Nabi sangat melazimkan dirinya untuk menghafal Hadis Nabi ﷺ dan mengulanginya ketika berada di rumah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Khatib al-Bhagdaadi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جزأت الليل ثلاثة أجزاء: ثلثا أصلي , و ثلثا أنام , و ثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

“Dari Abu Hurairah RA, berkata: Aku membagi malam menjadi tiga bagian: sepertiganya untuk salat, sepertiganya untuk tidur, dan sepertiganya lagi untuk mengulang Hadis Nabi ﷺ”⁴⁵

Kedua, dalam beberapa kesempatan Rasulullah ﷺ menyampaikan hadisnya kepada Sahabat tertentu kemudian sahabat tersebut menyampaikannya kepada yang lain. Adakalanya sahabat yang hadir mendengarkan Hadis berjumlah banyak sehingga hukum yang disampaikan Nabi ﷺ cepat menyebar di antara para sahabat yang lainnya.⁴⁶ Para Sahabat yang tidak sempat datang ke majelis Rasulullah ﷺ selalu bertanya dan mencari tahu apa yang telah disampaikan Rasulullah ﷺ, bahkan ada di antara para sahabat yang bergantian hadir dengan tentangganya agar mereka tidak tertinggal ilmu yang diajarkan Rasulullah ﷺ.⁴⁷

Ketiga, Nabi ﷺ menyampaikan hadis melalui para istri-istri beliau, terutama dalam hal yang sensitif dan yang berhubungan dengan persoalan rumah tangga, kebutuhan biologis atau hubungan antara suami dan istri. Seperti yang pernah ditanyakan seorang Sahabat tentang hukum mencium istrinya dalam

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 45.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Muhammad Muhammad Abu Zahwi, *Al-Hadis wa Al-Muhadditsun*, (Riyadl: Al- Mamlakah al-Saudiyah, 1984), hal. 51.

keadaan puasa. Kemudian Ummu Salamah menerangkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah menciumnya dalam keadaan berpuasa.⁴⁸ Sayyidah Aisyah Ra Ummul Mukminin apabila mendapati hal yang tidak diketahuinya, maka ia langsung bertanya kepada Rasulullah ﷺ sampai ia memahaminya.

Keempat, Rasulullah ﷺ menyampaikan hadis pada saat-saat tertentu seperti pada saat *Futuh al-Makkah*, atau pada saat *ibadah Haji*.

Kelima, Nabi Menyampaikan hadisnya melalui perbuatannya langsung yang disaksikan oleh para Sahabat dengan *jalan Musyahadah*. Hal ini berkaitan dengan praktek-paraktek ibadah dan mu'amalah.⁴⁹ Seperti Hadis tentang tata cara salat.

..... و صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (رواه البخاري)

“dan salatlah sebagaimana kamu melihat aku salat”.

2. Penulisan Hadis Pada Masa Rasulullah ﷺ

Al-Qur'an dan Sunah merupakan dua sumber ajaran agama Islam yang merupakan pedoman bagi umat. Penyampaian Al-Qur'an dari Rasulullah ﷺ kepada para Sahabat dilakukan dengan membacakan ayat yang turun kemudian para Sahabat menghafalkannya. Selain menghafalkannya para Sahabat yang bisa baca tulis, juga menuliskan ayat Al-Qur'an yang dihafalnya pada batu, tulang, pelepah kurma dan sebagainya.⁵⁰

Berbeda halnya dengan Al-Qur'an, Sunah belum tertulis secara resmi pada Masa Rasulullah ﷺ sebagaimana Al-Qur'an. Salah satu penyebabnya adalah karena untuk menuliskan semua perkataan, perbuatan dan taqirir Nabi ﷺ selama 23 tahun

⁴⁸ Mustafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuba fi Tasyri'*, (Kairo: Daral-Salam, 2012), hal. 65

⁴⁹ Mustafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah ...*, hal. 64-66. Lihat juga Muhammad Muhammad Abu Zahwi, *Al-Hadis wa Al-Muhadditsun*, (Riyadl: Al-Mamlakah al-Saudiyah, 1984), hal. 46-56

⁵⁰ Mustafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah ...*, hal. 66

mengimban dakwah merupakan hal yang sulit dilakukan. Mengingat bahwa sebagian besar Sahabat adalah orang yang *ummy* (tidak bisa membaca dan menulis).⁵¹ Allah Maha Adil, di balik *keummyan* kaum Arab, Allah menganugerahkan kepada mereka kekuatan hafalan yang menjadi landasan mereka dalam menghafal Al-Qur'an. Salah satu sebab Sunah tidak dituliskan secara resmi pada Masa Rasulullah adalah agar hafalan para Sahabat tidak bercampur dengan hafalan Al-Qur'an yang ketika itu masih turun, melihat Sunah merupakan hal yang lebih luas luas dari pada AL-Qur'an.⁵²

Larang penulisan Al-Qur'an pada masa Nabi ﷺ bukanlah larangan yang mutlak. Dalam kitab *Al-Sunah wa Makanatuba fi al-Tasyri'* Mustafa Siba'i menuliskan bahwa yang dilarang oleh Rasulullah ﷺ adalah penulisan Sunah secara resmi seperti penulisan Al-Qur'an. Ada beberapa bukti bahwa para Sahabat pada masa Rasul ﷺ juga menuliskan Sunah seperti *Shubuf* Abdullah bin Amru bin Al-Ash yang disebut dengan "*Al-Shadiqah*".

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو, فقد كان يكتب و لا أكتب.

"Dari Abu Hurairah RA berkata: Tidak ada orang yang lebih memahami Hadis Rasul ﷺ selain aku kecuali Abdullah bin Amru, dia menulis apa yang tidak aku tulis"

Para Sahabat ketika mengetahui bahwa Abdullah bin Amru menuliskan Sunah, mereka mengingatkan Abdullah bin Amru atas larangan tersebut. Kemudian, Ia mendatangi Rasulullah ﷺ :

⁵¹ Mustafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah ...*, hal. 66

⁵² *Ibid.*

فرجع ابن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: اكتب عني , فو الذي نفسي بيده ما خرج من فمي إلا الحق.

“Kemudian Ibn Amru menghadap kepada Rasulullah ﷺ, Rasulullah ﷺ bersabda: Tulislah apa-apa yang datang dariku, Demi Allah apa yang keluar dari mulutku adalah kebenaran” (HR Ibn Abd al-Bir).

Ada beberapa hadis yang menjadi kajian dalam mengambil kesimpulan atas boleh atau tidaknya penulisan Hadis pada masa Rasulullah ﷺ.

Hadis yang melarang penulisannya:

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تكتب عني, و من كتب عني غير القرآن فليمحه"

“Diriwayatkan oleh Abu al-Kudri Ra, Rasulullah ﷺ bersabda: Janganlah kalian menulis apa-apa yang datang dari padaku, barang siapa yang menuliskan selain Al-Qur’an maka harus dibersihkan”

Hadis yang memperbolehkan menuliskan Hadis:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما كان أحد أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو, فقد كان يكتب و لا أكتب.

“Dari Abu Hurairah RA berkata: Tidak ada orang yang lebih memahami Hadis Rasul ﷺ selain aku kecuali Abdullah bin Amru, dia menulis apa yang tidak aku tulis”

روى عن رافع بن خديج أنه قال: فلنا: يا رسول الله, إنا نسمع منك أشياء,
أفكتبها؟ قال: اكتبوا ولا حرج.

“Diriwayatkan oleh Rafi’ bin Khadij, ia berkata, Kami berkata kepada Rasulullah ﷺ: Ya Rasulullah, Sesungguhnya kami mendengar banyak hal darimu, apakah kami harus menuliskannya? Rasul bersabda: tulislah oleh kalian, tapa ragu”

روى عن أنس بن مالك أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيد العلم
بالكتابة.

“Diriwayatkan oleh Anas bin Malik Ra, beliau berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Ikatlah ilmu dengan tulisan”

Para Ulama Hadis berusaha untuk menyimpulkan dan mengambil jalan tengah untuk hadis yang bertentang di atas. Hasil pembahasan para Ulama Hadis tersebut terdiri dari empat kesimpulan, antara lain:⁵³

1. Sebagian Ulama berkata bahwa hadis Abi Sa’id al-Khudri adalah mauquf, maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil, tetapi sebagian ulama tidak menerima hal tersebut, karena hadis ini juga diriwayatkan dari Al-Bukhari juga Muslim, maka hadis tersebut adalah sahih.
2. Larangan penulisan Hadis terjadi di masa awal Islam ditakutkan akan bercampurnya Hadis dan Al-Qur’an yang pada saat itu masih turun, jumlah masyarakat muslim juga masih sedikit. Ketika masyarakat muslim telah mampu membedakan antara Al-Qur’an dan sunah, maka sebabnya pelarangan ini pun terhapuskan. Ada

⁵³ Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1988) hal. 306

- yang mengatakan bahwa pelarangan penulisan Hadis apabila dituliskan dalam satu mushaf dengan Al-Qur'an. Karena, adakalanya Sahabat mendengar takwil dari Al-Qur'an kemudian menuliskan bahwa itu adalah Hadis.
3. Pelarangan tersebut dikhususkan kepada siapa saja yang hafalannya kuat karena ditakutkan dia akan bersandar pada tulisan, dan pembolehan penulisan Hadis untuk siapa saja yang tidak memiliki hafalan yang kuat.
 4. Larangan penulisan Hadis bersifat umum. Kemudian pembolehan penulisan Hadis dikhususkan bagi yang mampu membaca dan menulis dan tidak salah dengan tulisannya dan tidak ditakutkan adanya campur baur antara Hadis dan Al-Qur'an seperti Abdullah bin Amru yang dipercaya Rasulullah ﷺ untuk menuliskan Hadis.⁵⁴

B. HADIS PADA MASA SAHABAT DAN TABIIN

1. Pengertian Sahabat

Sahabat bahasa Arabnya *Al-Shahabi* secara bahasa berasal dari kata *al-Shubbah* (persahabatan), yang tidak mengandung persahabatan dalam ukuran tertentu, tetapi berlaku untuk orang yang menyertai orang lain, sedikit atau banyak.⁵⁵

Sahabat menurut Ahli Hadis: Sahabat adalah semua muslim yang pernah melihat Nabi ﷺ. Tetapi beberapa ulama Hadis memberikan definisinya tersendiri mengenai Sahabat, diantaranya:

Al-Bukhari: ia menuliskan dalam Kitabnya Sahih Bukhari bahwa siapa saja dari umat muslim yang pernah bersama Nabi ﷺ atau pernah melihatnya maka disebut dengan Sahabat.

⁵⁴ *Ibid...*, hal.308.

⁵⁵ Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, *Al-Sunnah ...*, hal. 387.

Imam Ahmad: Sahabat Rasul ﷺ adalah yang mengikuti perang Badar. Kemudian Ia berkata: Kemudian sahabat terbaik Rasulullah setelah Ahlu Badar adalah Sahabat yang hidup pada masa Rasulullah ﷺ dan pernah menemani Rasulullah walaupun hanya satu tahun, satu bulan, satu hari bahkan satu jam, ataupun sebatas pernah melihat beliau saja. maka mereka semua disebut Sahabat tetapi dengan kadarnya masing-masing. Dikatakan sahabat karena mereka pernah bersama Rasulullah ﷺ pernah mendengar dan melihat apa yang beliau lakukan.⁵⁶

Ibnu Hajar: Sahabat adalah barang siapa yang pernah berjumpa Nabi ﷺ dalam keadaan Mukmin, kemudian meninggal dalam keadaan Islam. Pernah berjumpa dengan Nabi kemudian mengikuti majelisnya dalam jangka waktu lama atau hanya sebentar, yang merawikan Hadis atau tidak, pernah mengikuti perang bersama Nabi ﷺ atau tidak, atau seseorang yang pernah melihat beliau tapi belum mengikuti majelis beliau atau tidak pernah melihat beliau disebabkan buta, semua disebut Sahabat. Ini merupakan definisi Jumhur Ulama.⁵⁷

Sahabat menurut Ahlu Ushul: Adalah barang siapa yang mengikuti majelis Nabi ﷺ dalam jangka waktu lama dengan mengikuti Nabi ﷺ dan banyak meriwayatkan darinya.

Sedangkan Tabi'in adalah orang yang pernah berjumpa dengan Sahabat dan dalam keadaan beriman, kemudan meninggal dalam keadaan beriman juga.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. 387

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 389

2. Thabaqat al-Shahabah

Ahlu Hadis menyebutkan bahwa Sahabat adalah barang siapa yang meriwayatkan Hadis Nabi walaupun hanya satu hadis atau satu kata saja. bahkan definisi Sahabat menjadi semakin luas bahwa barang siapa yang pernah melihat Nabi ﷺ disebut sahabat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kedudukan Nabi ﷺ yang mulia. Sahabat sendiri memiliki *thabaqah* dan *derajat* sendiri. Itu disebabkan karena setiap dari Sahabat juga berbeda dalam tingkat pengetahuannya terhadap Nabi ﷺ, lamanya mereka bersama Nabi ﷺ, penerapan mereka terhadap sunah, ijihad dalam mengikuti majelis Nabi ﷺ dan lain sebagainya. Oleh sebab itu tidak mungkin kiranya semua Sahabat berada pada *thabaqah* yang sama. Secara garis besar *Thabaqah* Sahabat bisa dibagi menjadi 12:

1. Mereka yang memeluk Islam pertama kali di Makkah seperti Keempat Khalifah.
2. Mereka yang masuk Islam sebelum musyawarah di Dar al- Nadwah.
3. Mereka yang Hijrah ke Habasyah
4. Pengikut Perjanjian ‘Aqabah yang Pertama. Terdiri dari 12 orang Sahabat Anshar.
5. Pengikut Perjanjian ‘Aqabah kedua, sebagian besar dari Sahabat Anshar.
6. Para Muhajirin yang bersama Nabi di Kuba’ sebelum sampai ke Madinah.
7. Para Sahabat yang mengikuti Perang Badar.
8. Para Sahabat yang hijrah di antara perang Badar dan Perjanjian Hudaibiyah.
9. Para Sahabat yang melakukan Bai’at al-Ridwan pada saat terjadinya perang Hudaibiyah.

10. Para Sahabat yang berhijrah di antara peristiwa Hudaibiyah dan Fathul Makkah. Diantaranya adalah Khalid bin Al-Walid, Amru bin Ash dan Abu Hurairah.
11. Sahabat yang masuk Islam ketika Pembukaan kota Makkah.
12. Anak-anak yang melihat Nabi ﷺ pada waktu penaklukan Makkah dan Haji Wada'. Diantaranya Hasan Husein, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Ibnu Zubair.⁵⁸

Menurut Jumhur Ulama bahwa Sahabat yang terbaik adalah Abu Bakr dan Umar bin Al-Khattab, kemudian Utsman bin Affan dan ali bin Abi Thalib, kemudian sisa dari Sepuluh Sahabat yang dijamin masuk surga.

3. *'Adalah Sabahat*

Sahabat memiliki tempat yang tinggi dan mulia karena keutamaannya telah kebersamaian Rasulullah ﷺ. Ahlus Sunah menerangkan bahwa semua Sahabat Rasul ﷺ *'adil*, yang ikut serta dalam masalah fitnah atau tidak ikut campur dalam masalah fitnah.⁵⁹

a. Dalil *'Adalah Sahabat* dari al-Qur'an:

Surat Al-Fath ayat ke 29

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 391-392.

⁵⁹ Fitrah di antara para Sahabat ini terjadi sejak meninggalnya Rasulullah SAW, tetapi berkembang dan membesar ketika kekhalifahan Ustman bin Affan. Hal tersebut dikarenakan adanya fitnah dari salah satu Yahudi Yaman yang mengkompori pemberontakan melawan Ustman bin Affan yang berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan para pemberontak yang mengepung rumahnya. Fitnah pun semakin besar ketika Ali dibaiai menjadi Khalifah, tidak sedikit dari Sahabat yang menolak membaiat Ali salah satunya Mu'awiyah, puncaknya pada terjadinya perang Siffin dan Tahkim yang melahirkan banyak kelompok dalam Aqidah. Sebelumnya Ali juga pernah berperang melawan Sayyidah Aisyah pada perang Jamal.

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رِحَمَاءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِمَّنْ آتَرَ السُّجُودَ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي
 التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَزَعٍ أُخْرِجَ شَطْهُفَازَرَّهُ، فَاسْتَعْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ
 يُعْجِبُ الرُّعَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
 مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

“Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku' dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.” (QS Al-Fath – 29)

Al-Taubah ayat 100:

وَالسَّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ
 عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ
 الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan

merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selama-lamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar.

b. Dalil ‘Adalah Sahabat dari Sunah

Selain adanya dalil Al-Qur’an tentang ‘Adalah Sahabat, terdapat uga dalil dari Sunah yang menguatkannya. Antara lain:

Hadis riwayat Muslim:

عن سيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فلو
أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدًّا أَحَدَهُمْ، وَلَا نَصِيفَهُ"

“Janganlah kalian cela para sahabatku, karena seandainya salah seorang dari kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya hal itu tidak akan bisa menandingi satu mud pun dari mereka atau setengahnya”

4. Pengertian Tabiin

Pengertian Tabi`in, Kata tabi`in berasal dari kata تبع - يتبع - تبع serta *taba`atan*, yang berarti “mengikuti atau ”berjalan sesudahnya” (*sara fi atsarihi*). Bentuk isim fa`ilnya atau tabi` (bentuk jamaknya tabi`in atau tabi`un yang berarti” orang yang mengikuti”. Apabila diberi ya` nishab menjadi tabi`in dan kata jadian terakhir inilah yang menjadi istilah dalam ilmu hadis.

Secara bahasa istilah tabi`in berarti “Orang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi ﷺ” dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Muslim. Pengertian tidak berbeda dengan yang dikemukakan

kalangan ahli hadis. Al-Shalih, misalnya, menyelesaikan tabi'in sebagai orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan beriman kepada Nabi ﷺ, dan meninggal dalam keadaan beriman. Hanya saja, oleh al-Khatib al-Baghadadi syara itu ditambah bahwa tabi'in tidak sekedar bertemu, tetapi juga menemani sahabat.⁶⁰

5. Metode Pemeliharaan Hadis Pada Masa Sahabat dan Tabi'in.

a. Kehati-Hatian Sahabat dalam Periwiyatan Hadis

Pada masa al-Khulafa' al-Rasyidin, khususnya pada zaman Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab, periwiyatan hadis sedikit dan lamban. Pada masa itu, periwiyatan hadis dilakukan dengan sangat ketat dan hati-hati. Umar termasuk juga Sahabat yang sangat berhati-hati dalam menerima Hadis. Terlihat dari riwayat ketika ia mendengar Abu Musa memberikan salam sampai tiga kali dan ia berbalik pulang. Umar pun mengejanya dan menanyakan kenapa dia berbalik pulang. Kemudian ia menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda "Apabila seseorang mengucapkan salam sampai tiga kali dan tidak juga dijawab oleh si pemilik rumah, maka hendaklah ia pulang kembali". Umar tidak percaya dan mengancam akan menghukum Abu Musa kalau dia tidak menghadirkan *bayyinah*. Akhirnya Ubay bin Ka'ab memberikan penjelasan atas apa yang ia dengar dari Hadis Rasulullah ﷺ tersebut, barulah Umar percaya.

⁶⁰ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Usbul al-Hadis Ulumubu.....* hal.483.

Demikian adalah bentuk dari kehati-hatian Umar dalam periwayatan Hadis Nabi ﷺ.⁶¹

Abu Bakar dalam mengambil hukum atas sesuatu selalu memperlihatkan kehati-hatianya. ‘Ajjaj menuliskan dalam bukunya bahwa Abu Bakr dalam mengambil hukum melihat kepada Al-Qur’an, kalau ia menemukannya ia menghukumi dengan Al-Qur’an. Apabila kemudian dia tidak menemukannya, maka dia mencari di dalam Sunah, apabila ia menemukan di dalam Sunah, maka ia menghukumi dengannya. Apabila dia tidak menemukannya, maka ia akan bertanya kepada para Sahabat, apakah mereka pernah mendengar Rasulullah ﷺ memberikan hukum atas itu, apabila tidak menemukan jawabannya ia mengumpulkan para pemimpin kaum dan berdiskusi dengan mereka.⁶²

Umar bin al-Khattab dalam kehati-hatiannya menjaga Sunah menyeru para Sahabat agar memantapkan apa yang mereka dengar dari Hadis nabi ﷺ. Selain itu ia menegaskan agar mereka meriwayatkan apa yang mereka lakukan, dan agar para Sahabat tidak melebihi-lebih atau mengurangi Hadis Nabi yang mereka riwayatkan, tidak memperbanyak periwayatan Hadis, dan harus bersikap adil. Abdullah bin Mas’un berkata: “Ilmu itu bukanlah dengan banyaknya hadis, tetapi dengan perasaan takut (kehati-hatian).⁶³

⁶¹ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumubu....* hal. 56

⁶² Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumubu...* hal. 57.

⁶³ Muhammad ‘Ajjaj al-Khatibi, *Ushul al-Hadis Ulumubu.... hal. 57.*

b. Keyakinan Sahabat dan Tabi'in dalam Periwiyatan Hadis

Islam memerintahkan kita agar memiliki keyakinan dan kekokohan dalam penerimaan Khabar dan Islam melarang kita untuk melakukan kebohongan, selalu berkata benar. Rasulullah ﷺ dan para-Sahabat juga Tabiin telah mencontohkan hal tersebut. termasuk dalam metode yang diterapkan para Sahabat dan Tabi'in dalam periwiyatan Hadis.

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hujarat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ ۚ
فَتُصِيبُخُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تُدْمِرِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."

Al-Ahzab 70-71:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar.

Begitulah umat Islam diperintahkan agar selalu berhati-hati dalam menerima sebuah berita. Atas dasar itulah para Sahabat dan Ulama hadis selalu berhati-hati dalam menerima Hadis. Mereka selalu memperhatikan dan mencari tahu sampai mereka merasa yakin atas berita tersebut.⁶⁴

Kehati-hatian dan keyakinan Sahabat dalam periwayatan Hadis ini dicontohkan oleh Abu Bakar. Berkata al-Hafiz al-Dzahabi bahwa Abu Bakr adalah oleh yang pertama mencontohkan kehati-hatiannya dalam periwayatan Hadis. Terlihat dalam sebuah forum, diriwayatkan dari Ibnu Syihab dari Qobshah bin Dzuaib bahwa ada seorang nenek mendatangi Abu Bakar bertanya tentang perihal warisan. Abu Bakar berkata bahwa dia tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an dan dia tidak mengetahui apakah di dalam Hadis Nabi ﷺ ada atau tidak. Maka dia bertanya kepada para Sahabat, kemudian Mughirah berdiri dan berkata bahwa dia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda warisan untuk seorang nenek adalah seperenam. Abu Bakr bertanya apakah dia bersama seseorang ketika mendengar Hadis tersebut, lalu Muhammad bin Maslamah membenarkan bahwa ia juga mendengarnya dari Rasulullah, maka Abu Bakar baru yakin akan Hadis tersebut.⁶⁵

c. Pembelajaran Hadis pada Masa Sahabat dan Tabi'in

Pada masa pemerintahan Abu Bakar Al-Shiddiq terjadi pemberontakan oleh orang-orang murtad dan

⁶⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Usbul al-Hadis Ulumubu.....* hal. 57-59

⁶⁵ Muhammad 'Ajjaj al-Khatibi, *Usbul al-Hadis Ulumubu.....* hal. 59.

menyebabkan banyak dari para penghafal al'Qur'an meninggal dalam peperangan melawan mereka. Melihat kondisi tersebut, akhirnya al-Qur'an pun dikumpulkan dalam satu Mushaf pada masa Abu Bakar. Kemudian pada masa Utsman, Al-Qur'an ditulis untuk kemudian disebarluaskan ke daerah-daerah untuk menghindari perbedaan bacaan.

Para Sahabat menyadari bahwa Sunah merupakan sumber ajaran agama Islam setelah al-Qur'an, maka dari itu mereka juga berusaha untuk menghafal Hadis baik secara tulisan maupun secara makna. Para Sahabat terus berusaha memperdalam pengetahuan mereka tentang Sunah dengan saling berdiskusi satu dengan yang lainnya.⁶⁶

Para Sahabat dan Tabi'in menggunakan beberapa langkah dalam belajar dan mengajarkan Sunah, antara lain:

1. Sahabat memperhatikan keadaan para muridnya dengan seksama. Para Sahabat dan Tabi'in menyampaikan dan menerangkan Hadis yang sesuai dengan tingkat kemampuan para pendengarnya, agar apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik.
2. Para Sahabat dan Tabi'in mendahulukan anggota keluarga dan juga murid-muridnya dalam penyampaian Hadis. Mereka hanya menyampaikan Hadis kepada para pencari ilmu.
3. Mempelajari Hadis setelah Al-Qur'an, sudah kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan dan membacanya, memahami serta menafsirkannya.

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 63

Para Ulama Hadis sepakat bahwa seseorang harus mempelajari Al-Qur'an terlebih dahulu baru kemudian mempelajari Hadis. Karena itu banyak di antara para Ulama Hadis yang tidak menerima murid kecuali setelah ia mempelajari, menghafal dan memahami Al-Qur'an.

4. Para Sahabat dan Tabi'in sangat berhati-hati dalam periwayatan Hadis, oleh karena itu mereka melarang adanya periwayatan Hadis mungkar.
5. Berhati-hati dalam menyampaikan Hadis kepada para muridnya dan selalu mengingatkan agar jangan sampai ada penambahan atau ada Hadis yang mengalami perubahan.
6. Para Sahabat dan Tabi'in sangat menghormati Hadis nabi ﷺ. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Munib bahwa dia sedang terbaring sakit di atas tempat tidur, kemudian dia akan menyampaikan Hadis Nabi ﷺ. Dia berkata “ Bantulah aku untuk duduk, aku tidak suka menyampaikan Hadis Nabi ﷺ dengan terlentang di atas tempat tidur”. Hal tersebut disebabkan karena para Sahabat dan Tabi'in terhadap Hadis Nabi ﷺ. Bahkan diriwayatkan bahwa Sahabat dan Tabi'in selalu bersuci dan memakai pakaian yang baik sebelum menyampaikan Hadis.
7. Para pencari ilmu di masa Sahabat dan Tabi'in tidak cukup dengan hanya menghadiri majelis, tetapi juga dengan terus mengulang dan menghafalkan Hadis yang telah mereka pelajari.⁶⁷

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 69-75.

d. Masa Penyebaran dan Periwaiatan Hadis

Setelah Nabi Muhammad ﷺ wafat, para Sahabat tidak lagi hanya bermukim di Madinah. Sahabat telah mulai menyebar ke kota-kota lain selain Madinah. Pada masa kekhalifahan Ustman bin ‘Affan, daerah kekuasaan Islam telah meliputi seluruh jazirah Arab, wilayah Syam (Palestina, Yordania, Siria, Libanon), seluruh Irak, Mesir dan Persia.⁶⁸

Biasanya, ketika terjadi perluasan wilayah Islam, para Sahabat mendirikan masjid-masjid di tempat tersebut, dan di tempat itulah mereka mengajarkan Al-Qur’an juga Hadis Nabi ﷺ. Dengan begitulah hadis tersebar di daerah-daerah di luar Madinah. Seiring dengan tersebar luarnya pembelajaran hadis, maka periwaiatan Hadis kian melonggar sehingga terjadilah apa yang disebut dengan *Iktisar Riwayah al-hadis* atau peningkatan kuantitas Hadis.⁶⁹

Di antara kota-kota di wilayah islam yang banyak terdapat aktivitas periwaiatan hadis adalah:

1. Madinah

Merupakan tempat Hijrahnya Nabi Muhammad ﷺ dan para Sahabatnya. Walaupun ada yang meriwayatkan bahwa para sahabat kembali ke Makkah sejak meninggalnya Rasulullah ﷺ, tetapi pendapat yang lebih kuat adalah Sahabat lebih suka tinggal di dekat Rasulullah ﷺ, dengan kata lain, Sahabat tetap berada di Madinah setelah wafatnya Rasulullah ﷺ.

Di antara para Sahabat yang berada di Madinah dan mengajarkan Al-Qur’an dan Sunah adalah para al-Khulafa al-Rasyidun, Abu Hurairah, Ummul

⁶⁸ *Ibid.*, hal. 75.

⁶⁹ *Ibid.*, hal. 76.

Mukminin Aisyah, Abdullah bin Umar , Abu Sa'd al-Khudri, dan Zaid bin al-Tsabit.⁷⁰

2. Makkah

Setelah kota Makkah ditaklukkan pada masa Rasulullah ﷺ, ditunjuklah Mu'az bin Jabal sebagai guru dan mengajarkan yang halal dan haram. Serta mengajarkan pendudukan Makkah tentang ajaran agama, termasuk membaca Al-Qur'an dan juga mengenal Sunah. Mu'az merupakan Sahabat Anshar yang berpengalaman tinggi, lemah lembut dan juga mengikuti beberapa peperangan bersama Rasulullah ﷺ.

Peranan kota Makkah dalam hal penyebaran Hadis sangatlah signifikan, terutama pada musim-musim haji, dimana para muslim bertemu dan berkumpul. Dalam momentum haji pulalah para Sahabat dan Tabi'in saling bertukar pikiran dan berdiskusi tentang Hadis Nabi ﷺ. Di kota Makkah ini muncullah beberapa Ulama hadis seperti Mujahidin 'Atha' ibn Abi Rabbah, Thawus ibn Kisan, Ikrimah Maula ibn Abbah dan lain-lain.⁷¹

3. Kuffah

Ketika Irak dibuka pada masa Umar Ra, banyak para Sahabat yang tinggal dan menetap di sana, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqashm Sao'd ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail, Abdullah bin Mas'ud dll. Terdapat 60 murid dari Abdullah bin Mas'ud yang berada di Kuffah.

4. Bashrah

⁷⁰*Ibid.*

⁷¹ *Ibid.*, hal. 77.

Di antara para Sahabat yang tinggal di Bashrah adalah Anas bin Malik yang dikenal dengan *Imam fi al-Hadis* di Bashrah, Abu Musa al-Asy'arie, Abdullah in Abbas dan lainnya. Kemudian ditanganya terlahir beberapa Tabi'in yang ahli dalam bidang Hadis antara lain Hasan al-Basri dan Muhammad ibn Sirrin.

Selain kota-kota yang disebutkan di atas, Hadis Nabi ﷺ juga menyebar di beberapa daerah lain seperti Syam, Mesir, Magrib, Andalusia, Yaman dan Jurjan.⁷²

⁷² *Ibid.*, hal. 76-82.

BAB IV

KUALITAS HADIS

A. Hadis Sahih

Dalam Kitab Taisir ulum al-Hadis, hadis sahih didefinisikan sebagai berikut:

"المسند المتصل إسناده, بنقل العدل العدل و الضابط, عن العدل الضابط, إلى منتهاه, من غير شذوذ ولا علة"

“Yaitu Hadis yang tersambung sanadnya, dengan riwayat yang ‘Adil dan dhabit dari Rawi yang ‘Adil dan Dhabit dari Rawi pertama hingga terakhir, tanpa adanya syudzuz dan ‘illah”⁷³

Dengan demikian, terdapat lima syarat hadis sahih , yaitu:

1. Hadis tersebut adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi ﷺ melalui sanad.
2. Bersambung Sanad (ittishal al-Sanad), yaitu setiap perawi dalam sanad menerima langsung hadis dari gurunya atau perawi terdekat sebelumnya, begitu seterusnya sampai kepada Nabi ﷺ.
3. Para perawi hadis tersebut adalah seorang yang ‘Adil (berhubungan dengan akhlaq perawi) dan juga seorang yang *Dhobit* (menyangkut hafalannya tentang hadis yang diriwayatkan).⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ ‘Adalah merupakan hal yang menyangkut akhlaq dan moral perawi yang mana perawi bukan seorang yang syirik, fasiq atau bid’ah. Dhobit sendiri berhubungan dengan hafalan hadis perawi yang mana ia adalah seorang yang kuat hafalannya dan sama seperti apa yang ia dengar dari syeikhnya. Dhobit sendiri terbai menjadi dua: a. Dhobit Shadr: yaitu hafalan hadisnya tepat seperti

4. Tidak ada Syudzuz atau cela, yaitu hadis tersebut tidak bertetangan dengan hadis yang diriwayatkan perawi yang lebih Siqot darinya atau perawi yang tergolong tsiqot dan tidak dapat dibantah.
5. Tidak terdapat cacat dalam matan hadis.

Kelima persyaratan tersebut merupakan tolak ukur untuk menentukan kualitas Hadis sebagai Hadis Sahih. Apabila kelima syarat tersebut dapat terpenuhi dengan sempurna, maka Hadis tersebut dinamakan Hadis Sahih Li Zatihi.

B. Hadis Hasan

Hadis hasan didefinisikan sebagai berikut:

هو ما استوفى شروط الصحة , إلا أن أحد رواته أو بعضهم دون راوي الصحيح في الضبط بما لا يخرج منه عن حيز الاحتجاج بحديثه.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa hadis hasan memiliki semua persyaratan hadis sahih, kecuali rawinya kurang dhabith, walaupun demikian hadis ini masih dapat digunakan sebagai dalil. Hadis Hasan ini umumnya dinamakan dengan *Hasan li Dzatihi*. Hadis hasan yang apabila diriwayatkan dari perawi lain yang lebih Tsiqoh atau sama tingkat Tsiqqohnya dapat naik menjadi *Hadis Sahih Li Ghairibi*.

C. Hadis Dhaif

Yaitu Hadis yang tidak memenuhi syarat Sahih karena hilangnya salah satu dari Syarat-syarat hadis Sahih. Meskipun demikian, Hadis Dhaif dapat menjadi *Hasan li Ghairibi* apabila

apa yang dia dengar, sehingga ia dapat melafalkannya kapan saja. b. Dhabt Kitab: Ia dapat menuliskan hadis tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang ia dengar dan pelajari. Lihat Amru Abdul Mun'im, *Taisir...*, hal 15

terdapat hadis lain yang sama dan menguatkannya, biasanya hadis ini merupakan yang tingkatannya ringan. Sedangkan Hadis Dhoif yang berat dibedakan menjadi beberapa macam:

- a. Dhaif karena hilangnya salah satu atau beberapa sanad: Hadis mursal, munqathi', mu'dhol, mu'allaq
- b. Rawi yang tidak 'Adil: Hadis Maudhu', hadis Matruk
- c. Rawi yang tidak Dhabit: Hadis munkar, hadis Syadz, Hadis mudarraj. Hadis mukhtalith.

D. Hadis Muadhu'

Yaitu hadis yang disifatkan atau disandarkan kepada Rasulullah ﷺ yang sifatnya dibuat-buat, dimana Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakannya, atau tidak pernah melakukannya maupun menetapkannya.

Hadis Maudhu' memiliki banyak tanda, yang paling banyak dijumpai adalah:

1. Perawi hadis merupakan seorang yang suka berbohong, tidak tsiqqoh, dan orang-orang telah mengetahui tentang sifat-sifatnya yang tidak terpuji dari riwayat hidupnya
2. Seorang perawi merawikan hadis dari seorang Syaikh yang tidak pernah ia jumpai atau ia lahir setelah Syaikh tersebut meninggal dunia atau ia tidak pernah masuk ke dalam wilayah yang dia sebutkan pernah mendengar hadis dari wilayah tersebut.
3. Seorang perawi hadis maudhu' telah mengakui dirinya merawikan hadis maudhu'
4. Periwatan hadis maudhu' tersebut berdasarkan keadaan perawinya.⁷⁵
5. Bahasa matan yang tidak sesuai dengan lafaz yang biasa Nabi sampaikan, hal tersebut terlihat dari dangkalnya makna, dan bahasa yang dangkal.

⁷⁵ Mustafa al-Shiba'i, *Al-Sunnah..*, hal. 97-98.

PENGANTAR ILMU AL-HADIS

6. Matan hadis bertentangan dengan ayat Al-Qur'an
7. Bertentangan dengan sejarah yang ada pada masa Nabi ﷺ.
8. Hadis tersebut mendukung mazhab perawinya.
9. Hadis berisi tentang ganjaran yang berlebih-lebihan terhadap suatu amalan yang kecil.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid.*, hal. 98-101.

BAB V

MENGENAL IMAM HADIS

A. IMAM BUKHARI (194-256H/810-870M)

1. Biografi

Nama lengkap Imam Bukhari adalah Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah al-Ja'fi ibn al-Bardizbah al-Bukhari. Beliau lahir pada hari juma'at 13 syawal 194 H di Bukhara Uzbekistan Asia Tengah tahun wafat pada tanggal 30 Ramadhan 256 H di Khartank Samarkand. Beliau dikenal dengan nama al-Bukhari, yang disandarkan kepada nama kelahirannya yaitu Bukhara. Ayahnya Ismail terkenal sebagai ulama yang shaleh, sementara kakeknya Jadabbiyah al-Mughirah diislamkan oleh al-Yaman al-Ja'fi, gubernur Bukhara. Karena itu ia dinisbatkan dengan al-Ja'fi.⁷⁷

Al-Bukhari mulai belajar hadis sejak masih kecil, kurang dari sepuluh tahun. Ia mempelajari ilmu hadis dari al-Dakhili, seorang yang ahli dan mahir dalam bidang tersebut. Setahun kemudian, ia sudah mulai menghafal hadis-hadis Nabi dan sudah berani mengoreksi kesalahan guru-gurunya yang keliru menyebutkan periwayatan hadis. Diusia enam belas tahun, al-Bukhari telah menghafal hadis-hadis yang terdapat dalam kitab al-Mubarak, Waqi' al-Jarrah, dll. Al-Bukhari menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih.

Ketika al-Bukhari berada di Baghdad, ulama hadis setempat ingin menguji kemampuan hadisnya yang telah masyhur. Mereka lalu menyiapkan 100 hadis yang susunan sanad dan matannya diacak. Hadis-hadis tersebut kemudian dibacakan kepada Imam Bukhari dan ditanya apakah pernah mendengarnya. Al-Bukhari secara spontan menjawab bahwa ia pernah mendengar hadis tersebut. Setelah semua telah selesai dibacakan dan ditanya,

⁷⁷ Endang Soetari, *ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press, 1997, h. 236

beliau secara sistematis menerangkan kepada mereka sanad yang tepat untuk matan hadis yang mereka bacakan dan menyusun kembali teks hadis yang dibacakan secara acak itu. Sehingga mereka kagum dan mengakui kepandaian, ketelitian dan kemampuan daya hafalnya dalam bidang hadis.

Untuk memperluas wawasan hadisnya, al-Bukhari melawat ke berbagai kota untuk mendatangi para ulama hadis. Ia berguru pada 1080 ulama hadis dari tabi'in, dan tabiit tabi'in. Diantara kota yang pernah beliau kunjungi adalah Makkah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasith, Basrah, Bukhara, Kufah, Mesir, Harrah, Naisabur, Qarasibah, 'Asqalan, Himsy dan Khurasan.⁷⁸

2. Karya Imam Bukhari

Imam Bukhari telah menuliskan banyak karya, antara lain: Kitab At-Tarikh al-kabir, at-Tarikh al-Saghir, at-Tarikh al-Ausath, al-Duafa, al-Kuna, al-Adab al-Mufarad, Raf al-Yadain fi ash-Shalah, Khair al-Kalam fi al-Qira'at Khalf al-Imam, Al-Asyribah, Asami al-Sahabat, Bir al-Walidain, Khalq af'al al-Ibad, Al-hal li al-Hadis, Al-Musnad al-kabir, Al-Wuhdan, Al-Mabsuth, Al-Hibah, Qadhaya al-Sahabat wa al-Tabi'in.⁷⁹ Karya yang paling fenomenal adalah al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhatsar min Umur Rasul Allah ﷺ wa Sunanihi wa Ayyamihi, yang lazim disingkat dengan al-Jami' al-Sahih atau Sahih Bukhari.

Imam Bukhari menyusun kitab sahihnya di Masjid Al-Haram dan di masjid Nabawi Madinah selama enam belas tahun. Sistematika penulisan kitab Sahih al-Bukhari disusun berdasarkan sistematika bab-bab fiqh, yang dimulai dengan bab penerimaan wahyu, yang menjadi dasar utama bagi syari'at Islam. Kemudian disusul dengan kitab al-iman, kitab al'ibid,

⁷⁸ Haji Khalifah, *Kasyf al-Dhunun an al-A sami al-Kutb, wa al-Matan*, Bairut: Dar al-Ulum al-Hadisah, tt., h. 83

⁷⁹ Ibid., h. 85-89

ilmu, kitab taharah, kitab salat, kitab al-Shaum, kitab haji dan seterusnya. Dalam beberapa naskah terdapat perbedaan mengenai urutan antara kitab shaum dan kitab haji. Kemudian dilanjutkan dengan kitab al-buyu', muamalah, syahadat, al-sulhu, al-wasyiyah, al-wakf dan al-jihad. Selanjutnya bab-bab yang tidak menyangkut fiqh seperti tentang penciptaan makhluk, riwayat para nabi, cerita surga dan neraka, manakib Quraisy dan keutamaan sahabat. Selanjutnya bab Sirah an-Nabawiyah, dan al-Magazi serta hadis yang berkaitan dengannya. Lalu kitab tafsir kembali kemasalah fiqh mengenai kitab nikah, talak, nafaqah, at-ath'imah, asy'ribah, kitab at-tibb, al-adab, al-shilah, al-isti'dzan, an-nazar dan kitab al-kifarat, al-hudud, al-ikrah, ta'bir ar-ru'yah, al-fitan dan al-ahkam. Dalam kitab ini juga dimuat mengenai para penguasa dan para hakim, kemudian kitab al-l'isham bi al-kitab wa al-sunah dan yang terakhir kitab tauhid yang keseluruhannya terdiri dari 97 kitab dan 3521 bab.⁸⁰

Menurut ibn Shalah, jumlah hadis yang terdapat dalam kitab sahih Bukhari sebanyak 7275 buah termasuk yang berulang atau sebanyak 4000 hadis tanpa pengulangan. Sedang ibn Hajar menerangkan bahwa, 1) seluruh hadis sahih Bukhari yang maushul tanpa pengulangan sebanyak 2602 buah; 2) Jumlah matan hadis mu'allaq dan marfu' yang sanadnya ditempat yang lain tidak disambungkan (*ittishal*) dan jami' hanyalah sebanyak 159 hadis; 3) Jumlah semua hadis termasuk yang diulang sebanyak 7397 hadis; 4) jumlah hadis muallaq sebanyak 1341 hadis dan 5) jumlah hadis muttabi' sebanyak 344 hadis; 6) jumlah seluruhnya termasuk yang berulang sebanyak 9082 hadis.⁸¹

Kitab sahih Imam Bukhari telah di syarh atau dikomentari secara lengkap oleh banyak ulama. Kitab syarh yang sangat

⁸⁰ MM. Abu Syuhbah, op.cit., K 65

⁸¹ Ibn Hajar al-Asqalani, *Hadyu al-Syari*, op. cit, h. 477

populer adalah Fath al-Bari karangan Ibn Hajar al-Asqalany dan Umdatul al-Qari karangan Badruddin Abi Muhamad Mahmud ibn Ahmad al-Hanafi, yang dikenal dengan al-Aini.⁸² Jumlah kitab ta'liq (komentar pada bagian tertentu) ada lima buah. Sedangkan mukhtasar (resume) ada tiga buah, yang populer adalah al-Tajrid as-Sharih karangan al-Zubaidi.

3. Kriteria Keshalihan Hadis Menurut Imam Bukhari

Para imam hadis biasanya tidak mencantumkan kriteria hadis yang mereka tulis kedalam kitab-kitabnya. Dalam kitab Hadyu as-Shari dikatakan bahwa syarat hadis sahih menurut imam Bukhari adalah bahwa hadis itu harus disepakati oleh seorang yang siqat yang dinukilkan sampai kepada seorang sahabat yang masyhur dan tidak diikhtilafkan oleh para perawi siqah yang tangguh dan sanadnya bersambung (*muttashil*) dan tidak terputus (*maqthub*). Dan apabila dua orang perawinya dari sahabat atau lebih meriwayatkan satu hadis maka hadis itu adalah hasan. Jika perawinya dari sahabat hanya satu orang riwayat darinya dan sanadnya sahih maka hadis itu cukup untuk dipandang sahih. Selain itu, perawinya harus muslim yang jujur, bukan pendusta (*mudallis*) dan bukan pula orang yang hafalannya tidak kuat (*mukhtalith*), serta harus orang yang adil, akurat hafalannya (*dlabith*), berakal sehat dan keyakinannya benar.⁸³ Bila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka hadisnya dianggap sahih dan bisa dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ﷺ dan hadis itu diyakini kebenarannya.

Disamping menggunakan metode diatas, al-Bukhari dalam setiap menulis hadis tidak mengabaikan pula aspek rohaninya. Sebagian ahli hadis menukil dari al-Bukhari bahwa pernah

⁸² Mustafi Ya'qub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, h. 17

⁸³ Ibn Hajar al-Asqalani, *op.cit*, h. 30

berkata “Tidak ada satupun kutulis dalam sahihku, kecuali aku mandi terlebih dahulu dan salat dua rakaat”.

4. Penilaian Dan Kritik Terhadap Sahih Bukhari

Meskipun sahih Bukhari dianggap sebagai kitab yang paling autentik, namun juga tidak terlepas dari berbagai kritikan baik pada sanad maupun matannya. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kritik hadis, bahwa dalam ilmu hadis terdapat kritik sanad (*naqd al-sanad / ar-rijal*) yang diperlukan untuk mengetahui apakah perawi tersebut jujur, takwa, kuat hafalannya dan apakah sanad itu bersambung atau tidak. Sedangkan kritik matan untuk mengetahui apakah hadis itu mempunyai cacat (*illat*) atau janggal (*syadz*). Dari sini timbul istilah; “*hazā al-hadis sahib al-isnad*” dan “*hazā al-hadis sahib al-matan*”.

Dari kalangan ulama sendiri sahih Bukhari ini tidak terlepas dari kritikan, seperti yang diajukan oleh ad-Daruquthny dan Abu Ali al-Ghassani. Menurut Imam Nawawi, kritikan itu berangkat dari tuduhan bahwa hadis-hadis dalam sahih Imam Bukhari tidak seperti persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bukhari sendiri. ad-Daruquthny dalam buku *al-Istidrakat wa al-Tatabbu*, mengkritik 200 hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Diantara contoh sanad hadis yang di kritik oleh Daruquthny adalah hadis tentang seorang wanita yang dilihat oleh Nabi dirumah Ummi Salamah, muka orang tersebut memar. Kemudian Nabi berkata “Obatilah wanita itu dengan jampi-jampi”. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan az-Zuhry, dari Zaenab bint Abu Salam. Sedang Daruquthny mengkritik hadis ini dari Ugail yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dan Urwah secara mursal. Begitu pula Yahya ibn Sa’id meriwayatkannya dari Sulaiman ibn Yasal dari Urwah secara mursal.⁸⁴

⁸⁴ Ibid.,h.337

Tentang hadis ini sebenarnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Daruquthny menilai hadis tersebut dllaif sebab hadis itu mursal terputus sanadnya dimana Ugail tidak menyebutkan Zainab dan Ummi Salamah, tetapi langsung menyebut Nabi Muhammad ﷺ. Sebenarnya riwayat hadis yang mursal terdapat riwayat lain yang dikenal dengan syahid dan mutabi'. Bila dilihat secara jelas, bahwa hadis ini dalam sahih Bukhari sanadnya bersambung sebagaimana dalam sanad diatas maka tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hadis ini dllaif. Dalam hal ini Imam Nawawi mengkounter kritikan tersebut dengan menyatakan bahwa kritikan itu hanyalah berdasarkan kepada kriteria yang ditetapkan oleh sejumlah ahli hadis yang justru dinilai lemah sekali ditinjau dari ilmu hadis karena berlawanan dengan kriteria yang ditetapkan oleh jumhur ulama.⁸⁵

Sejumlah ahli hadis juga menyoroti tentang pribadi rawi yang terdapat dalam sahih Bukhari. Menurutnya, rawi-rawi tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagai rawi yang diterima hadisnya. Menyanggah tuduhan itu, Ibn Hajar menjelaskan bahwa hal itu tidak dapat diterima kecuali dengan jelas mempunyai sifat-sifat dan melakukan hal-hal yang menyebabkan hadisnya ditolak. Dan setelah diteliti dengan cermat tidak ada seorang rawipun yang mempunyai sifat-sifat yang seperti dituduhkan diatas. Sebagai contoh adalah Usmah ibn Hafshah al-Madiny. Menurut al-Azdy, Usamah lemah hadisnya dan menurut Abu Qasim al-lakai, Usamah tidak dikenal identitasnya. Dalam sahih Bukhari ada satu riwayat dari Usamah dalam kitab al-Dzahabih. Dalam kitab al-Mizan al-P'tidal, Usamah termasuk orang yang dikenal identitasnya. Begitupun imam hadis yang empat juga meriwayatkan hadis dari Usamah.⁸⁶ Dengan demikian jelaslah bahwa tuduhan tidak dikenal identitasnya

⁸⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, op.cit, h. 346

⁸⁶ Ibid., h. 389

(*jabalah / majbul al-bal*) hanyalah berdasarkan kriteria sejumlah tokoh yang kurang mendapat pengakuan dari ulama lain seperti adz-Dzahaby.

Para orientalis seperti Ignaz Goldziher, Josef Schacht, dll berpendapat bahwa dalam meneliti hadis para ahli hadis biasanya hanya menggunakan metode kritik sanad saja tanpa memakai kritik matan. Sehingga banyak hadis yang ditemukan dikemudian hari hadis-hadis yang semula dianggap sahih ternyata palsu, termasuk pula hadis yang terdapat dalam shifah Bukhari.⁸⁷

B. MUSLIM

1. Biografi

Nama lengkap Imam Muslim adalah Imam Abdul Husain ibn al-Hajjaj ibn Muslim ibn Kausyadz al-Qausyairi an-Naisaburi. Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 206 H dan wafat pada hari ahad serta dimakamkan pada hari senin 25 Rajab 261 H dalam usia 55 tahun di Naisabur. Beliau menuntut ilmu hadis dengan merantau keberbagai negara seperti Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Menurut para ulama pendukungnya, beliau telah menghafal al-Quran secara sempurna sejak usia 10 tahun dan pada umur 12 tahun telah menghafal ribuan hadis. Dalam pelawatannya ke berbagai daerah, beliau berguru kepada ulama besar dibidang hadis seperti Yahya dan Ishaq ibn Rahawaih di Khurasan. Di Ray beliau berguru kepada Muhammad ibn Mahran dan Abu Insan. Di Irak beliau belajar kepada Ahmad ibn Hanbal ibn Abdullah ibn Maslamah. Di Hijaz beliau berguru kepada Said ibn Mansur dan Abu Mas'ab.

Di mesir beliau belajar kepada Amr ibn ad dan Haramalah ibn Yahya dan ulama-ulama lainnya. Selain itu ia juga berguru

⁸⁷ Ali Mustafa Ya'qub, op.cit., h. 27

kepada Usman ibn Ali Syaibah, Abu Bakar ibn Syaibah dan Syaiban ibn Farikh. Beliau juga beguru kepada Imam Bukhari ketika beliau berkunjung ke Naisabur, namun setelah terjadi ketegangan antara Imam Bukhari dan az-Zuhali, maka Imam Muslim berpihak kepada Imam Bukhari meskipun az-Zuhali gurunya juga. Diantara muridnya yang meriwayatkan hadis beliau adalah Abu Hatim ar-Razi, Musa ibn Harun, Ahmad ibn Salamah, Abu Bakar ibn Khuzaimah dll⁸⁸

Karya yang beliau hasilkan cukup banyak, diantaranya adalah: al-Jami'us Shalih, al-Musnad al-Kabr 'ala ar-Rijal, Kitab al-Asma wa al-Kuna, Al-Ilal, Al-Aqran, Sualatihi Ahmad ibn Hanbal, Al-Intifa' bi Uhubis Siba', Al-Muhadramain, Man Laisalahu illah Rawin Wahidin, Auladah as-Sahabat, Auhamu al-Muhaddisin, Ifrada al-Sammiyin, Al-Tarikh, At-Tamyiz, Hadis Amr ibn Syuaib, As-Shalih al-Musnad, Al-Asma wa al-Kinayah, Al-Afrad wa al-Wihdan, Masaikh ats-Tsauri, dan At-Tabaqat. Diantara beberapa kitab diatas yang paling terkenal adalah kitab Jami' ash-Sahih atau yang lebih dikenal dengan Sahih Muslim.

Imam Muslim sangat teliti dalam mempelajari para rawi, menyeleksi yang diriwayatkan, dan membandingkan antara riwayat yang satu dengan yang lain, meneliti susunan lafadznya dan member petunjuk bila terdapat perbedaan pada lafadz-lafadz tersebut. Beliau menyaring hadis yang dimasukkan kedalam kitabnya dalam ribuan hadis yang didengarnya. Beliau berkata: "Aku menyusun kitab sahih ini adalah hasil saringan dari 300.000 hadis".⁸⁹ Beliau menyusun kitab ini selama lima belas tahun lamanya. Ketelitian Muslim terhadap hadis yang diriwayatkan dalam kitabnya dapat diketahui dari perkataannya sebagai berikut:

⁸⁸ Aba Syuhbah, *Fi Ribabis as-Sunnah al-Kutb as-Shihabi as-Sittah*, Kairo: Majma' al-Bahr al-Islamiyah, 198 h.

⁸⁹ Ibid, h.62

ما وضعت شيئا في كتابي هذا إلا بحجة وما اسقطت منه شيئا إلا بحجة و قال ليس كل
شيء عندي صحيح و ضعته ههنا إنما و صنعت ما أجمعوا عليه

“Saya tidak meletakkan sesuatu kedalam kitabku ini kecuali dengan menggunakan hujjah (dalil, argumentasi) dan aku tidak menggugurkan atau membuang sesuatupun dari itu kecuali dengan hujjah. Selanjutnya beliau berkata:”Tidaklah setiap hadis yang sah menurut pilihanku aku masukkan kedalam kitab sahihku, sesungguhnya baru aku masukkan kedalamnya apabila telah disepakati oleh para ulama atasnya”.

2. Sistematika Penulisan Dan Jumlah Hadisnya

Muslim tidak menetapkan syarat tertentu yang dipakai dalam sahihnya, tetapi para ulama telah menggali syaratnya melalui pengkajian terhadap kitabnya. Mereka menyimpulkan bahwa syarat yang dipakai oleh Muslim sebagai berikut:

- a. Ia tidak meriwayatkan hadis kecuali dari perawi yang adil, kuat hafalannya, jujur, amanah, dan tidak pelupa. Beliau juga tidak meriwayatkan perawi yang memiliki sifat-sifat yang lebih rendah dari tersebut di atas.
- b. Beliau sama sekali tidak meriwayatkan kecuali hadis musnad, muttashil, dan manfu’

Dengan demikian berarti bahwa Imam Muslim tidak selamanya berpegang kepada ketentuan yang dipakai oleh Bukhari yaitu adanya tingkatan tertentu dalam periwayatan dan para perawi. Karena itu beliau tidak meriwayatkan hadis dan perawi yang hadisnya tidak dicantumkan oleh Bukhari dalam sahihnya.

Ciri khas Sahih Muslim ialah matan-matan hadis yang semakna beserta sanadnya diletakkan pada satu tempat, dan tidak dipisahkan dalam beberapa bab yang berbeda, juga tidak

mengulang hadis karena sangat perlu diulang untuk kepentingan sanad atau matan hadis. Cara ini dilakukan Muslim karena hadis ini bukan untuk menerangkan segi fiqh dan penggalian hukum dan adab dari hadis tersebut, seperti yang dilakukan oleh Bukhari. Disamping itu beliau teliti dalam memilih kata-kata. Apabila seorang perawi berbeda dengan perawi lainnya dari segi lafadz padahal maknanya sama, beliau mencantumkan dan menerangkan matan-matan hadis yang lafadznya berbeda itu. Begitu pula jika seorang perawi mengatakan haddasana, maka Muslim menjelaskan perbedaan lafadz-lafadznya.

Dalam kitab sahihnya beliau hanya mencantumkan hadis-hadis musnad dan marfu' yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi. Beliau juga tidak meriwayatkan hadis muallaq. Dalam Muqaddimah sahihnya, beliau menjelaskan tentang pembagian dan macam-macam hadis, keadaan para perawi, dan menerangkan illat hadis, menjelaskan hukum haram berdusta atas nama Rasulullah, anjuran agar berhati-hati dalam meriwayatkan dan karangan meriwayatkan hadis dari perawi yang lemah dan banyak salahnya. Juga beliau menerangkan bahwa sanad hadis itu adalah bagian dari ketentuan agama dan secara gamblang menjelaskan tentang berhujjah dengan hadis mu'an'an.

Muslim tidak membuat judul bab didalam kitabnya secara praktis, namun beliau hanya mengelompokkan hadis-hadis pada satu tema disatu tempat. Dengan demikian terlihat secara sistematis menjadi beberapa bab. Jumlah hadis dalam sahih Muslim menurut Ahmad ibn Salamah sebanyak 12.000 buah hadis. Namun Ibn Salamah menyebutkan dari Abi Quraisy bahwa jumlahnya berkisar hanya sekitar 4.000 hadis. Kedua pendapat ini dapat dikompromikan karena perhitungan pertama memasukkan hadis yang berulang-ulang sedang yang kedua adalah hadis yang tidak berulang. Ahmad Amin menyatakan

lebih sedikit lagi dari yang tersebut di atas yakni hanya sekitar 7275 buah hadis termasuk yang berulang.

3. Kritikan Terhadap Sahih Muslim

Meskipun termasuk kitab hadis terbaik, namun kitab sahih Muslimpun tidak luput dari berbagai kritikan yang ditujukan kepadanya. Kritikan itu ditujukan kepada 132 buah hadis yang terdiri dari 32 buah dari hadis Bukhari dan 100 buah dari Muslim sendiri. Diantara hadis yang dikritik tersebut adalah: hadis yang diriwayatkan dari Abu Sufyan bahwa ia telah menikahkan putrinya Ummu Habibah dengan Nabi ﷺ. Kesalahan hadis ini karena setelah diselidiki ternyata Nabi menikahi Ummu Habibah jauh sebelum Abu Sufyan masuk Islam, yakni ketika Ummi Habibah hijrah ke Habsyah (Ethiopia) dan yang bertindak sebagai wali adalah Raja Najasyi. Hadis lain yang dikritik adalah hadis tentang penciptaan tanah pada hari sabtu⁹⁰ serta hadis tentang salat kusuf (gerhana). Dalam Fath Bari, Ibn Hajar al-Asqalani membela dan memberikan jawaban atas kritikan terhadap hadis Bukhari, dan Imam Nawawi membela Imam Muslim melalui syarahnya.

C. ABU DAUD

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Syaddad ibn Amr ibn Amir al-Azadi al-Sijistani.⁹¹ Al-Azadi dinisbatkan kepada al-Azdu, salah satu suku Yaman, sedangkan al-Sijistani merupakan penisbatan kepada Sijistan, sebuah kota di Khurasan, suatu wilayah yang terletak di antara Iran dan Afganistan sekarang. Abu Daud lahir pada tahun 202 H di

⁹⁰ Ibid..., h. 67

⁹¹ Kayr al-Din al-Zirikli, *al-A'lam Qamus Tarajim*, Bairut: Dar al-'ilmi li al-Malayin, 1984, Juz III, h.122

Sijistan dan wafat di Bashrah pada tanggal 16 syawal 275 H dalam usia 73 tahun.

Sejak kecil, Abu Daud senang belajar dan mengadakan perlawatan dan pengembaraan ke beberapa daerah. Beliau belajar hadis dari ulama yang dijumpainya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak dll, antara lain Imam Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Abu al-Walid at-Tayalisi dan al-Qa'naby. Sedangkan ulama yang mengambil hadis dari beliau diantaranya at-Tirmidzi, an-Nasa'I, Abu Awanah Ya'qub al-Isfarayini dll.⁹²

Abu Daud termasuk produktif dalam menulis. Menurut Ajaj al-Khatib, Abu Daud meninggalkan banyak karangan, khususnya di bidang hadis dan beberapa dibidang syariah secara umum. Jumlah karangannya mencapai 12 buah dan yang paling terkenal hanya kitab as-Sunan, yang berisi 4.800 hadis.⁹³ Karya-karya beliau diantaranya Dala'il al-Nubuwwah; Al-Marasil, kitab kecil berisi hadis; A1-Masa'il, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Ahmad ibn Hanbal; An-Nasikh wa al-Mansukh, tentang ilmu-ilmu al-Quran; Az-Zuhud, dalam tulisan tangan dengan khath Andalus yang tersimpan di Khazanah al-Qurawiyah; A1-Ba'tsu, sebuah risalah dalam tulisan tangan; Tamsiyah al-Ikhwah, juga merupakan sebuah risalah dalam tulisan tangan dan kitab Sunan Abu Daud.

Abu Daud menyusun kitab sunannya fokus pada hadis-hadis hukum dan masyhur, dengan jumlah 500.000 hadis, tetapi hanya 4.800 hadis saja yang dituangkan dalam sunannya. Beliau hanya memuat satu atau dua hadis dalam setiap bab, walaupun masih ditemukan sejumlah hadis sahih lainnya yang juga berkaitan dengan masalah yang sama. Hadis-hadis tersebut dijadikan landasan hukum oleh para fuqaha. Mereka mengatakan bahwa Abu Daud memiliki pengetahuan yang sangat baik terhadap

⁹² Au Daud Sulaiman, *Sunan abi Daud wa Ma'a hu Kitab Ma'alim al-Sunan li al-Khatabi*, Bairut: Dar al-hadis, 1969, Juz I, h. 8

⁹³ M. Ajaj al-Khatib, *op.cit*, h. 320-321

seluk beluk pengambilan dalil. Karena itu maka kitab sunannya sangat terkenal di kalangan fuqaha sebagai kumpulan hadis-hadis ahkam.⁹⁴

Dalam kitabnya, Abu Daud menyebutkan dalam kitabnya hadis sahih dan hadis dhaif dengan menjelaskan kesahihan dan kedhaifannya. Selanjutnya, beliau mengatakan: “tidak ada dalam kitab susun yang aku susun ini yang diambil dari orang yang hadis matruk. Apabila didalamnya ada hadis yang munkar, niscaya aku menerangkannya bahwa hadis itu munkar, dan tidak ada hadis-hadis munkar dalam bab-bab kitab sunan yang tidak dijelaskan”⁹⁵ Namun bila beliau tidak memberi komentar hadis tertentu, maka hadis tersebut dapat dijadikan sebagai hujjah.

Mengenai hadis mursal, Abu Daud mengatakan bahwa hadis mursal itu terkadang diperlukan, sebagaimana ulama terdahulu juga memerlukannya seperti Sufyan as-Tsauri, Malik ibn Anas, al-Awza’i hingga Imam Syafi’i termasuk pula Ahmad ibn Hanbal. Dalam hal ini Abu Daud menggunakan hadis-hadis mursal apabila sama sekali tidak terdapat hadis muttasil, dan beliau menegaskan pula bahwa kekuatan hadis muttasil tidak sama dengan hadis mursal.

Berkaitan dengan nilai dan status suatu hadis, Abu Daud seringkali menggunakan istilah *sahib*, *musyabbih*, *muqarib*, *wahn syadid*, *Shalih li al-I’tibar* dan *sakata anhu*, semuanya itu dimaksud sahih untuk sahih lidzatihi, musyabbih untuk sahih lighairihi, wahn syadid untuk hadis dhaif sekali, shalih li al-i’tibar menurut al-Syuyuthi termasuk dhaif, sakata ‘anhu menurut Ibn Katsir termasuk hadis hasan, sedangkan shalih li al-ihitijaj untuk hasan li ghairihi.⁹⁶

⁹⁴ Khalil Ahmad al-Sahamafuri, *Bazl al-Majhud fi Hal Abi Daud*, Riyad: Dar al-Liwa’, tt, h.

⁹⁵ al-Khatib, op.cit, h. 320

⁹⁶ Abu Daud, loc.cit

Sunan Abu Daud memperoleh banyak perhatian dari kalangan fuqaha dan muhaddisin sehingga mereka tertarik untuk mensyarah (memberi ulasan) dan memberikan ta'liq (komentar) atas kitab tersebut. Diantaranya:

1. Abu Sulaiman Hamad ibn Muhammad ibn Ibrahim al-Khattabi, dengan kitabnya yang berjudul Ma'alim as-Sunan Syarh Abi Daud. Kitab ini merupakan yang paling awal dan sangat dikenal pada ulama. Beliau tidak mensyarah seluruh hadis-hadis yang ada dalam setiap bab, melainkan hanya hadis-hadis yang memiliki banyak riwayat dalam bab tersebut.
2. Syaikh Qutb al-Din Abu Bakar Ahmad ibn Da'in al-Yamani al-Syafi'i, beliau mensyarahi kitab tersebut menjadi empat jilid
3. Al-Hafidz 'Ala al-Din al-Mughallatha'I ibn al-Qalij, merupakan kitab besar dan banyak faedahnyanya tapi sayang beliau tidak menyempurnakan pensyarahannya.
4. Syihab al-Din Abu Muhammad Ahmad ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Hilali al-Maqdisy, ia menamakan kitabnya Intiha' al-Sunan wa al-Iqtifa' as-Sunan
5. Syaikh Wali ad-Dian Abu Zur'ah Ahmad ibn Abu Fadhl Zayn al-Din al-Iraqy. Imam Syuyuthi mengatakan bahwa kitab ini sangat besar dan luas. Beliau menulisnya dari awal sampai sujud syahwi dalam tujuh jilid.
6. Jalal ad-Din al-Syuyuthi, kitab syarahnya dinamakan Marqat al-Shu'ud ila Sunan Abi Daud dan diberi hasyiyah (komentar) oleh al-Jam'awi dengan nama Darajat Marqat as-Shu'ud
7. Syaikh Mahmud Muhammad Khithab al-Subki al-Misri, kitabnya dinamakan al-Minhal al-Adzaba al-Mawrud Syarh Sunan Abi Daud dalam 10 jilid tetapi tidak sempurna, penulisnya hanya mensyarah sampai bab al-Talfid.

8. Abu al-Hasan al-Sindi ibn al-Hadi al-Madani, kitabnya dinamakan Fath al-Wadud ala Sunan Abi Daud
9. Abu al-Tayib Muhammad Syams al-Haqq al-Adzim al-Diyanawi Abady, kitabnya dinamakan Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Daud. Kitab ini disyarh kembali oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah
10. Syaikh Khalil Ahmad al-Saharnafury, ia menamakan kitabnya Bazi al-Majhud fi Halli Abi Daud.

2. Penilaian Dan Kritik Terhadap Sunan Abu Daud

Di antara ulama yang memberikan kritik terhadap Sunan Abu Daud adalah Ibn al-Jawzy. Menurutnya, ada 9 hadis dalam kitab sunan Abu Daud termasuk hadis maudhu'. Ibn al-Jawzy adalah salah seorang ulama yang terkenal mudah untuk mengatakan sesuatu hadis itu maudhu'. Tetapi kritikan itu ditanggapi oleh Imam al-Syuyuthi bahwa seandainya dibandingkan dengan ribuan hadis yang sahih lain yang dikemukakan oleh Abu Daud, maka sembilan buah hadis yang dikatakan dlaif tersebut tidak ada artinya.

D. AT-TIRMIDZI

1. Biografi

Nama lengkapnya al-Imam al-Hafidz Abu Isa Muhammad ibn Isa bin Tsauroh ibn Musa ibn ad-Dahhak al-Sulami al-Bughi at-Tirmidzi. Ahmad Muhammad Syakir menambahkan dengan sebutan ad-Dharir, karena ia mengalami kebutaan dimasa tuanya. As-Sulami dibangsakan kepada Bani Sulaym dan Qabilah 'Aylan, sedangkan al-Bughi adalah nama desa tempat dimana ia wafat yakni al-Bughi dan dimakamkan di sana.⁹⁷ Beliau dilahirkan pada tahun 209 H dan pendapat lain mengatakan tahun 200 H

⁹⁷ Ahmad Muhammad Syakir, *al-Jami as-Shabih, al-Qabirah*: al-Halaby, 1937, Jilid I, h. 37

dikampung Tirmidz, dekat sungai Jaihun dan wafat pada malam senin 13 Rajab tahun 279 H dalam usia 70 tahun.

Semenjak kecil ia senang belajar dan tidak mau ketinggalan dengan ulama hadis yang lain. Ia juga mengembara ke berbagai negeri pusat ilmu pengetahuan, seperti Irak, Hijaz, Khurasan. Perjalanan ini beliau lakukan selama lebih kurang 15 tahun. Banyak guru terkemuka seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Quthaibah ibn Said, Muhammad ibn Basyar, dll. Di Khurasan ia berguru dengan Ishaq ibn Rahawai, di Naisabur dengan Muhammad ibn Amr al-Ma'raq, kemudian di Iraq dengan para ulama dan hafidz hadis serta di Hijaz ia belajar dengan ulama Hijaz. Diantara murid beliau adalah Abu Bakar Ahmad bin Ismail ibn Amir al-Samarkandi, Ahmad ibn Ali al-Maqari, dan Ahmad ibn Yusuf al-Nasafi. Beliau adalah seorang hafidz yang terkenal baik kedlabitannya maupun kekuatan hafalannya, disamping itu juga seorang yang zuhud dan wara'. Beliau sering menangis yang mengakibatkan matanya buta, yang terjadi pada dua tahun terakhir kehidupannya. Akan tetapi ada satu riwayat lain menyatakan bahwa ia telah mengalami kebutaan sejak kecil.⁹⁸

Beliau termasuk orang yang cerdas secara intelektual dan memiliki religiusitas yang tinggi. Kekuatan intelektualnya dibuktikan dengan hafalan yang kuat, kemampuan analisis dan memberikan tawaran sebagai alternatif yang lain. Beliau pernah dites oleh seorang ulama hadis yang menyampaikan sebanyak 40 hadis, kemudian dengan tanpa sanad menuliskannya, at-Tirmidzi diminta untuk menyebutkan kembali hadis-hadis tersebut. Ternyata beliau mampu menyebutkannya kembali dengan lancar. Sebagai bukti kekuatan intelektualnya itu, beliau telah menghasilkan beberapa buah antara lain: at-Tawarikh; al-'Ilal

⁹⁸ JH. Kraemer & HAR Gibb, *Shorter Encyclopedia of Islam*, Leiden: El Brill, 1974, h. 595

al-Saghir, yang terdapat pada bagian terakhir dari kitab jami'; al-'ilal al-Kabir atau al-'ilal al-Mufradat, yang mendapat bahan dari al-Bukhari; Syaria'il; Asma al-Sahabat; Al-Asma wa al-Kuna; Al-Atsar al-Mauqifab; Az-Zuhd, yang merupakan kitab tertentu, yang tidak diamankan sehingga tidak dapat diketemukan.⁹⁹

2. Sistematika Penulisan Sunan At-Tirmidzi

Kitab al-Jami' al-Mukhtasar min al-Sunan 'an Rasulillah atau lebih dikenal dengan al-Jami' al-Sahih atau disebut juga dengan Sunan at-Tirmidzi terdiri dari 3956 hadis baik hadis sahih, hasan sahih, sahih gharib, gharib dan sedikit hadis dlaif. Para ulama hadis memberikan nama karya terbaik at-Tirmidzi itu berbeda-beda, seperti al-Suyuthi memberi nama dengan Sahih at-Tirmidzi yang berasal dari Khatib al-Baghdadi, al-Hakim menyebutnya dengan al-Jami' al-Sahih karena ditemukan didalamnya hadis-hadis shahib disamping hadis hasan dan hadis dibawah derajat itu. Al-Kattani menyebutnya dengan al-Jami' al-Kabir, akan tetapi sebutan itu jarang digunakan. Disamping itu kitab hadis at-Tirmidzi sering disebut dengan nama sunan yang dihubungkan dengan at-Tirmidzi sehingga menjadi Sunan at-Tirmidzi, untuk membedakan dengan sunan-sunan yang lain. Ada juga yang menyebut dengan al-Jami', sehingga menjadi al-Jami at-Tirmidzi. Sebutan al-Jami' karena mengandung delapan hal, dan masalah hukum, aqidah, akhlaq dll.¹⁰⁰

Secara keseluruhan kitab al-Jami' as-Sahih terdiri dari 5 Juz, 2376 bab dan 3956 hadis. Juz pertama dibagi menjadi dua bab yakni bab thaharah yang terdiri dari 122 bab dan 148 hadis, dan bab salat sebanyak 62 bab dan 89 hadis, yang kemudian bab-bab tersebut dibagi lagi menjadi sub-sub bab. Juz kedua terdiri dari

⁹⁹ Ahmad Sutarmadi, *al-Imam at-Tirmidzi Peranannya dalam Pengembangan Hadis dan Fiqh*, Ciputat Logos Wacana Ilmu, 141911, h. 77-78

¹⁰⁰ al-Suyuthi, *Tatqrib at-Rawi Syarh Taqrib al-Rawi, al-Qahirah*: Maktabah Qahirah, 1379 11, h. 95

lanjutan dari bab salat dengan 156 bab dan 195 hadis. Juz ketiga terdiri dari 516 bab dan 781 hadis yang terdiri dari sembilan kitab tentang zakat, syiyam, haji, janazah, nikah, rada', thalaq dan li'an, buyu', dan al-ahkam. Juz keempat terdiri dari 734 bab dan 977 hadis, serta 24 kitab diantaranya kitab diyat, hudud, sa'id, dhaba'ih, al-ahkam jihad dll. Juz terakhir, kelima terdiri dari 10 pembahasan yang meliputi 474 bab dan 773 hadis ditambah satu bahasan tentang al-hal. Diantaranya menyangkut tentang atimam, al-him, al-adab. An-nisa', fadhail Quran dll.¹⁰¹

At-Tirmidzi yang pertama kali memperkenalkan istilah hasan untuk kualitas hadis. Rumusan hadis hasan yang diberikan oleh Imam Tirmidzi adalah jika ditemukan hadis yang perawinya adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sedangkan hadisnya masyhur atau ditemukan hadis yang sanadnya banyak, hanya saja perawinya tidak dikenal atau keberadaan perawi tersebut tidak ada dalam daftar perawi yang lemah atau berbohong, maka hadis tersebut tergolong sebagai hadis hasan.¹⁰² Kemudian dirumuskan bahwa hadis hasan itu ialah setiap hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang tidak disangka berdusta, tidak syadz dan tidak illat serta diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan. Dari rumusan ini ada tiga unsur yang penting adalah:

1. Isnadnya tidak mengandung prasangka bohong. Hal ini berarti isnadnya tergolong siqah (terpercaya), shaduq (benar) dan dabit (kuat ingtan), meskipun para perawi hadis derajatnya dlaif, kedlaifannya tidak sampai tingkat berbohong. Para ulama hadis juga menjelaskan beberapa perawi hadis hasan antara lain hafalannya kurang kuat, tidak jelas riwayat hidupnya, tidak terdaftar pada kitab jarh wa at-ta'dil, mudallis (meriwayatkan dan ulama yang semasa atau sebelumnya dalam keadaan samar). Apabila keadaan sifat-sifat itu tidak

¹⁰¹ Ahmad Sutarmadi, *op.cit*, h. 2 18-220

¹⁰² *Ibid.*, h. 94

mengurangi keadilannya, maka dapat diterima hadis yang diriwayatkan, digolongkan sebagai hadis hasan, sedikit dibawah batas sahih.

2. Hadis itu tidak syadz, menurut Imam Syafi’I hadis itu diriwayatkan oleh orang-orang kepercayaan dari Nabi ﷺ dan bukan sebaliknya, maka disyaratkan batas hasan itu bersih dan pertentangan periwayatan, karena apabila bertentangan dengan riwayat yang terpercaya hadis itu ditolak.
3. Diriwayatkan dengan jalan lain yang setingkat. Maksudnya hadis itu diriwayatkan dengan jalan lain satu atau lebih yang sederajat atau yang lebih tinggi.¹⁰³

Istilah hasan itu karena adanya *busn zhan* terhadap perawi hadis, sehingga hadis yang diriwayatkan hasan, hanya saja tidak sampai derajat sahih. Dalam kajian lebih jauh hadis hasan ini berpengaruh ekstern sehingga membentuk pembagiannya menjadi *hasan lidzatihi* dan *hasan lighairihi*. Pengertian *hasan lidzatihi* menurut at-Tirmidzi adalah sebagai berikut: “Perawinya terkenal kejujurannya dan amanahnya, tetapi kebagusan hafalannya tidak sampai kepada derajat perawi hadis sahih, namun ia dianggap sebagai orang yang munkar hadisnya”. Sedangkan definisi hadis hasan lighairihi adalah:

“Yang terdapat dalam isnadnya orang yang mastur (tertutup), tidak diketahui riwayat hidupnya dan bukan orang yang banyak salah dalam meriwayatkan hadis, tidak suka berbohong dan tidak dinisbatkan sebagai orang yang fasik dengan diperkuat oleh muttabi’ atau syahid (saksi)”.¹⁰⁴

Dari paparan di atas, jika ada hadis dlaif yang memiliki kriteria tersebut maka hadis itu naik derajatnya menjadi *hasan lighairihi*, tetapi jika tidak ada kriteria seperti tersebut di atas maka hadis itu tetap digolongkan menjadi hadis dlaif. Jika hadis

¹⁰³ Nuruddinn al-Itr, op.cit, h. 162-164

¹⁰⁴ M. Hasbi ash-Shiddieqiy, *Pokok-pokok Hadis Dirayah*, h. 165

dlaif bisa naik kederajat hasan lighairihi, maka hadis hasan bisa naik kepada derajat sahih dengan ketentuan setelah perawinya diketahui seorang yang hafidz, benar, siqah, diriwayatkan dengan beberapa jalan. Meskipun ditemukan satu jalan sanad yang kurang kuat, tetapi hadis itu dapat berubah dari hasan menjadi sahih.

Penilaian sahih atau hasan dihubungkan dengan derajat perawi, apabila hadis itu ditemukan diriwayatkan oleh orang yang shaduq saja atau shaduq dan dlabith maka hukumnya akan berlainan. Jika ada hadis yang mencapai seperti diatas tetapi hanya diriwayatkan oleh orang yang tidak dikenal (gharib), maka akan terkumpul dua sifat, hasan sahih dan hasan gharib. Apabila ditemukan kasus bahwa suatu hadis dinilai gharib tetapi ada riwayat lain hadis itu dinilai sahih, maka hadis bernilai sahih gharib. Begitu juga apabila terjadi pada hadis hasan, yang hanya mempunyai satu sanad, tetapi ditemukan saksi dan hadis yang semakna, maka hadis itu disebut sebagai hadis hasan gharib.

3. Penilaian dan Kritik Terhadap Sunan At-Tirmidzi

Salah seorang di antara ulama yang memberikan penilaian positif adalah Abdullah ibn Muhammad al-Ansani sebagaimana dikutip oleh Subhi Shalih. Menurutnya, kitab Jami' at-Tirmidzi lebih jelas dibandingkan dengan sahih Bukhari maupun muslim karena lebih mudah dicerna dan praktis sifatnya. Menurut Ibn Atsir, kitab karya at-Tirmidzi adalah kitab terbaik dan terbanyak manfaatnya karena sistematikanya jika dibandingkan dengan kitab yang lain adalah lebih baik dan sedikit pengulangan, beberapa hal yang tidak termuat dalam kitab-kitab lain, penjelasan mengenai kualitas hadis maupun kritik terhadap perawi. Penilaian positif juga diberikan oleh Abu Ya'la al-Khalili dalam kitab Ulum alhadis. Menurutnya kitab at-Tirmidzi adalah merupakan indikasi atas kemampuan, kekuatan hafalan dan

keluasan pandangan serta kedalaman penguasaan disiplin ilmu hadis penulisnya.

Adapun ulama yang mengkritik karya at-Tirmidzi seperti Muhammad Abu Rayyah yang mengkritisi Imam at-Tirmidzi dan segi pola penulisan hadis. Abu Rayyah menyampaikan bahwa at-Tirmidzi dalam kitabnya tidak hanya menulis hadis sahih, tetapi juga memakai hadis dlaif, gharib dan munkar terutama mengenai fadhail a'mal. Kritikan juga dilontarkan oleh ulama Muhammad ibn Sa'id al-Mashlahab dengan mempertanyakan mengapa at-Tirmidzi mengambil jalur sanad yang masih diragukan kejujuran perawi-perawinya, sedangkan ia mengetahui sanad yang lebih tinggi.

E. AN-NASA'I

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Syu'aib ibn Au ibn Sinan ibn Bahr ibn Diar, mendapat gelar (kunyah) Abu Abdirrahman an-Nasa'i. Beliau dilahirkan di Nasa pada tahun 215 Naisabur Iran¹⁰⁵ dan meninggal dunia di Ramalah Palestina pada hari senin 13 Shafar 303 H.

Pada usia lima belas tahun beliau sudah menjelajahi berbagai kota untuk mempelajari hadis dari ulama-ulama besar pada zamannya. Untuk keperluannya itu, ia mengunjungi kota-kota Hijaz, al-Haramain, Irak, Mesir di Syria.¹⁰⁶ Ketika berada di Mesir, an-Nasa'i terkenal kepakarannya dalam bidang hadis, khususnya dalam bidang jarh wa at-ta'dil. Karena ilmunya yang luas dan ketaqwaannya yang dalam, banyak orang menghormatinya sehingga setiap kali mereka menyebut namanya senantiasa diawali dengan gelar kehormatan al-Imam al-Hafidz Syaikh al-Islam Abu Abdirrahman an-Nasa'i.

¹⁰⁵ Soekama Karya dkk, *Ensiklopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Jakarta: Logos, 1966, h. 214

¹⁰⁶ M. Ajaj al-Khatib, op.cit, h. 324

An-Nasa'i berguru kepada ulama-ulama hadis terkenal diantaranya Ishak ibn Rahawai, At Tahir ibn al-Sarah, Ahmad ibn 'Ubdah al-Dlaby, Abdurrahman ibn Ubaidillah al-Halaby dan Abu Daud. Sedangkan para ulama yang mengambil hadis dari beliau diantaranya al-Bukhari, Abu Daud, Ahmad Ibu Muhammad, dan Ismail ibn Muhammad ibn Qirath al-Dimasyqi.

Beliau termasuk salah seorang ulama yang teguh pendirian, memiliki integritas, kepribadian kuat, teliti dalam sikap dan perbuatan. Keberaniannya yang luar biasa menyebabkan ia di aniaya oleh kaum "ekstrimis" Syiah. Ketika beliau diminta menunjukkan keutamaan Muawiyah ibn Abi Sufyan dan Ali ibn Abi Thalib. Beliau menyatakan "saya tidak biasa membandingkan Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan Ali ibn Abi Thalib, karena saya tidak mengetahui keunggulan Muawiyah, selain "perutnya tidak mengenal kenyang". Ungkapan ini menggambarkan keserakahan dan ketamakan Muawiyah.¹⁰⁷

Selama hidupnya beliau membuat beberapa karya, yang menurut Ajaj al-Khatib sekitar lima belas buku yang keseluruhannya merupakan kitab hadis dan ilmunya, dari yang paling terkenal adalah kitab sunannya.¹⁰⁸ Karyanya yang lain diantaranya: Musnad al-Imam 'ala Karrama allahu wajhuhu, Mansik an-Nasa'i Alfiha 'ala Mazhab as-Syafi'I, Ad-Dhuafa wa al-Matrukin, Amal al-Yaum wa al-Lailah, Kitab al-Jam'ah, At-Tamyiz fi Asma'i Ruwa Mu'jam Syukhihi, Musnad Hadis Malik, Mu'jam Syuyuhhi wa Ghairihi, dan Sunan an-Nasa'i.

Sunan an-Nasai memuat hadis sebanyak 5761 buah. Sistematikanya mengikuti kitab fiqh yang dimulai dengan kitab al-taharah dan ditutup dengan kitab al-mawaqit. Pendapat sahabat tidak dimasukkan dalam kitab ini, juga tidak

¹⁰⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Tabzib ag-Tabzib*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984, .Ju.z I, h. 33

¹⁰⁸ M Ajaj al-Khatib, op.cit, h. 325

memasukkan kisah, sejarah dari berbagai jenis hadis tentang keutamaan amal atau *fadha'il a'mal*. Kitab ini menurut pengakuan penulisnya berisi hadis-hadis pilihan dari sahih semuanya, namun menurut para ahli hadis, kitab ini memuat juga hadis dlaif dan perawi yang majruh. Dalam menetapkan persyaratan perawi yang dicantumkan dalam kitab ini, beliau membagi menjadi tiga kelompok. Pertama, hadis-hadis sahih yang dikemukakan dalam sahihain. Kedua, hadis-hadis sahih dengan persyaratan Bukhari dan Muslim. Ketiga, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasa'i diluar kriteria tersebut, hanya saja disebutkan illatnya sesuai dengan pemahaman ahli hadis.¹⁰⁹

F. IBN MAJAH

1. Biografi

Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid ibn Majah al-Rabi'i at-Qazwini. Majah merupakan laqab yang dinisbatkan kepada ayahnya, Muhammad ibn Yazid, sehingga namanya Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini. Yazid sendiri dikenal dengan nama Majah Maula Rabi'ah. Dengan demikian, dikatakan Muhammad ibn Yazid Majah, bukan Ibn Majah. Tetapi para penulis biasanya menyebut Ibn Majah. Adapun al-Rabi'i dinisbatkan kepada kabilah Rabi'ah. Beliau dilahirkan di Qazwin tahun 209 H dan wafat pada tanggal 22 Ramadhan taun 273 H dan dimakamkan di kota kelahirannya Qazwin.¹¹⁰

Beliau tumbuh sebagai orang yang mencintai ilmu pengetahuan, terutama bidang hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengannya. Dalam usahanya mencari dan mengumpulkan hadis, ia melakukan lawatan ke berbagai wilayah seperti Khurasan, Iraq, Hijaz, Syria, Mesir, Kufah, Basrah, Baghdad, Makkah dan

¹⁰⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Sunan an-Nasa'I*, Bairut: Dar al-Fib, 1995, h. 7

¹¹⁰ Depag RI Ensiklopedi Islam Indonesia, Jakarta: Depag RI, 1993, h. 396

tempat-tempat tokoh ahli hadis bermukim lainnya. Dalam pengembaraannya tersebut, Ibn Majah banyak belajar dan meriwayatkan hadis dan ahli-ahli kenamaan seperti Abu Bakar ibn Syaibah, Ahmad ibn Azhar, Muhammad ibn Abdillah ibn Numair, Hisyam ibn 'Amr dan Abu Ya'la al-Khalili. Disamping itu beliau juga murid Ahmad ibn Isa dan Harmalah ibn Yahya serta banyak mendengar hadis dari murid-murid Malik dan Laist.¹¹¹ Hadis-hadis beliau banyak juga diriwayatkan oleh para muhaddisin lain seperti Muhammad ibn isa al-Abhari, Abu Hasan al-Qattan, ibn Sibawaih dan Abu Uman.

Beliau dikenal sebagai penulis kreatif yang tidak terbatas pada hadis saja tetapi juga meliputi bidang lain seperti kitab tafsir al-Quran al-karim yang mendapat pujian dari ahli tafsir terkenal Ibn Katsir dan tercatat sebagai kitab tafsir yang ditulis tersendiri, karena sebelumnya tafsir merupakan bagian dari hadis. Dalam bidang sejarah, ia menyusun kitab al-Tarikh yang menceritakan sejarah periwayat hadis ada masa sahabat hingga pertengahan abad ke tiga hijriyah. Dalam kajian hadis, kitab sunannya sangat terkenal dan merupakan salah satu dari kitab masyhur, *kutb al-sittah*.

2. Sistematika Penulisan Sunan Ibn Majah

Kitab ini disusun berdasarkan sistematika penulisan kitab-kitab fiqh seperti juga yang terdapat dalam sahib Bukhari, Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan an-Nasa'i dan Sunan at-Tirmidzi. Ibu Majah membaginya menjadi 32 kitab dari 1500 bab dengan jumlah hadisnya mencapai 4000 buah yang meliputi hadis sahih, hasan, dlaif, dan sedikit hadis munkar dan maudhu'. Namun menurut Muhammad Fuad Abd al-Baqi, Sunan Ibn Majah terdiri dari 4341 hadis dengan 3002 hadis sebagaimana

¹¹¹ MM Abu Syuhbah, *Fi Ribab as-Sunnah al-Kutb al-Shubbah as-Sittah*, Mesir: Majma' al-Buhuts al-Islami, 1969, h. 137

diriwayatkan oleh ashhab al-kutb al-khamsah dari 1339 hadis sisanya (zawaid al-hadis) ditulis oleh Ibn Majah sendiri. Hadis-hadis tersebut dapat dibagi menjadi 428 hadis sahih, 199 hadis hasan, 613 isnadnya lemah dan 99 hadis munkar atau makzhub.¹¹² Ibn Majah tidak memberikan komentar tentang hadis dhaif, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Namun demikian Ibn Majah meriwayatkan beberapa hadis dengan sanad tinggi (sedikit sanadnya), sehingga antara dia dengan Nabi hanya terdapat tiga perawi. Hadis ini dikenal dengan tsulasiyah Ibn Majah.

Ciri lain dari Sunan ini adalah tidak banyak mengalami pengulangan hadis dan termasuk salah satu yang terbaik dari sisi penyusunan judul dan sub bab. Dalam Muqaddimahny, Ibn Majah memaparkan hadis-hadis tentang urgensi sunah, keimanan dan keutamaan ilmu. Kemudian pada bab-bab selanjutnya dibahas hadis-hadis ahkam dengan mendahulukan puasa dan zakat serta mengakhirkan haji dan jihad.¹¹³

3. Kedudukan Sunan Ibn Majah di mata Para Ulama

Sebelum abad ke-6 hijriyah, kebanyakan ulama tidak memasukkan Sunan ibn Majah ke dalam kitab hadis standar. Ulama yang pertama memasukkan kitab ini ke dalam *al-kutb as-sittah* adalah Abu al-Fadhi Muhammad ibn Thahir al-Maqdisi di dalam kitab *Athraf al-kutb al-sittah* dan risalahnya *Syuruth al-Aimmah al-Sittah*. Tindakan ini kemudian diikuti oleh ahli-ahli hadis sesudahnya, seperti Abd al-Ghani ibn al-Wahid al-Qudsi dalam kitabnya *al-Ikmal fi Asmai ar-Rajul* dan alasan banyaknya zawaid dalam sunan Ibn Majah terhadap al-Kutb al-Khamsah.¹¹⁴

¹¹² M. Aja al-Khatib, *op.cit*, h. 327

¹¹³ Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan ibn Majah*, Bairut: Dar al-Kutb al-Alamiyah, 1992

¹¹⁴ MM. Abu Syuhbah, *op. cit*, li. 139

Walaupun demikian banyak ulama yang keberatan atas masuknya Sunan Ibn Majah sebagai kelompok hadis standar urutan ke-6, karena banyak hadis dlaif yang dimuat didalamnya. Diantara ulama yang tidak setuju adalah Abu al-Hasan Razin ibn Muawiyah al-Sarqasti dalam kitabnya al-Tajrid al-Shihah al-Sittah, lalu diikuti oleh Abu al-Sa'adah Mubarak ibn Muhahad (ibn Atsir) dalam kitabnya al-Jami' al-Ushul. Mereka cenderung memasukkan al-Muwaththa' karya Imam Malik kedalam al-kutb as-Sittah, dengan alasan periwayatan hadis al-Muwaththa' lebih sahih dibanding dengan Sunan Ibn Majah. Al-Mizzi bahkan mengatakan bahwa semua hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah sendiri adalah dlaif.¹¹⁵

Kesimpulan tentang lemahnya Sunan Ibn Majah ditolak oleh Syihab ad-Din al-Busyairi dalam kitabnya Misbah al-Zujajah Ii Zawaid Din Majah dan Jalal ad-Din as-Suyuhti dalam kitabnya Mishbah al-Zujajah 'ala Sunan ibn Majah dengan mengatakan bahwa walau didapatkan beberapa hadis dlaif didalam Sunan ibn Majah, tetapi karena prosentasenya yang sangat kecil dibandingkan dengan banyaknya hadis sahih yang termuat di dalamnya, tidaklah mengurangi nilai sunan tersebut.

Kitab Sunan Ibn Majah tampaknya kurang mendapat perhatian dari para ulama hadis (pensyarah hadis). Hal ini terlihat dengan sedikitnya komentar dari penafsiran tentangnya. Salah satu kitab syarah yang paling baik menurut MM. Azami adalah kitab al-I'lam bi Sunan 'Alaihi al-Salam karya Mughlatai. Kemudian kitab syarah Misbah Zujajajah ala Sunan Ibn Majah karya Jalal ad-Din al-Suyuhti dan kitab syarah syailth al-Sindi al-Madani. Kitab-kitab ini hanya memberikan ulasan singkat dan ringkas terhadap permasalahan yang dianggapnya penting.¹¹⁶

¹¹⁵ Ibid,h. 140

¹¹⁶ Ibid,h 142

Perlu dicatat bahwa kritik diatas tidak mengurangi kapasitas Ibn Majah sebagai perawi, sebab kritik tersebut hanya menyangkut kitabnya, bukan pribadinya. Dalam kaitan ini adz-Dzahabi mengatakan *qad kana Ibn Majah hafsdzan naqidan fadiqan*.¹¹⁷

G. MALIK RA

1. Biografi

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah ibn Anas ibn Amir al-Ashbahy lahir di Madinah tahun 93 H dan wafat pada tanggal 10 Rabi 'ul awal 179 H dalam usia 90 tahun. Semenjak kecil Malik tidak pernah pergi meninggalkan kota Madinah sampai beliau meninggal kecuali ketika ia mengerjakan ibadah haji di Makkah. Dari umur sepuluh tahun ia telah mempelajari hadis Nabi ﷺ dan kemudian termasyhur sebagai imam Mazhab Maliki. Beliau pernah berguru pada segolongan ulama yang terkenal dimasa itu seperti Nafi' maula Ibn Umar, Ibn Syihab az-Zuhri, Atha' ibn Rabah, Hisyam ibn Urwah ibn Zubair, tetapi ia lebih lama bersama gurunya Abu Bakar ibn Yazid atau Ibn Hurmuz.¹¹⁸ Salah seorang muridnya adalah Imam Syafi'i. Imam Malik yang sejak awal hidupnya serba kekurangan. Kurangnya biaya tidak menghalanginya mempelajari agama terutama ilmu hadis. Hal ini tidak terlepas dan kesungguhan orang tuanya dalam membimbingnya. Setelah menjadi imam terkenal, ia hidup berkecukupan dan membantu orang-orang yang membutuhkan biaya pendidikan. Ia juga dikenal sebagai orang yang teguh pada prinsip, termasuk ketika memberikan fatwa cukup independen, tidak berpihak kepada kepentingan penguasa.

Terdapat beberapa karya Imam Malik seperti kitab an-Nujum, Tafsir li Ghara'ib al-Quran, kitab al-Siyar, Risalah ila

¹¹⁷ Adz-Dzhabi, *Siyar al-a'laman-Nubala*, Bairut : Muassasah ar-Risalah,1990, Jilid XIII

¹¹⁸ M. Ajaj al-Khatib, op.cit, h. 337

Laits ibn Sa'ad dll, tetapi ia terkenal untuk aliran pemikirannya, karakteristik persoalannya serta kitabnya al-Muwaththa sempat diminta khalifah Harun al-Rasyid untuk dijadikan rujukan utama bagi umat Islam dalam bidang hadis, tetapi ditolak dengan alasan yang sangat rasional.

Memasuki pertengahan abad ke II hijriyah penulisan literatur hadis telah mengalami perubahan sistematika dalam penyusunan. Ketika hadis Nabi belum dikodifikasi secara resmi, telah terdapat kumpulan tulisan berisi hadis Nabi baik dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti Sahifah Jabir (Jabir ibn Abdllah al-Anshari), shahifah Shadiqah oleh Abdullah ibn Amr ibn Ash, shahifah Ramman ibn Munabbih.¹¹⁹ Tetapi penyusunan hadis dalam sahifah dimaksud belum diterbitkan sebagaimana yang kemudian kita kenal dalam kitab hadis mu'tamad, agaknya hanya berdasarkan apa yang mereka dengar kemudian dituliskan dalam lembaran-lembaran. Walaupun demikian telah terdapat kumpulan tulisan hadis misalnya tentang haji oleh Jabir dalam kitab hadis tentang peperangan Nabi yang diduga telah ditulis oleh Abdullah Ibn Amir.¹²⁰

2. Sistematika Penulisan dan Jumlah Hadis Al-Muwaththa'

Muwaththa' disusun oleh Imam Malik berdasarkan bab-bab yang dikenal dalam ilmu fiqh, akan tetapi penyusunannya tidak sama persis dengan kitab fiqh yang dimulai dengan bab wudhu' misalnya, kitab Muwaththa' dimulai dengan bab waktu-waktu salat kemudian waktu jumat dan di bagian akhir kitab itu dicantumkan bab yang berkaitan dengan akhlaq misalnya tentang kebohongan dan kebenaran atau yang bertalian dengan

¹¹⁹ M. Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah*. op.cit, h. 348-355

¹²⁰ MM. Azami, *op.cit.*, h. 142-174

aqidah seperti sifat neraka jahanam dan ditutup dengan bab menuntut ilmu.¹²¹

Penyebutan dalam setiap bab dimulai dengan hadis Nabi disusul dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat kemudian tabi'in dan terkadang Imam Malik berpegang dengan atsar mereka yang berdomisili di Madinah, sehingga menjadikan amalan praktis mereka (ahli madinah) salah satu sumber hukum. Dengan demikian Muwaththa' bukan merupakan koleksi buku hadis murni.

Muwaththa disusun atas permintaan khalifah Abu Ja'far al-Manshur untuk dijadikan sebagai rujukan kitab hadis. Hadis-hadis dalam Kitab Muwaththa diterima dari 89 ulama Madinah, 2 ulama Bashrah, ulama Makkah, Khurasan, Suriah dan Al-jazair masing-masing satu orang, tetapi kebanyakan diambil dari Ibn Syihab az-Zuhri, Yahya ibn Sa'id dari Nafi'. Hadis-hadis dalam kitab Muwaththa' menurut Abu Bakar al-Abhary terdiri dari 1720; dengan rincian 600 hadis musnad, 222 hadis mursal, 613 hadis mauquf dan 285 hadis maqthu'. Sedangkan menurut riwayat Yahya bin Yahya al-Andalusi terdapat 853 hadis tanpa memerinci hadis-hadis yang dimaksud. Sedangkan penulisan hadis dalam kitab Muwaththa', beliau menyeleksi dan 100.000 hadis yang telah ia hafal kemudian dibukukan, pada awalnya sekitar 10.000 berkurang menjadi 1000 hadis setelah diadakan beberapa kali penyeleksian sampai beliau wafat

Malik menghabiskan 40 tahun dalam mengarang kitabnya, hal ini karena beliau selalu mengadakan revisi terhadap karyanya itu yang dapat mengakibatkan terjadinya reduksi atas material dalam kitab itu sehingga sekitar 80 naskah, 15-20 diantaranya yang cukup dikenal. Hanya satu versi dan Yahya ibn Yahya yang

¹²¹ Malik ibn Anas,, *Muwaththa 'Malik, Mesir: Dar Ihya' Tura al-Arabi*, Juz I, h. 3&9, Juz II, h. 989

tersisa dalam bentuk aslinya, lengkap dan telah diterbitkan. Versi ini berisikan hadis-hadis Nabi, atsar-atsar sahabat dan tabi'in.¹²²

3. Kriteria Kesahihan Hadis Menurut Imam Malik

Kesahihan suatu hadis tidak terlepas dari terhindarnya suatu matan dan sanad dari berbagai hal yang dapat mencemari kualitas suatu hadis. Keterputusan jalur periwayatan dalam sanad dapat membawa konsekuensi pada rendahnya kualitas suatu hadis berikutnya menjadikan hadis yang dimaksud titik kuat sehingga tidak dapat dijadikan sandaran dalam menentukan hukum-hukum Islam.

Dalam Muwaththa Malik indikasi seperti ini dapat dilihat melalui periwayatan dengan menggunakan *shighat tamridh* atau lafadz yang kemungkinan adanya keterputusan sanad seperti *sighat'an dan ballaghani*. Ulama hadis dalam permasalahan seperti ini telah menetapkan qaidah-qaidah berkaitan dengan periwayatan yang menggunakan lafadz 'an dan sebagainya, apakah suatu hadis dianggap marfu ataukah hanya mencapai taraf mauquf. Suatu hadis dapat dikatakan marfu' bila di dalam sanad maupun matan terdapat beberapa indikator yang menunjukkan bahwa sesungguhnya hadis tersebut benar berasal dari Nabi, Qarinah dimaksud meliputi beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Dalam hadis terdapat lafadz *من السنة* atau *كنا نفعل كذا و كذا* dengan syarat disandarkan pada zaman Nabi ﷺ.
2. Perkataan sahabat tidak berhubungan dengan cerita-cerita Israiliyat atau perkara yang tidak mungkin diijtihatkan seperti cerita masa lalu dan peristiwa yang akan terjadi.¹²³

Dalam kitab al-Muwaththa selain terdapat masalah yang berkaitan dengan hadis marfu' juga terdapat problema

¹²² MM. Azami. op.cit, h. 135

¹²³ as-Suyuthi, op.cit, h. 180-193

ketersambungan sanad, karena dalam kitab ini terdapat lompatan dalam mengambil suatu hadis atau yang lebih dikenal dalam kalangan muhaddisin dengan hadis mursal. Seperti hadis tentang waktu salat subuh, larangan salat di suhu yang sangat panas dari Atha' ibn Yasar dan Nabi. Hadis tentang ketiduran dan keterlambatan mengerjakan salat dan Said ibn Musayyab dan Zaid ibn Aslam dari Nabi, serta hadis masalah mengangkat tangan ketika memulai salat dan Sulaiman ibn Yasar dan Nabi. Ulama menentukan posisi hadis semisal ini berbeda pendapat, yang terdiri dari tiga pendapat:

1. Hadis mursal dapat dijadikan sebagai hujjah secara mutlaq, demikian menurut Abu Hanifah, Malik dan sejumlah tokoh muhaddisin dan fuqaha
2. Mayoritas ulama menilai sebagai hadis dlaif
3. Dapat dijadikan sebagai hujjah, tetapi terbatas pada para tokoh terkenal dan tabi'in seperti Said ibn Musayyab. Kualifikasi di atas dispesifikkan kepada mursal tabi'i sedangkan untuk mursal sahabi maka jumhur ulama membolehkan.¹²⁴

Permasalahan yang muncul kemudian yaitu penetapan kehujjahan hadis mauquf maupun hadis mursal sebagaimana dalam kitab *aI-Muwaththa'*. Bila ditilik dari kaidah yang telah ditetapkan sehubungan dengan sahnya suatu hadis, maka posisi kedua hadis di atas menurut hemat penulis termasuk dalam kategori dlaif, sebab keduanya tidak memenuhi kriteria sahnya sanad hadis karena didalamnya terdapat keterputusan periwayatan. Tetapi agaknya ulama membolehkan penggunaan kedua model hadis tersebut dengan beberapa kualifikasi misalnya hadis mauquf dapat dijadikan sebagai hujjah bila terdapat qarinah yang menunjukkan kemarfu'annya atau bila sanad hadis yang terputus itu adalah sahabat dan disadur dan

¹²⁴ as-Suyuthi, *Thid*, 1L197-200

salah seorang tabi'in terpercaya seperti Sa'id ibn Musayyab dalam kasus hadis mursal. Dalam masalah ini mereka memperbolehkan kemungkinan menggunakan pengecualian dan kaidah umum ulama hadis bahwa suatu sanad bila telah terputus maka kedudukan suatu hadis dapat dikelompokkan dalam kategori hadis-hadis sahih.

Penerimaan ulama terhadap hadis-hadis dalam kitab al-Muwaththa lebih berdasarkan pada reputasi pengarangnya sekalipun didalamnya terdapat lafadz yang menunjukkan ketidakpastian seperti *'an* dan *ballaghani*, belakangan sebagian ahli hadis enggan menggunakannya. Kualitas hadis-hadis dalam Muwaththa' kemudian dibuktikan dengan bahwa semuanya sahih karena adanya ketersambungan sanad, hanya empat buah hadis yang tidak ditemukan menurut penelitian ibn Abd al-Barr dalam kitab syarahnya al-Tamhid.¹²⁵

4. Penilaian dan Kritikan

Ulama menilai kitab al-Muwaththa' termasuk salah satu sumber hadis sahih bahkan Imam Syafi'i menilai kitab gurunya merupakan kitab yang tervalid sesudah al-Quran.¹²⁶ Sementara ulama menginterpretasikan perkataan Syafi'i tersebut dengan pernyataan bahwa pengakuan itu sebelum ditulisnya sahih Bukhari dan Muslim. Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat di antara ulama hadis.

1. Mendahulukan Muwaththa dan kitab hadis Bukhari dan Muslim. Kelompok ini kebanyakan terdiri dari kalangan ulama bermazhab Maliki
2. Menyamakan kitab Imam Malik dengan sahihain. Pendapat ini dipegang oleh Imam ad-Dahiawi

¹²⁵ as-Suyuthi, Tadrīb ar-Rrvi, h. 212

¹²⁶ Abu Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, al-Baits al-Hasis, Bairut: Dar al-Fikr, tt, h. 28

3. Kitab Muwaththa berada diperingkat bawah dan sahih Bukhari dan Muslim, seperti pendapat Ibn Hajar dan mayoritas ulama.¹²⁷

Terlepas dari perbedaan tentang posisi al-Muwaththa, para ulama sepakat kitab ini memiliki kualitas yang tinggi, sehingga hadis-hadis yang terdapat didalamnya dapat dijadikan sebagai hujah, bahkan sanad imam Malik dan Nafi' dan Ibn Umar sebagai sanad terkuat dibandingkan dengan yang lain atau dikenal dengan *silsilah az-zahab*.

Penilaian positif terhadap kitab al-Muwaththa, tidak terlepas dengan adanya kritikan yang diberikan terdapat kitab ini terutama yang datang dari orientalis. Kritikan dari kalangan orientalis berasal dari Prof Schacht terdiri dari dua bagian. Pertama, meragukan keotentikan sanad hadis dalam kitab Muwaththa dengan tuduhan bahwa sanad yang terdapat didalamnya adalah hasil pemalsuan sebagaimana tuduhannya terhadap literatur hadis lainnya. Contoh adalah hadis tentang sujud sajadah dikomentari oleh kalifah Umar RA. Sanad hadis ini terdiri dari Malik, Hisyam ibn Urwah dan ayahnya (Urwah), dinilai oleh Schacht terputus dengan menyertakan pendapat az-Zarqani tentang adanya perbedaan dalam naskah kitab al-Muwaththa. Kritikan tersebut dibantah oleh Musthafa Azami, bahwa Schacht tidak pernah menemukan naskah asli kitab al-Muwaththa sehingga naskah tersebut tidak pernah ada sebagaimana anggapannya. Tuduhan itu dibantah oleh Azami dengan menyertakan bagian teks hadisnya sebagai perbandingan.¹²⁸ Kritikan Schacht sebenarnya bertujuan memberikan keraguan terhadap matan hadis secara umum dengan pernyataan bahwa sanad hadis dibuat untuk menguatkan

¹²⁷ ° Sayid Muhammad al-Maliki, *al-Manhaj al-i a1f [is/mi al-hadis as-Svari/* Jedah: As-Sahar, 1982, h.

268

¹²⁸ MM> Azami, *Haths Nabawi Jan Seiarah Kodofikasinya*, h 566-567

matan yang telah dipalsukan. Kedua, tentang silsilah emas, Malik dan Nafi' dan Ibn Umar.

Schacht meragukan otentisitas silsilah az-zahab di atas dengan dua alasan:

1. Umur Malik dibandingkan dengan Nafi' Imam Maliki tahun 179 H dengan tahun wafatnya Nafi' 117 H.
2. Hubungan Nafi' dengan Ibn Umar, sebagai bekas hamba sahaya tokoh yang disebut kedua.

Persoalan pertama dijawab oleh Azami bahwa memang benar terdapat perbedaan pendapat tahun kelahiran Imam Malik tetapi tidak ada yang menyatakan ia lahir diatas tahun 97 H. Oleh karena itu perbandingan Schacht bukan pada tempatnya, karena pada saat Nafi' wafat Malik lebih kurang berumur 20 tahun. Selain itu keduanya hidup di Madinah sehingga sulit rasanya megingkari riwayat-riwayat dari Nafi' yang tidak lebih dari 30 halaman. Diakui adanya sanad keluarga yang tidak autentik, tetapi hal itu bukanlah alasan bahwa silsilah az-zahab tidak kuat, seperti alasan kedua Schacht, sebab Nafi' sekalipun ia bekas hamba sahaya Ibn Umar tetapi para kritikus hadis menyatakan ia sebagai perawi terpercaya. Selain itu Nafi' bukanlah satu-satunya orang yang meriwayatkan hadis dari Ibn Umar melainkan banyak lagi orang yang meriwayatkannya. Disinilah para kritikus hadis selalu membandingkan antara ucapan murid-murid yang belajar pada seorang guru untuk memberikan penilaian terhadap mereka atau guru mereka. Jika ternyata terdapat kesalahan atau kebohogan maka para kritikus itu tidak akan diam.¹²⁹

¹²⁹ Ibid., h. 578-580

H. AHMAD IBN HANBAL

1. Biografi

Ahmad ibn Hanbal adalah ahli hadis, fiqh dan teologi. Nama lengkapnya Abu Abdullah Ahmad ibn Hanbal ibn Hilal al-Marwazy. Beliau lahir di Baghdad pada tanggal 20 Rabiul Awal 164 H dan wafat pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 241 H dalam usia 75 tahun di Baghdad. Ibn Hanbal meninggalkan dua orang anak laki-laki, Abdullah dan Shaleh. Imam Malik adalah keturunan Nabi Ibrahim yang ke 38. Ibunya bersama Shafiyah binti Maimunah ibn Abd al-Malik al-Syaibani dari Bani Amir, salah satu kabilah Arab yang tergolong mulia. Ia dibesarkan di Baghdad dan mendapat pendidikan dari Yazid ibn Harun ibn Said sampai umurnya 19 tahun. Setelah berumur 19 tahun ia suka mengembara keberbagai negeri, seperti Makkah, Madinah, Syam, Yaman dan Bashrah untuk berguru kepada beberapa ulama baik di bidang tauhid, fiqh maupun hadis.¹³⁰

Kalau dibandingkan dengan reputasi dan prestasi Ahmad ibn Hanbal di bidang hadis, teologi dan hukum Islam, maka ia lebih terkenal sebagai ahli hadis daripada ahli teologi dan hukum. Dalam pemikiran hukum Islam, Ibn Hanbal sangat berpegang kepada sunah Rasulullah sebagai sumber hukum kedua sesudah al-Quran, Menurutnya, sunah merupakan tafsiran dari al-Quran. Antara sunah dan al-Quran tidak terdapat pertentangan sama sekali.

Pokok pikiran Ahmad ibn Hanbal lebih jauh dapat dilihat pada pemikiran Ibn Taimiyah dan muridnya ibn Qayyim, dua ulama pada abad pertengahan yang banyak terpengaruh oleh pemikiran ibn Hanbal. Dalam bidang fiqh mereka terkenal dengan semboyan: “kembali kepada al-Quran dan hadis dengan

¹³⁰ Badruddin Catin, *Maushu 'ah al-Sunnah al-Kutub as-Sittah wa syurutuba*, Tunis; Dar Sahnun. tt. juz 21, h. 47

mengikuti paham salaf.¹³¹ Dalam perjuangannya mempertahankan pendapat dan berpegang teguh pada sunah Rasul, beliau sering mendapat tindakan kejam dari penguasa, bahkan beliau sampai dipenjara pada masa al-Ma'mun dan al-Mu'tashir.

Ahmad ibn Hanbal termasuk orang yang produktif dalam menulis. Beberapa karyanya adalah al-Hal wa al-Ma'rifah al-Rijal, Tarikh, an-Nasikh wa an-Mansukh, at-Tafsir, al-Manasik, al-Asyribah, al-Zuhd dan kitab Fadha'il al-Sahabat. Pengaruhnya besar sekali terhadap para penganut dan ulama sesudahnya antara lain Ismail al-Bukhari, Muslim ibn Abu Daud, Abu Wafa' ibn Aqil dan Ibn Taimiyah.

3. Sistematika Penulisan Musnad Ahmad Ibn Hanbal

Mengenai jumlah hadis yang terdapat dalam Musnad Ahmad ibn Hanbal, terdapat perbedaan pendapat. Ada yang memperkirakan jumlahnya antara 3 0.000 sampai 40.000 hadis. Menurut Subhi Shalih, Musnad ibn Hanbal memuat 18 musnad dan 40.000 hadis, yang diulang-ulang ada 10.000 hadis. Hal ini sesuai dengan apa yang tercatat dalam Ensikiopedi Islam, bahwa Musnad Ahmad ibn Hanbal terdiri dari enam jilid berisikan 30.000 hadis¹³² Nabi yang sudah di seleksi 75.000 hadis.

Faktor utama yang melatarbelakangi Imam Ahmad ibn Hanbal mengumpulkan hadis sekaligus menyusun kitabnya adalah untuk memisahkan hadis-hadis Rasulullah dari ucapan para sahabat, ucapan para tabi'in dan pepatah serta nasehat keagamaan. Maka penyusunnya dilakukan dengan menggunakan sistem musnad, yakni menyusun kitab hadis yang didasarkan atas urutan perawi. Dimulai dari rawi pertama, karena mereka yang secara langsung mengetahui bagaimana Rasulullah

¹³¹ Departemen Agama RI, *Ensiklopedi Islam di indonesia*, Jakarta; 1992, h. 454

¹³² Depag. Loc.cit

mengaplikasikan isi al-Quran. Mereka layak dianggap sebagai orang yang paling memahami kehendak Allah serta Rasulullah.

Ibn Hanbal sangat teliti tentang hadis-hadis yang berhubungan dengan halal dan haram, baik matan maupun sanadnya. Tetapi memudahkan persyaratan hadis-hadis jika menyangkut dorongan untuk berbuat baik. Dalam rangka mengumpulkan hadis yang benar-benar dari Rasulullah, beliau menyeleksi sedemikian ketat dan mensistematisir dengan mendahulukan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang paling utama. Oleh sebab itu, tidak semua hadis yang dia hafal atau yang diriwayatkan oleh sahabat tertentu dimasukkan kedalam kitabnya. Sebagai contoh, Ibn Abbas meriwayatkan hadis sebanyak 1660 buah, Ibn Umar sebanyak 2630 buah hadis, Abu Hurairah sebanyak 5374 hadis, Abu Saïd al-Khudri sebanyak 1170, Anas ibn Malik 2286 dan Jabir ibn Abdullah 1540 hadis. Tetapi yang dimasukkan kedalam kitabnya dan masing-masing hanya 1060, 2037, 3853, 956, 2173 dan 1186 hadis.¹³³

4. Kriteria Kesahihan Hadis

Para ahli hadis sebelum Ahmad ibn Hanbal sudah banyak mengumpulkan hadis dalam satu kitab hadis, hanya saja hadis yang mereka kumpulkan tidak saja hadis marfu' tetapi juga hadis mauquf dan maqthu'. Ucapan sahabat dan tabi'in dikumpulkan menjadi satu dengan hadis-hadis Rasul, seperti yang terdapat dalam kitab Muwaththa' Malik.

Dalam rangka mengumpulkan hadis yang benar-benar dan Rasulullah, maka Ahmad ibn Hanbal menyeleksi dari segi sanad, artinya mengisnadkan hadis, memeriksa benar atau tidaknya hadis yang diterima kepada para perawi. Dengan kata

¹³³ Subbhi Shalih, *op.cit*, h. 354-355

lain sanadnya hadis muttashil. Disamping sanadnya yang muttashil, Ibn Hanbal juga menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang perawi, yaitu berakhlak mulia, sehat, adil dan beragama Islam. Apabila sanadnya muttashil dan perawinya memenuhi syarat, maka hadisnya dianggap sahih. Sebaliknya dianggap dalaif jika sanadnya maqthu' dan rawinya tidak memenuhi persyaratan, maka hadisnya ditolak.¹³⁴

Kecerdasan seorang perawi dapat dilihat bila hadis yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh para perawi yang terkenal terpercaya, cermat dan teliti. Bila terdapat sedikit perbedaan, maka hal itu dapat dimaklumi. Akan tetapi jika perbedaannya besar, maka kecermatannya diragukan. Seorang perawi yang adil adalah bersikap konsisten dan komit terhadap urusan agama, bebas dari setiap kefasikan dan bersikap wara'. Rawi yang adil senantiasa mengutamakan kebenaran dan menjaga perkataan dan perbuatan dari hal yang merugikan agama. Menurut beliau, seorang rawi bisa saja menerima hadis ketika masih kecil, tetapi dalam memahamkan hadis tersebut disyaratkan setelah mencapai usia baligh. Diantara sahabat yang banyak menerima hadis ketika masih kanak-kanak yaitu Anas ibn Malik, Abdulah Ibn Abbas, Abu Said al-Khudry dan Mahmud ibn Rabbi' yang ketika Nabi wafat masih berusia lima tahun.

5. Penilaian dan Kritik

Muhammad Abu Zahwu memuji kitab musnad Ahmad ibn Hanbal. Menurutny, kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal merupakan kitab hadis yang besar yang sudah diakui kredibilitasnya oleh para ahli hadis sejak zaman dahulu, hanya saja karena beberapa isinya ditambah oleh anaknya Abdullah dan Abu Bakar al-Qathi'I, maka didalamnya terdapat beberapa

¹³⁴ al-Hakam an-Naisaburi, *Ma'rifah (ulum al-Hadis li al-Hukm)*, Kairo: Dar al-ilmiah, 1937, h. 62

hadis dilaif dan empat hadis maudhu.¹³⁵ Namun Ibn Hajar dalam risalahnya, *al-Qaul al-Musaddad ti al-Dzibbi al-Musnad al-Imam al-Ahmad*, menolak anggapan orang yang menyatakan bahwa dalam musnad Ahmad terdapat hadis maudhu'. Ibn Taimiyah dalam kitabnya *al-Taṣūf wa al-Wasilah*, menyangkal terdapatnya hadis maudhu' dalam musnad imam Ahmad. Jika hadis maudhu yang dimaksud mengandung unsur kedustaan. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang tidak pernah disabdakan oleh Rasul, mungkin terdapat kesalahan perawinya, maka hal seperti itu banyak terdapat dalam kitab musnad dan kitab-kitab lainnya. Sekiranya kitab Musnad Ahmad masih utuh ketika masih disusun oleh Ahmad sendiri, tentu di dalamnya tidak ada hadis yang tidak dapat digunakan.

¹³⁵ MM. Abu Zahwu, *al-Hadis wa al-Muhadthsun*, Bairut; Dar al-Kutb al-Arabi. 1984, h. 246

BAB VI

MEMAHAMI HADIS NABI

A. MEMAHAMI HADIS SESUAI DENGAN AL-QURAN AL-KARIM

Dengan demikian, pedoman untuk dapat memahami hadis dengan tepat, sebagaimana yang disusun oleh Yusuf Qardhawi sebagai berikut :¹³⁶

1. Mengetahui petunjuk al-Quran yang berkenaan dengan hadis yang dimaksud.
2. Menghimpun hadis-hadis yang se-tema.
3. Menggabungkan dan mentarjihkan antar hadis-hadis yang tampak bertentangan.
4. Mempertimbangkan latar belakang, situasi dan kondisi hadis ketika diucapkan/diperbuat serta tujuannya.
5. Mampu membedakan antara sasaran yang berubah-ubah dengan sasaran yang tepat.
6. Mampu membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat metafora.
7. Mampu membedakan antara hadis yang berkenaan dengan alam ghaib (kasat mata) dengan yang tembus pandangan mata.
8. Mampu memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.

Al-Quran merupakan sumber utama dari ajaran Islam. Sedangkan keberadaan Nabi salah satu fungsinya adalah sebagai pengurai atau penjelas dari al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, hadis harus sesuai dengan al-Quran. Bila suatu hadis

¹³⁶ Yusuf al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadits Nabi Saw, Terjemahan* (Bandung Kharisma, 1993), h. 92

bertentangan dengan isi al-Quran, maka hadis itu tidak dapat diterima. Akan tetapi, ada sementara hadis yang memang secara tekstual tampak bertentangan dengan al-Quran, maka dalam menyikapi hadis semacam ini diperlukan penelitian lebih lanjut. Seperti hadis tentang *gharaniq*:

تلك هي الغرائق العلاء وان شفا عتهن لترتجى

*“Itulah Gharaniq (berhala-berhala) yang utama. Sesungguhnya syafaatnya sangat diharapkan”.*¹³⁷

Hadis diatas bertentangan dengan ayat al-Quran:

افرايم اللات والعزى ومنوة الثالثة الاخرى الكم الذكر وله الانتى تلك اذا قسمة ضيزى
ان هي الا اسماء سميتموها اتم وابطؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما
تموى الانفس ولقد جاء هم من ربحم الهدى

*“Maka patutkah (hai orang musyrik) menganggap Latta, Uzza, dan Manat yang ketiga paling akhir (sebagai anak perempuan Allah)? Patutkah bagimu anak laki-laki dan bagi Allah anak perempuan? Yang demikian itu, tentulah pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diadakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Mereka tidak lain hanya mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Rabb mereka”.*¹³⁸

¹³⁷ Allamah Muhammad Urjun, *Muhammad Rasulullah*, bab Qissah al-Gharaniq Ukdzubah Balha Mutazandiqah, 2/30-155

¹³⁸ Qs. Al-Najm/53: 19-23

B. MEMAHAMI HADIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN POSISI NABI

Menurut petunjuk al-Quran, Nabi Muhammad selain dinyatakan sebagai Rasulullah juga sebagai manusia biasa.¹³⁹ Sebagai manusia biasa, beliau berperan dalam banyak fungsi, antara lain sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim dan pribadi. Kalau begitu, hadis yang merupakan sesuatu yang berasal dari Nabi mengandung petunjuk yang pemahaman dan penerapannya perlu dikaitkan juga dengan peran Nabi tatkala hadis itu terjadi.¹⁴⁰ Mengetahui hal-hal yang dilakukan oleh Nabi berkaitan dengan fungsi beliau tatkala mengeluarkan hadis sangat besar faedahnya.¹⁴¹ Untuk hadis yang diucapkan berkaitan dengan fungsi beliau sebagai rasul, maka kaum muslimin wajib menaatinya. Akan tetapi bila hal itu berkaitan dengan fungsi beliau selain sebagai rasul, maka hadis tersebut tidak menjadi ketentuan syariat yang bersifat umum.¹⁴²

Nabi diutus oleh Allah untuk semua umat manusia¹⁴³ dan sebagai rahmat bagi seluruh alam.¹⁴⁴ Itu berarti kehadiran Nabi Muhammad membawa kebajikan dan rahmat bagi semua manusia dalam segala waktu dan tempat, dan Nabi Muhammad dibatasi oleh waktu dan tempat. Dengan demikian hadis Nabi ada yang bersifat universal, temporal dan lokal.¹⁴⁵ Ditinjau dari segi matan, hadis terbagi dalam beberapa bentuk yakni ada hadis

¹³⁹ Qs. Ali-Imron: 144 dan QS al-Kahfi: 110

¹⁴⁰ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Teksstual dan Kontekstual: Tela'ah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 4

¹⁴¹ Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h. 150

¹⁴² Abd al-Wahab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Islamiyah, 1392H/1972M), h. 34-35

¹⁴³ QS. Al-Saba': 28

¹⁴⁴ Qs. Al-Anbiya': 107

¹⁴⁵ M. Syuhudi Ismail, loc.cit

Nabi yang berupa *jami' al-kalim* (jamaknya *jawami' al-kalim*) yaitu ungkapan yang singkat, namun padat makna), tamsil (perumpamaan), bahasa simbolik (*ramzi*), bahasa percakapan (dialog), ungkapan analogi (*qiyasi*) dan lain-lain.¹⁴⁶

Nabi Muhammad yang hidup ditengah-tengah masyarakat, tentu tidak terlepas dari komunikasi yang timbal balik. Tidak jarang Nabi menerima pertanyaan dari para sahabatnya. Bahkan Nabi pada kesempatan tertentu memberi komentar terhadap peristiwa yang sedang terjadi. Kalau demikian, terjadinya hadis Nabi ada yang didahului dengan sebab tertentu dan ada yang tanpa sebab. Di samping itu hadis Nabi ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.

Segi-segi yang terkait dengan diri Nabi dan suasana yang melatarbelakangi ataupun menyebabkan terjadinya hadis tersebut mempunyai kedudukan yang penting dalam memahami suatu hadis. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami secara tersurat (tekstual), sedangkan hadis yang lain lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual). Pemahaman dan penerapan hadis secara tekstual dilakukan bila hadis yang bersangkutan, setelah dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya hadis, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Dalam pada itu, pemahaman dan penerapan hadis secara kontekstual dilakukan bila dibalik teks hadis, ada petunjuk yang kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).¹⁴⁷

¹⁴⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, op.cit, h. 9

¹⁴⁷ M. Syuhudi Ismail, op.cit, h. 6

C. MEMAHAMI HADIS SECARA TEMATIK

Salah satu cara memahami hadis dengan baik adalah menggabungkan hadis-hadis sahih dalam satu topik. Adakalanya hadis yang memiliki tema yang sama tampak tidak sejalan atau bertentangan dengan hadis lain atau dengan al-Quran. Bila demikian, maka pasti ada yang melatarbelakanginya. Ulama sependapat bahwa hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut harus diselesaikan, sehingga hilanglah pertentangan itu.

Terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan itu, asy-Sayafi'i memberikan gambaran bahwa mungkin saja hadis-hadis yang tampak bertentangan itu mengandung petunjuk bahwa matan yang satu bersifat global (*mujmal*) dan yang satunya bersifat rinci (*mufassar*); mungkin saja yang satu bersifat umum (*amm*) dan yang lain bersifat khusus (*kbash*); mungkin yang satu sebagai penghapus (*an-nasikh*) dan yang lain sebagai yang dihapus (*mansukh*); atau mungkin kedua-duanya menunjukkan kebolehan untuk diamalkan.¹⁴⁸

Untuk menyelesaikan hadis yang tampak bertentangan tersebut, para ulama telah menetapkan metode penyelesaiannya. Metode yang dipergunakan tersebut adalah *at-taufiq* (*al-jam'u atau al-talfiq*), *an-nasikh wa al-mansukh*, *at-tarjih*, dan *al-tauqif*.¹⁴⁹ Seperti hadis yang melarang perempuan berziarah kubur. Hadis ini diperkuat oleh hadis-hadis yang melarang perempuan mengantar jenazah sehingga mafhumnya menunjukkan larangan ziarah kubur. Hadis ini bertentangan dengan hadis yang membolehkan perempuan ziarah kubur.

كنت نهيتمكم عن زيارة القبور فزورها

¹⁴⁸ asy-Syafi'i, *Kitab al-Mukhtalif al-Hadis* (Bairut: Dar al-Fikr, 1403H/1983M), h. 598-599.

¹⁴⁹ Metode ini dipergunakan oleh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya *Nuzhatun Nazar Syarh Nukhbah al-Fikr* (Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth), h. 24-25.

“Dulu, aku melarangmu berziarah kubur, sekarang berziarahlah.”¹⁵⁰

زرو القبور فانها تذكر الموت

“Ziarah kuburlah, karena ia akan mengingatkanmu kepada kematian”¹⁵¹

Kedua hadis ini dapat digabung, sebagaimana dikatakan oleh Imam al-Qurthubi bahwa perempuan dilarang karena dikhawatirkan akan melalaikan kewajibannya kepada suami dan berbuat tabarruj (bersolek dan berpakaian tidak menutup aurat) dan berkeluh kesah. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa bila terjamin semua itu tidak akan dilakukan, maka perempuan boleh berziarah. Karena perempuan pun perlu ingat mati.

Contoh yang lain adalah hadis tentang nikah mut'ah.

عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الاكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انه قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا

“Hadis riwayat dari Jabir bin Abd Allah dan Salamah bin Akwa’, mereka berdua menyatakan: Kami dalam rombongan pasukan perang, maka datanglah mut’ah, maka lakukanlah nikah mut’ah itu”¹⁵²

Hadis ini tampak bertentangan dengan hadis:

يا ايها الناس اني قد كنت اذن لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عند ه منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا

¹⁵⁰ Bukhari, op.cit., Kitab al-’I’tisham bi al-Quran wa al-Sunnah, Bab al-Iqtida’ bi Sunan Rasulullah, Hadis no. 6744.

¹⁵¹ Bukhari, Ibid., Kitab al-Tauhid, Bab fiy al-Masyi’ah wa al-Iradah, Hadis no. 6916.

¹⁵² Bukhari, Ibid., Kitab al-Nikah, Bab Nahy Rasulullah ‘an Nikah al-Mut’ah, Hadis no. 4725.

“Wabai manusia, sesungguhnya saya pernah mengizinkan kamu sekalian untuk mengawini wanita secara mut’ah. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan hal itu (nikah mut’ah) sampai hari kiamat. Barang siapa yang sampai saat ini ada dikalangan para istrinya yang dikawini secara mut’ah, maka hendaklah dibatalkan akadnya. Janganlah kamu sekalian mengambil kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka (para istri yang telah kamu kawini secara mut’ah itu)”¹⁵³

Para ulama menyatakan bahwa hadis yang menyatakan tentang kebolehan menikah secara mut’ah telah dimansukh (dihapus hukumnya) oleh hadis-hadis yang melarang nikah mut’ah. Mereka menyatakan bahwa kebolehan itu telah berlangsung lebih dari satu kali, namun lalu diikuti oleh larangan.¹⁵⁴

D. MEMAHAMI HADIS DENGAN PENDEKATAN KEBAHASAAN

Salah satu cara untuk memahami matan hadis Nabi adalah melalui pendekatan kebahasaan. Pendekatan kebahasaan akan sangat membantu memahami kandungan matan hadis Nabi, apalagi mengingat bahwa sebagian dari kandungan matan hadis berhubungan dengan masalah keyakinan, hal-hal yang gaib, dan petunjuk-petunjuk kegiatan agama yang bersifat *ta’abbudi*. Banyak matan hadis yang semakna, dengan sanad yang sama sahih tersusun dengan lafal yang berbeda. Salah satu penyebab terjadinya perbedaan lafal adalah karena adanya periwayatan hadis secara makna (*rimayah bi al-ma’na*). Pada umumnya ulama membolehkan periwayatan bi al-ma’na selama tidak mengakibatkan perbedaan makna.¹⁵⁵

¹⁵³ Muslim, *Ibid*, Kitab al-Nikah, Bab Nikah al-Mut’ah, Hadis no. 2502

¹⁵⁴ Fath al-Bari, Juz IX, h. 172-174

¹⁵⁵ Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1383 H/ 1963 M) h. 126-132

Pendekatan bahasa dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa (*balaghah*) yang memungkinkan mengandung pengertian majazi (*metaforis*) sehingga berbeda dengan pengertian *haqiqi*.

Sebagai contoh hadis tentang orang-orang mukmin ibarat bangunan:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا

“Orang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya ibarat bangunan, bagian yang satu memperkuat terhadap bagian yang lain”¹⁵⁶

Matan hadis tersebut mengandung ungkapan gaya bahasa *tasybih tamsil* jika dilihat dari segi *wajh syibh*-nya. Sebuah ungkapan *tasybih* disebut *tasybih tamsil* bilamana *wajh syibh*-nya berupa gambaran yang dirangkaikan dari gambaran beberapa hal. Nabi Muhammad menyerupakan gambaran dua orang mukmin dengan sebuah bangunan maka *wajh syibh*-nya diambil dari beberapa hal, yakni adanya bagian-bagian yang saling memperkuat. *Musyabbah* dalam hadis tersebut adalah gambaran dari orang mukmin dengan mukmin lainnya; *musyabbah bib*-nya adalah gambaran bangunan yang bagian-bagiannya saling memperkuat; sedang *wajh syibh*-nya adalah gambaran bagian-bagian bangunan yang memperkuat dan mempererat sebuah bangunan.¹⁵⁷

Hadis tersebut mengemukakan *tamsil* bagi orang-orang yang beriman sebagai bangunan. *Tamsil* tersebut sangat logis dan berlaku tanpa terikat oleh waktu dan tempat sebab setiap bangunan pastilah bagian-bagiannya berfungsi memperkuat bagian-bagian lainnya. Orang-orang yang beriman begitu pula

¹⁵⁶ Bukhari, Kitab al-Salat, Bab Tasybik al-Asabi' fiy al-Masjid wa Ghairihi, Hadis no. 409

¹⁵⁷ Nizar Ali, op.cit., h. 62-63

seharusnya, yakni yang satu memperkuat yang lainnya dan tidak berusaha untuk saling menjatuhkan.

E. MEMAHAMI HADIS SECARA TEKSTUAL

Pemahaman tekstual adalah pemahaman yang tersurat, dipahami apa adanya sebagaimana bunyi teks hadis.¹⁵⁸ Dengan kata lain, pemahaman tekstual hadis adalah pemahaman terhadap materi atau matan hadis sebagaimana apa adanya tanpa adanya interpretasi dari orang yang memahaminya. Atau memahami teks hadis sebagaimana bunyi teksnya. Pemahaman tekstual, cenderung mengabaikan konteks social-historis hadis dan cenderung single interpretasi. Selain itu juga, pemahaman tekstual gagal mendapatkan nilai-nilai dan prinsip etis serta moral berupa keadilan, kesetaraan dan kejujuran terhadap hadis-hadis tertentu. Akibatnya hadis-hadis tersebut tidak relevan dengan kondisi masyarakat muslim kontemporer.

Menurut Abdullah, secara umum, al-Quran dapat dipahami secara tekstual. Teks-teks al-Quran yang terkait dengan sejarah dan teologis atau eskatologis dapat dipahami secara tekstual tanpa perlu memperhatikan konteks ruang dan waktu yang berbeda. Sejarah dalam al-Quran tidak berisi peristiwa yang telah lalu yang tidak dijelaskan secara rinci tentang waktu dan tempatnya. Cerita tersebut disampaikan dalam rangka menyampaikan berbagai gagasan dan nilai-nilai yang universal. Misalnya tentang penciptaan manusia serta kisah Musa dan Firaun sebagai lambang kemenangan kebaikan atas kejahatan.¹⁵⁹

¹⁵⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009), 6

¹⁵⁹ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century* (London dan New York: Routledge, 2014), 16

Kelompok yang menggunakan pemahaman tekstual dinamakan dengan kelompok tekstualis yakni mereka yang sangat ketat mengikuti teks dan mengadopsi pendekatan literalistic terhadap teks. Bagi mereka, al-Quran yang harus menjadi pegangan, walaupun kebutuhan dan konteks modern telah berubah dan berbeda dengan konteks ketika al-Qur'an diturunkan. Akibatnya, bagi mereka, makna al-Qur'an sudah jelas dan tetap yang harus diaplikasikan kapanpun dan dimanapun.¹⁶⁰ Model yang sama juga digunakan untuk memahami hadis. Hadis dipahami secara tekstual, ada adanya tanpa perlu ada interpretasi yang lain di luar teks hadis.

F. MEMAHAMI HADIS SECARA KONTEKSTUAL

Pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang dilakukan secara tersirat, dengan memahami konteks hadis. Pemahaman kontekstual menekankan dua dimensi konteks yang berbeda yaitu: *pertama*, konteks kemunculan hadis yang mencakup kondisi sosio-historis berupa kondisi, kultur, budaya masyarakat Arab. Konteks ini dapat dikaji melalui *asbab al-wurud*, sejarah kenabian, sejarah para perawi hadis atau al-rijal al-hadis, matan hadis dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kondisi masyarakat pada saat hadis muncul. *Kedua*, memperhatikan konteks pada saat teks tersebut hendak dipahami. Pada tahap ini, perkembangan masyarakat, baik dari segi kultur, budaya, dan nilai yang tumbuh menjadi pertimbangan utama ketika melakukan kontekstualisasi pemahaman hadis.¹⁶¹ Konteks di atas dinamakan oleh Abdullah Saeed sebagai konteks makro yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman logis yang baik

¹⁶⁰ Yusuf Rahman, "Penafsiran Tekstual dan Kontekstual terhadap al-Qur'an dan Hadis (Kajian terhadap Muslim Salafi dan Muslim Progresif)", *Journal of Qur'an and Hadis Studies* – Vol. 1, No. 2 (2012): 297-302

¹⁶¹ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London dan New York: Routledge, 2006), 50-3

atas keseluruhan kondisi dimana teks hadir dan untuk memahami bagaimana makna teks tersebut terkait dengan kondisi tersebut.¹⁶²

Kontekstualisasi pemahaman hadis semakin penting mengingat kehidupan yang dijalani oleh umat Islam semakin berkembang dan bertambah kompleks permasalahannya. Persoalan kemasyarakatan dan muamalah semakin berkembang. Oleh karena itu, pemaknaan suatu hadis diperlukan sebagai upaya untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemaknaan dan pemahaman tersebut tidak boleh bersifat tekstual sebagaimana bunyi teks akan tetapi perlu pendekatan yang kontekstual dan situasional. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam *sobih li kull zaman wa makan* sebenarnya menunjukkan fleksibilitas dan elastisitas ajaran, bukan ortodoksi yang ketat dan kaku.¹⁶³

Kontekstualisasi hadis sebenarnya bukanlah persoalan baru dalam sejarah Islam. Pada fase-fase awal Islam, para sahabat tidak lama setelah Nabi wafat, dengan dimotori oleh Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan, telah melakukan kontekstualisasi hadis. Umar bin Khattab misalnya melakukan pengubahan sistem pembagian harta rampasan perang, tidak seperti yang dipraktikkan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Demikian pula Uthman yang menetapkan penggunaan bahasa suku Quraish sebagai rujukan dalam membuat kodifikasi yang ditetapkan sebagai sebagai mushaf standar (*mushaf al-imam*). Dalam skala individu, kontekstualisasi hadis itu bahkan telah dilakukan sahabat di zaman Nabi sendiri. Buktinya, ketika

¹⁶² Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century* (London dan New York: Routledge, 2014), 51-94.

¹⁶³ Muhammadiyah Amin, "Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilaf, Dalam Fiqh Al-Hadis", *Islamica*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 246.

mengirim dua utusan ke Bani Quraizah untuk menyelesaikan suatu urusan, Nabi berpesan agar mereka tidak melakukan salat Asar sebelum sampai di perkampungan salah satu bani kaum Yahudi itu. Di tengah perjalanan, karena waktu Asar telah tiba, dan Bani Quraizah telah dekat, salah seorang dari utusan itu melakukan salat. Difahaminya bahwa pesan Nabi dimaksudkan untuk mempercepat proses perjalanan saja. Sementara utusan yang satu baru melakukan salat Asar setelah sampai di tempat tujuan, sebagaimana yang dipesankan Nabi.¹⁶⁴

Meskipun demikian, pemahaman tektual dan kontekstual sebenarnya bukan sebuah pemahaman yang terpisah satu dengan yang lain. Ada beberapa aspek dari ajaran agama yang memang harus dipahami secara tektual dan sebagian lagi dipahami secara kontekstual. Menurut Abdullah Saeed, sebagian teks-teks al-Quran dapat dipahami secara tektual karena mereka relevan dengan berbagai konteks. Pemahaman yang terkait dengan sejarah, teologis atau eskatologis harus dipahami secara tektual. Artinya teks-teks tersebut bisa dipahami dan diaplikasikan dalam beragam konteks ruang dan waktu dan lingkungan yang berbeda.¹⁶⁵ Sementara pemahaman kontekstual dapat diaplikasikan untuk teks-teks yang terkait dengan *ethico-legal* seperti masalah etika, moral, social, dan hukum. Juga mencakup persoalan hukum tentang pernikahan dan perceraian, warisan, peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat, budak dan perbudakan, status non muslim dalam masyarakat muslim.¹⁶⁶ Tema-tema yang sama juga berlaku untuk memahami

¹⁶⁴ Muhammadiyah Amin, *Kontekstualisasi Pemahaman Hadis dan Rekonstruksi Epistemologi Ikhtilaf*, Dalam *Fiqh Al-Hadis*, Islamica, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 246

¹⁶⁵ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century a Contextualist Approach*, 17

¹⁶⁶ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century a Contextualist Approach*, 17

hadis. Karena salah satu fungsi hadis adalah sebagai penjelas al-Quran.

Menurut Syuhudi Ismail,¹⁶⁷ ajaran Islam bersifat universal berlaku bagi semua umat manusia dari berbagai jenis kelamin, agama, ras, etnik. Akan tetapi dalam perkembangannya, manusia menyebar di seluruh dunia dan pergantian generasi dengan berbagai persamaan dan perbedaan. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perbedaan ruang dan waktu. Oleh karena itu ajaran Islam terbagi menjadi bersifat universal, temporal dan lokal. Nabi Muhammad di utus oleh Allah bagi seluruh alam. Artinya kehadiran Nabi membawa rahmat bagi seluruh umat manusia melewati batas ruang dan waktu.

Nabi Muhammad di utus oleh Allah untuk semua umat manusia¹⁶⁸ dan rahmat bagi seluruh alam.¹⁶⁹ Muhammad, selain berperan sebagai Nabi dan rasul, beliau juga adalah kepala negara, pemimpin masyarakat, panglima perang, hakim,¹⁷⁰ dan pribadi manusia biasa.¹⁷¹ Oleh karena itu, penerapan hadis Nabi juga disesuaikan dengan peran Nabi tatakala hadis itu hadir.

Nabi Muhammad hidup di tengah masyarakat dan berkomunikasi dengan mereka baik muslim maupun non-muslim. Adakalanya para sahabat bertanya tentang sebuah persoalan atau ada kejadian yang menimpa mereka. Atau Nabi sendiri melakukan perbuatan tertentu tetapi kemudian ditegur oleh Allah. Karenanya, hadis ada yang mempunyai *asbab al-wurud* dan ada yang tidak. Ada juga hadis Nabi yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Adakalanya juga hadis tampak

¹⁶⁷ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal*, Jakarta: Bulan Bintang, 2009

¹⁶⁸ QS. Saba': 28

¹⁶⁹ QS al-Anbiya:107

¹⁷⁰ Philip K Hitti, *History of the Arabs* (London: the Macmillan Press Ltd, 1974) 139

¹⁷¹ QS. Ali Imron: 144 dan al-Kahfi: 110.

bertentangan antara satu dengan lain. Dengan demikian, hadis Nabi ada yang dipahami secara tekstual dan ada yang dipahami secara kontekstual.

M. Syuhudi Ismail, memetakan pemahaman matan hadis berdasarkan empat kategori: *Pertama*, Bentuk matan hadis dan cakupan petunjuknya: *Jawami' al-kalim* (ungkapan singkat dan padat makna), bahasa *tamsil* (perumpamaan), dan ungkapan simbolik. Hadis-hadis yang dipahami dalam bentuk *jawami' al-kalim* tentang perang itu siasat, minuman khamar, dan mahram karena sesusuan. Hadis-hadis ini harus dipahami secara tekstual dan menunjukkan ajaran Islam yang bersifat universal. Bahasa *tamsil* pada hadis persaudaraan atas dasar iman, kembali haji seperti bayi dan dunia sebagai penjara. Hadis pertama bersifat universal sementara hadis kedua dipahami secara kontekstual. Sementara ungkapan simbolik seperti terdapat dalam hadis dajjal, Tuhan “turun” kelangit dunia, dan ususnya orang mukmin dan orang kafir, warna kulit anak dan ayahnya, dan penyaluran hasrat seksual yang bermakna sedekah. Hadis ini dipahami secara tekstual dan berlaku universal.

Kedua, Kandungan hadis dihubungkan dengan fungsi Nabi Muhammad. Yang termasuk hadis-hadis dalam kategori ini adalah lima keutamaan Nabi Muhammad, kepala negara dari suku Quraisy, pemimpin dari suku Habsyi, keharaman keledai kampung, keterbatasan pengetahuan hakim, hakim berjihad dan cara nabi berbaring. Hadis-hadis di atas dapat dipahami dengan dua cara yakni tekstual dan kontekstual. Misalnya kepala negara dari Quraisy bersifat temporal dan harus dipahami secara kontekstual.

Ketiga, Petunjuk hadis Nabi dihubungkan dengan latar belakang terjadinya dibagi menjadi dua yaitu hadis yang tidak mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang mempunyai sebab secara khusus dan hadis yang berkaitan dengan keadaan yang sedang terjadi (berkembang). Hadis yang tidak mempunyai

sebab khusus antara lain keimanan pezina, pencuri dan peminum khamar; kewajiban menunaikan zakat fitrah, rukyat dan hisab, dan berpuasa karena bulan. Sementara hadis yang mempunyai sebab khusus seperti urusan dunia, mandi pada hari jumat, syair dan nanah, dan syair dan hikmah. Sementara hadis dalam kategori yang terakhir adalah setan di belenggu dalam bulan ramadhan, wanita menjadi pemimpin, mematikan lampu tatkala hendak tidur, dan memelihara jenggot dan kumis.

Keempat, Petunjuk hadis yang tampak saling bertentangan. Contohnya larangan dan kebolehan buang hajat menghadap kiblat, wajib dan tidak wajib mandi janabah, larangan dan kebolehan menulis hadis, dan larangan dan kebolehan kawin kontrak (nikah mut'ah). Terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan ini ada beberapa cara untuk memahaminya: a) *al-tarjih*, meneliti dan menentukan petunjuk hadis yang memiliki argument yang lebih kuat, b) *al-jam'u* atau *al-taufiq* atau *al-talfiq*, keduanya harus dikompromikan atau diamalkan sesuai dengan konteksnya, c) *al-nasih wa mansukh*, petunjuk dalam hadis dinyatakan sebagai penghapus dan ada yang dihapus, d) *al-tauqif*, menunggu sampai ada petunjuk atau dalil lain yang dapat menyelesaikan pertentangan tersebut. Oleh karena itu, maka jika terjadi hadis yang bertentangan, maka a) hadis tersebut tidak hanya dilihat dari tekstualnya saja akan tetapi juga kontekstualnya, misalnya kapan dan apa sebab hadis tersebut terjadi serta kepada siapa ditujukan, b) harus dikaji dalil naqli dan aqlinya serta perlu ijtihad.

Sebagian hadis Nabi dikemukakan oleh Nabi tanpa didahului oleh sebab tertentu dan sebagian lagi didahului oleh sebab tertentu. Bentuk sebab tertentu yang menjadi latar belakang terjadinya hadis dapat berupa peristiwa khusus dan dapat berupa suasana atau keadaan yang bersifat umum.¹⁷²

¹⁷² M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi...*, op.cit, h. 49

Sehingga dalam memahami suatu hadis diperlukan pendekatan secara historis,¹⁷³ sosiologis, sosio-historis, antropologis, dan psikologis.

Yusuf Qardhawi menjelaskan diantara cara-cara yang baik untuk memahami hadis Nabi adalah memperhatikan sebab-sebab khusus yang melatarbelakangi diucapkannya suatu hadis, atau kaitannya dengan sebab-sebab tertentu yang dinyatakan dalam hadis tersebut atau dapat dipahami dari kejadian yang menyertainya. Hadis-hadis yang diucapkan oleh Nabi ada yang berkaitan dengan kondisi khusus demi kemaslahatan yang diharapkan atau mudharat yang hendak dicegah atau mengatasi suatu problem yang timbul pada waktu itu. Ini berarti bahwa suatu hukum yang dibawa oleh suatu hadis adakalanya bersifat umum dan untuk waktu yang tidak terbatas, akan tetapi jika diperhatikan lebih lanjut, akan diketahui bahwa hukum tersebut berkaitan dengan illah tertentu, sehingga ia akan hilang dengan sendirinya jika illahnya hilang dan tetap berlaku jika illahnya masih tetap ada.¹⁷⁴

Memahami hadis secara kontekstual dapat juga dikaitkan dengan fakta historis, sosiologis, pada saat hadis disampaikan. Selanjutnya yang juga perlu diperhatikan adalah sasaran dan tujuan dari hadis tersebut apakah ditujukan untuk orang tertentu tetapi hukumnya umum atau sebaliknya, maka yang harus diperhatikan adalah العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب atau yang diambil dari hadis itu tujuan hukumnya saja (مقاصد الشريعة) Selain itu juga hadis ini harus dikaitkan dengan penemuan ilmiah dan sesuai dengan logika yang sehat.

Di samping itu, memahami hadis secara kontekstual harus juga dilihat dari fungsi Nabi Muhammad ketika hadis itu

¹⁷³ Nizar Ali, *Memahami Hadis: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD, 2001), h. 70

¹⁷⁴ Yusuf Qardhawiy, *Kaifa Nata'amal ma' a as-Sunnah al-Nabawiyah*, Terj. M. al-Baqir, (Bandung: karisma, 1993), h. 131

diucapkan. Sebagaimana telah dikemukakan Nabi Muhammad selain berfungsi sebagai seorang Rasul, juga sebagai manusia biasa.¹⁷⁵ Dalam kapasitas beliau sebagai manusia biasa beliau berperan sebagai kepala negara,¹⁷⁶ panglima perang, hakim,¹⁷⁷ tokoh masyarakat, suami dan pribadi.

Misalnya hadis tentang perempuan pergi harus disertai dengan muhrim.

لا تسافر امرأة الا معها محرم

*“Tidaklah seorang perempuan bepergian kecuali bersama mahram”*¹⁷⁸

‘Illat (sebab) larangan ini adalah karena jika ia bepergian sendirian tanpa disertai mahram pada saat itu ketika orang bepergian dengan unta atau keledai, menempuh gurun dan belantara atau jalan yang sepi, dikhawatirkan terjadi sesuatu atasnya, atau menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Maka kalau ‘illatnya sudah hilang dan tidak dikhawatirkan keselamatan jiwanya serta tidak menimbulkan fitnah, maka perempuan boleh pergi sendirian tanpa disertai dengan muhrimnya.

Contoh lain adalah:

انتم اعلم بامر د نياكم

*“Kamu sekalian lebih tahu tentang urusan duniamu”*¹⁷⁹

Latar belakang diucapkannya hadis ialah kisah pengawinan pohon kurma dimana Rasulullah melarangnya kepada mereka menurut ra’yu (pendapatnya) padahal beliau bukan ahli pertanian. Orang Anshar menyangkanya sebagai

¹⁷⁵ Qs Ali Imron/3: 144 dan al-Kahfi/18: 110

¹⁷⁶ W. Montgomery Watt, *Muhammad Prophet and Stateman*, (London: Oxford University Press, 1969).

¹⁷⁷ Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (London: The Macmillan Press, 1974), h. 139

¹⁷⁸ Bukhari, *op.cit.*, Kitab al-Hajj, Bab Hajj al-Nisa’, Hadis no. 1769

¹⁷⁹ Muslim, *op.cit.*, Kitab al-Fadha’il, Bab Wujub Imtisal ma qalahu Syar’an, Hadis no. 4358

wahyu, sehingga mereka mematuhi yang ternyata menghasilkan buah kurma yang tidak baik. Maka Rasulullah bersabda: Saya melarang dengan ra'yu saya. Oleh karena itu, kamu jangan mencelanya sampai akhirnya beliau berkata: Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis ini dipahami oleh sebagian orang secara tekstual bahwa Nabi memang benar-benar tidak mengetahui urusan dunia. Padahal kalau kita mengetahui bahwa Nabi selain seorang rasul, beliau juga seorang pemimpin masyarakat, pemimpin perang, seorang hakim, yang tidak lepas juga dari urusan dunia. Bahkan ketika beliau masih remaja, beliau seorang pedagang. Dengan demikian hadis ini harus dipahami secara kontekstual bahwa segala sesuatu harus diserahkan kepada ahlinya.

لا تنكح الایم حتی تستأمر ولا تنكح البکر حتی تستأذن قالوا یارسول الله وکیف اذنها؟
قال ان تسکت

“Seorang janda tidak boleh dinikahi sebelum diajak bermusyawarah dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum dimintai izinnya. Para sahabat bertanya: Bagaimana diketahu persetujuannya? Nabi menjawab: Diamnya menunjukkan persetujuannya.”¹⁸⁰

Dirawikan oleh Abdullah ibn Abbas bahwa seorang anak menghadap kepada Rasulullah dan mengatakan kepada beliau bahwa ayahnya hendak menikahnya, sedangkan ia sendiri membenci menikah, lalu Rasulullah menyerahkan kepadanya untuk memilih antara menerima keinginan ayahnya atau menolak.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa seorang gadis mendatangi Aisyah dan berkata kepadanya: Sesungguhnya ayahku ingin menikahkanku dengan keinginannya agar ia meningkatkan kewibawaannya, sedangkan aku sebenarnya tidak

¹⁸⁰ Bukhari, *Ibid.*, Kitab al-Nikah, Bab al-Akfa' fi al-Din, Hadis no. 4700

menyenanginya. Aisyah berkata kepadanya: Duduklah sampai Rasulullah datang! Maka pada saat beliau datang, Aisyah menyampaikan kepada Rasulullah tentang keluhan gadis tersebut. Beliau segera mengutus seseorang untuk memanggil ayah gadis tersebut, dan setelah itu menyerahkan urusan tersebut kepada si gadis. Tetapi gadis itu berkata: Ya Rasulullah, kini aku menyetujui apa yang diinginkan oleh ayahku. Tetapi aku ingin menyampaikan kepada kaum perempuan bahwa ayah mereka tidak memiliki hak apapun dalam urusan seperti ini.

Berkaitan dengan hadis di atas, Imam Nawawi berpendapat bahwa maksud di atas adalah seorang perempuan berhak atas dirinya dan wali juga berhak atas dirinya. Namun haknya lebih besar dan lebih menentukan daripada walinya. Apabila walinya ingin menikahkan dia dengan seorang pelamar yang menurutnya cocok tetapi ternyata dia menolak, maka wali tidak boleh memaksanya kawin. Di lain pihak jika ia ingin menikah dengan seseorang yang telah menjadi pilihan hatinya, namun sang wali keberatan dan tidak setuju, maka dalam hal ini wali terlebih dahulu akan dimintai persetujuan pernikahannya. Jika tetap tidak setuju, maka hakim akan mengizinkan perempuan tersebut untuk menikah tanpa persetujuan walinya.¹⁸¹

Kendatipun demikian, mazhab Syafi'i dan Hambali memperbolehkan seorang ayah untuk memaksakan anak gadisnya yang telah baligh untuk menikah dengan pilihan ayahnya, meskipun anak tersebut tidak menyenanginya. Sedangkan Mazhab Hanafi memberikan hak sepenuhnya kepada perempuan untuk menikahkan dirinya, sesuai dengan ayat:

ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اين ما تكونوايات بكم الله جميعا

¹⁸¹ al-Imam Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, (Kairo: Maktab al-Sha'ab, 1972), Jilid III, h. 576

PENGANTAR ILMU AL-HADIS

“Bagi setiap orang mempunyai arah pandang yang dibadapinya. Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu sekalian dalam kebaikan. Dimanapun kamu berada, niscaya Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat”¹⁸²”

Abdullah Saeed membagi kelompok umat Islam berdasarkan metode pemahamannya terhadap teks. Kelompok umat Islam yang menggunakan pemahaman tekstual disebut dengan tekstualis-jihadi sementara kelompok yang menggunakan pemahaman kontekstual disebut dengan kontekstualis-ijtihadi. Yang termasuk kelompok pertama adalah Salafi dan kedua adalah kelompok muslim progresif. Hal ini seiring dengan penelitian yang dilakukan oleh Moaddel tentang perbedaan penfasiran antara kaum fundamentalis dan modernis tentang perempuan. Menurut Islam fundamentalis, perempuan diperintahkan untuk menutup seluruh badan mereka dari kepala hingga kecuali muka dan tangan, mempunyai status yang inferior terhadap laki-laki dan menerima praktek poligami. Sebaliknya menurut Islam modernis, menerima penafsiran modern terhadap al-Quran, menerima konsep feminis tentang relasi gender antara laki-laki dan perempuan, mempertanyakan dan mengkritisi tentang keterbatasan perempuan, mengkritik tentang sikap dan perilaku laki-laki terhadap perempuan, dan menolak poligami.¹⁸³ Kedua kelompok ini mengambil sumber yang sama dari al-Quran dan hadis akan tetapi mereka menghasilkan pemahaman yang berbeda. Selain metode yang digunakan berbeda, konteks lingkungan dan budaya juga mempengaruhi pemahaman mereka. Kaum modernis biasanya hidup dalam lingkungan dan budaya plural sementara kaum fundamentalis hidup dalam komunitas homogen dan tertutup dari dunia luar.

¹⁸² Qs al-Baqarah/2: 148

¹⁸³ Mansoor Moaddel, “Religion and Women: Islamic Modernism versus Fundamentalism”, *Journal for the Scientific Study of Religion*, Vol. 37, No. 1 (Mar., 1998), pp. 108-130

Kelompok kontekstualis selain memperhatikan makna linguistik teks al-Qur'an, menekankan pentingnya melihat konteks sosiohistoris pada masa pewahyuan al-Qur'an (*past context*) dan juga konteks masa kini (*present context*).¹⁸⁴

Seseorang atau kelompok yang memahami atau menafsirkan teks secara tekstual atau kontekstual sangat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor baik yang terkait dengan internal maupun eksternal. Abdullah Saeed mengatakan bahwa setiap mufassir selalu membawa serta pelbagai pengalaman, padangan, keyakinan, nilai, dan kesan awalnya sendiri ke dalam proses penafsiran, dan hal itu akan berpengaruh signifikan terhadap tafsirnya. Hal-hal tersebut mencakup: pengetahuannya mengenai dunia, pengalaman hidup, keyakinan dan nilai-nilai hidup, pendidikan dan pelatihan, identitas individu, sikapnya terhadap isu-isu yang berkembang, serta perannya dalam masyarakat.¹⁸⁵

G. MEMAHAMI HADIS DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONTEKS

Hadis Nabi perlu dipahami dengan memahami dua konteks: konteks masa lalu dan konteks masa kini. Konteks masa lalu berhubungan dengan asbab al-wurud al-hadis dan konteks pewahyuan al-Quran dan sunah Nabi sangat terkait dengan konteks politik, social, intelektual, dan agama di Arab pada abad ke 7 M, khususnya pada konteks Hijaz dimana Mekkah dan Madinah berada. Memahami aspek kunci dalam konteks ini membantu kita memahami koneksi antara teks al-quran dan hadis dengan lingkungan yang mengitarinya.

¹⁸⁴ Dikutip dari Yusuf Rahman, "Penafsiran Tekstual dan Kontekstual terhadap al-Qur'an dan Hadis (Kajian terhadap Muslim Salafi dan Muslim Progresif)", *Journal of Qur'an and Hadis Studies* – Vol. 1, No. 2 (2012): 297-302.

¹⁸⁵ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the Twenty-first Century a Contextualist Approach*, 160.

Termasuk spiritual, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan hubungan antara norma, adat, institusi, dan nilai-nilai di daerah tersebut. Norma social antara lain struktur keluarga, hirarkhi social, ritus, relasi gender, dan distribusi kesejahteraan.¹⁸⁶

1. Asbab al-Wurud al-Hadis

Secara etimologis, *asbab al-wurud* berasal dari bahasa Arab, *asbab* dan *al-wurud*. kata *asbab* merupakan jama' dari kata *sabab*, yang artinya saluran yaitu segala sesuatu yang dapat menyampaikan sesuatu kepada sesuatu yang lain atau penyebab terjadinya sesuatu. Sedangkan *al-wurud* adalah bentuk masdar dari fi'il *warada*, *yaridu* artinya datang atau sampai.¹⁸⁷

Secara terminology, *asbab al-wurud* adalah sebab-sebab atau latar belakang lahirnya sebuah hadis Nabi. Menurut Nuruddin al-Itr, *Asbab al-wurud* adalah suatu peristiwa penting yang menyebabkan Nabi ﷺ menyampaikan hadisnya sebagai tanggapan atau komentar terhadap peristiwa tersebut.¹⁸⁸ Sementara Said mengartikan *asbab al-wurud* sebagai peristiwa-peristiwa, situasi dan kondisi yang mengiringi turunnya sebuah hadis yang dapat menjelaskan substansi hadis itu.¹⁸⁹ Al-Suyuthi menyatakan bahwa *asbab al-wurud* adalah sesuatu yang membatasi arti suatu hadis, baik yang berkaitan dengan arti umum atau khusus, *muthlaq* atau *muqayyad*, di naskah atau tidak. Berdasarkan pada definisi diatas, *asbab al-wurud* adalah segala sesuatu peristiwa, kondisi, situasi, pertanyaan atau sebab yang terjadi ketika suatu hadis disampaikan oleh Nabi ﷺ.

¹⁸⁶ Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (the USA and Canada: Routledge, 2008), 2

¹⁸⁷ Jamal al-Din Muhammad Makram Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Bairut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), 458

¹⁸⁸ Nuru al-Din, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadis* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 334

¹⁸⁹ Muhammad Rafat Said, *Asbab al-Wurud al-Hadis Tablil wa Ta'sis* (Kairo: Dar al-Akkhbar al-Yaum, 1994), 110

Asbab al-wurud dapat dibagi menjadi dua macam yakni asbab al-wurud khas (mikro) dan asbab al-wurud ‘am (makro). Asbab al-wurud mikro adalah sebab-sebab turunnya hadis tertentu sementara asbab al-wurud makro adalah lebih luas mencakup segala situasi sosiologis, historis dan antropologis dimana Nabi menyampaikan sabdanya. Konteks yang disebutkan terakhir adalah mencakup konteks Arab pada saat Islam datang.

Asbab al-wurud sangat penting dalam memahami hadis. Adapun tujuan untuk mengetahui asbab al-wurud dalam kajian hadis adalah *pertama*, menentukan maksud yang sebenarnya dari teks hadis. Dalam hal ini, asbab al-wurud hadis berfungsi sebagai 1) *Takhsis al-‘am* (menentukan kekhususan hadis yang bersifat umum). Sepintas ada hadis yang bersifat umum tetapi setelah di teliti melalui asbab al-wurud, ternyata hadis tersebut bersifat khusus. 2) *Taqyid al-muthlaq*, membatasi hadis yang bersifat mutlak. 3) *Tafsil al-mujmal*, merinci hadis yang bersifat global. 4) menentukan nasikh atau mansukh dalam hadis. 5) *Bayan ‘illat al-hukm*, menjelaskan ‘illat suatu hukum. 6) *Taudliḥ al-musykil*, menjelaskan maksud dari hadis yang sulit. 7) *Tarjih*, hadis yang mempunyai asbab al-wurud lebih dapat diterima dan diamankan daripada hadis yang tidak mempunyai asbab al-wurud.

Kedua, menjelaskan situasi dan kondisi historis hadis disabdakan. *Ketiga*, menentukan fungsi dan kedudukan Nabi ketika menyampaikan hadis.¹⁹⁰ Nabi Muhammad selain sebagai Rasul dan Nabi, beliau juga adalah seorang pemimpin umat, imam, hakim, pemimpin perang, seorang bapak dan suami.

Secara bahasa, asbab al-wurud al-hadis adalah kata majemuk atau *al-tarkib al-idhafi*, terdiri dari kata; asbab wurud

¹⁹⁰ Yusuf al-Qardhawi, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadlarah* (Bairut: Dar al-Syuruq, 1997), 27.

dan hadis. Kata asbab merupakan jama' dan kata al-asbab yang secara etimologi berarti "segala sesuatu yang menjadi perantara kepada sesuatu yang lain".¹⁹¹ Kata wurud adalah masdar dan kata warada-yaridu wurud artinya muncul atau sampai.¹⁹² Kata hadis berarti al-akhbar (berita), baru lawan dari kata qadim dan qishah (cerita).

Secara terminologi, asbab al-wurud al-hadis adalah sesuatu yang membatasi arti sesuatu hadis, baik berkaitan dengan arti umum atau khusus, mutlaq atau muqayyad, dinasakh dst. Atau munculnya sebuah hadis ketika terjadinya suatu peristiwa. Ini merupakan pendapat al-Syuyuthi.¹⁹³ Adapun Husainy al-Dimasqy menyamakan asbab al-wurud al-hadis dengan asbab al-nuzul al-Quran dengan menyatakan sesuatu yang menyebabkan hadis ditampilkan oleh Rasulullah baik untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan kepadanya maupun untuk menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang terjadi pada waktu itu.¹⁹⁴

2. Macam-macam asbab al-wurud al-hadis

1. Asbab al-wurud dalam bentuk al-Quran. Yaitu kemunculan sebuah hadis yang disebabkan turunnya ayat-ayat al-Quran yang memiliki bentuk umum, namun yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah makna khusus. Contoh:

عن عبد الله ر ض قال : لم نزلت هذه الآية : الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم و قالوا : أينما لم يلبس ايمانه بظلم؟ فقال

¹⁹¹ Ibn Manzhur, *op.cit.*, Juz I, h. 440

¹⁹² *Ibid* h. 471

¹⁹³ al-Syuyuthi, *al-Luma' fi asbab al-wurud al-hadis*, Bairut: Dar al-kutb al-Ilmiyah, 1984, h. 11

¹⁹⁴ al-Dimasqy, *al-Bayan wa al-ta'rif fi asbab al-wurud al-hadis al-syarif*, Bairut: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tt, h. 32

رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس بذلك ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه: إن الشرك
لظلم عظيم

Hadis ini muncul disebabkan turunnya al-Quran surat al-An'am ayat 82:

الذين آمنوا و لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن و هم مهتدون

Sebagian sahabat memahami ayat tersebut dengan menganggap bahwa yang dimaksud dengan dzalim dalam ayat tersebut adalah aniaya dan melanggar batas-batas ajaran agama. Karena itu mereka datang dan menanyakan kepada Rasul maka beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dzalim disitu adalah syirik, sebagaimana yang terdapat dalam hadis di atas.¹⁹⁵

2. Asbab al-wurud dalam bentuk hadis.

Kemunculan sebuah hadis yang disebabkan oleh hadis yang lain memiliki makna yang sulit di fahami oleh para sahabat. Contohnya:

عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى ملائكة في الأرض تنطق
على السنة بنى آدم بما في المرء من الخير و الشر

Hadis ini suli difahami oleh para sahabat, sebab bagaimana caranya malaikat berbicara didunia ini tentang baik dan buruknya seseorang. Untuk memperjelas maksud hadis tersebut, maka muncullah hadis yang kedua:

عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم لما مر به بجنزة فأتوا عليها خيرا فقال وجبت وجبت
وجبت و مر بأخرى فأتوا عليها الشر فقال وجبت وجبت وجبت فقالوا له يا رسول الله
تحو لك في الجنزة و الثناء عليها أنتى على الأول خيرا و على الآخر شرا فقالت فيها
وجبت وجبت وجبت فقال نعم: يا أبا بكر أن الله ملائكة تنطق على السنة بنى آدم بما
في المرء من الخير و الشر.

¹⁹⁵ al-Syuyuthi, *op.cit*, h. 18

3. Asbab al-wurud dalam bentuk penjelasan dan jawaban atas pertanyaan. Bentuk yang ketiga inilah merupakan penjelasan Rasul terhadap persoalan sahabat pada saat itu. Sebagai contoh dapat dilihat dalam beberapa kasus antara lain, persoalan yang berkenaan dengan al-Syuraij ibn Suwaid al-Isaqafi yang datang kepada Rasul ketika pembebasan Mekkah, ia berkata: saya bernadzar, bilamana Allah memberikan keberhasilan kepada engkau dalam pembebasan kota Mekah, maka saya akan salat di Baitul Maqdis. Untuk menanggapi pernyataan itu, Rasul menjelaskan :¹⁹⁶

عن الشريد بن سويد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال له إني نذرت أن الله تعالى فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أفضل ثم قال و الذي نفسي بيده لو صليت ها هنا اجزأ عنك ثم قال صلاة في المسجد أفضل من مائة الف صلاة فيما سواه من المسجد

Metode mengetahui asbab al-wurud hadis

1. Melalui teks (Matan hadis). Cara ini dilakukan dengan membaca hadis tersebut secara keseluruhan. Untuk mengetahui hal tersebut, ada beberapa cara diantaranya:
 - a. Apabila dalam teks hadis tersebut mengandung ungkapan pertanyaan, seperti kata *sa'ala*, *ayyun* dll yang semakna.
 - b. Tidak mengandung ungkapan pertanyaan akan tetapi rentetan teks hadis itu menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi pada seseorang atau pada suatu kelompok.
2. Melalui buku-buku asbab al-wurud hadis. Seperti kitab *al-Bayan wa al-ia 'rufi asbab al-wurud al-hadis, al-luma' fi asbab al-wurud al-hadis* dan melalui asbab an-nuzul al-Quran.

¹⁹⁶ *Ibid*, h. 19

Peranan asbab al-wurud dalam memahami hadis

- a. Menolong memahami dan menafsirkan hadis. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu merupakan sarana penting untuk mengetahui musabab yang ditimbulkan.
- b. Sebagaimana diketahui bahwa lafadz-lafadz yang terkandung dalam hadis kadang mempunyai pengertian yang bersifat umum, maka perlu dalil untuk mentakhsiskannya.
- c. Untuk mentakhsiskan hukum, bagi orang yang berpedoman pada kaidah *Ushul ‘al-ibrab bi kbusus al-sabab’* maka ini menjadi landasan yang harus dijadikan pijakan.¹⁹⁷

3. Konteks Arab Pra dan Awal Islam

Secara geografis, Arab atau Jazirah Arab terbentang dari Asia sampai ke lautan di sekitarnya. Lebarnya 1.200 mil panjangnya 1.500 mil yang terhubung dengan Asia melalui pusat gurun dan sabit daratan yang subur dan hijau. Di ujung barat sabit berbatasan dengan laut Mediteranian, daerah subur bagi tumbuhnya pepohonan, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Di ujung selatan sabit terdapat terusan Suez dan tanah genting ‘Aqabah yang merupakan titik pertemuan Benua Asia dan Afrika. Di sana terdapat hamparan gurun dengan sedikit curah hujan. Di ujung timur terdapat sungai Tigris dan Eufрат sehingga daerahnya subur dan air mengalir melewati tanah datar ke Teluk Arab, di timur semenanjung. Sementara di sebelah utara dan timur terdapat gunung-gunung yang belum pernah di huni sebelum Islam. Jazirah Arab juga dikelilingi oleh beberapa lautan: Laut Mediteranian di sebelah barat lautnya, Laut M erah di barat, Laut Arab dan Samudera India di selatan dan timur. Di

¹⁹⁷ Fathurrahman, *Iktisar Mushthaib al- Hadis*, Bandung: aI-Ma’arif, 1974, h. 325-327

pantai barat Jazirah terdapat deretan gunung yang di kenal dengan nama Hijaz yang memisahkan antara dataran tinggi gurun dan pantai.¹⁹⁸

Arab Pra-Islam.

Ismail al-Faruqi menjelaskan bahwa sebelum kedatangan Ibrahim bersama Hajar dan Ismail, Mekkah termasuk daerah yang sepi, sunyi dan terpencil. Keadaan berubah setelah mereka mendirikan Ka'bah yang digunakan untuk beribadah dan menyembah berhala dan dewa. Air zamzam yang memancar di kaki Ismail dan terus menerus mengalir hingga saat ini mmenjadikan Mekkah sebagai tempat persinggahan para kafilah. Itulah yang mengubah Mekkah dari daerah sunyi menjadi pusat keramaian yang menyatukan seluruh Arab secara religius, kebudayaan, politik, dan ekonomi.¹⁹⁹

Jazirah Arab terletak mempunyai posisi yang penting sebagai kawasan penyangga dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengah pada abad ke-7 yang didominasi oleh dua imperium raksasa: Bizantium dan Persia.²⁰⁰ Kedua kerajaan tersebut mempunyai pengaruh terhadap politik Arab saat itu. Tahun 521 Bizantium menaklukkan Yaman. Penaklukan tersebut mendapat reaksi dari kerajaan Dzu Nuwas yang pro-Persia dengan membantai orang-orang Kristen Najran yang menolak memeluk agama Yahudi. Hingga menjelang kelahiran Nabi Muhammad, kerajaan Abisinia yang didukung oleh Bizantium berusaha untuk menaklukkan Mekkah. Penaklukan ini sebagai upaya Bizantium untuk menyatukan suku-suku Arab untuk menentang pengaruh Persia. Sementara itu, kisah tersebut

¹⁹⁸ Ismail R al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *the Cultural Atlas of Islam* (New York Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1986), 41

¹⁹⁹ Ismail R al-Faruqi, *ibid.*

²⁰⁰ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran* (Jakarta: PTPustaka Alvabet, 2013), 3.

dikenal sebagai upaya menghancurkan ka'bah dan menjadikan gereja di San'a yang dijadikan sebagai pusat ziarah keagamaan di Arabia.²⁰¹ Sementara Persia memperluas pengaruh politiknya dan menaklukkan beberapa wilayah kekuasaan Bizantium . Ia berhasil menaklukkan Raha, Syria, Yerusalem dan Mesir dalam jangka waktu 6 tahun, tahun 611 hingga 617. Peperangan kedua imperium ini diabadikan dalam al-Quran surat 30:2-4.²⁰²

Pada masa jahiliah, bangsa Arab berada dalam kebodohan dan kesesatan. Mereka juga pecandu khamar, pejudi, suka berperang diantara sesama mereka. Akan tetapi orang Arab dikenal dengan orang yang kuat hafalannya meskipun mereka banyak yang buta huruf dan tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis. Kekuatan hafalan tersebut menjadi sangat penting bagi terpeliharanya rangkaian nasab keluarga, manaqib, syair-syair dan pidato-pidato mereka. Bahkan mereka menjadikan hafalan sebagai salah satu kebanggaan untuk menunjukkan garis keturunan mereka, kedudukan dan gelar-gelar kehormatan.

Budaya dan bahasa Hijaz menjadi referensi bagi al-Quran dan hadis. Sehingga keduanya sangat merefeksikan budaya dan bahasa setempat. Hijaz merupakan pencampuran budaya yang eksis di Arab dan sekitarnya. Dari budaya Medireanian, termasuk Yahudi dan Kristen, Arab Selatan (Southern), Ethiopia dan Mesir dalam berbagai tingkatannya. Bahasa dan budaya ini sangat mempengaruhi al-Quran. Kemampuan untuk memahami konteks dimana al-Quran diturunkan dengan konteks saat ini menjadi bagian penting yang seharusnya dipahami oleh pembaca al-Quran dan hadis. Masyarakat Badui

²⁰¹ Richard Bell, *the Origin of Islam in its Christian Environment* (London: Frank Cass & Co, 1968), 39-41

²⁰² Karen Armstrong, *Muhammad, a Biography of the Prophet*, telah dialihbahasakan oleh Sirikit Syah dengan judul, Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis (Surabaya: Risalah Gusti, 2011), 55

yang dikenal sebagai masyarakat pedalaman Arab juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam budaya dan teks al-Quran dan hadis saat itu.

Mekkah dan Madinah.

Karen Armstrong mengatakan bahwa Islam bukanlah agama padang pasir akan tetapi Islam adalah produk kota besar.²⁰³ Kota Mekkah dan Madinah adalah dua kota penting bagi umat Islam. Selain sebagai tempat turunnya Islam, kedua kota tersebut juga sebagai kota tujuan ibadah umat muslim di seluruh dunia, untuk ibadah haji. Kedua kota tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Mekkah adalah kota yang relative kecil pada abad ke 7 M. Dikelilingi oleh bebatuan dan sangat tergantung pada pegunungan Ta'if sebagai penyuplai makanan. Akan tetapi ia mempunyai sumber air yang sangat menakjubkan, air zamzam yang tidak pernah habis di konsumsi oleh umat muslim seluruh dunia hingga saat ini.

Masyarakat Makkah terdiri beberapa suku dan suku terbesar adalah Quraisy. Mekkah yang berada dipersimpangan antara dua rute perdagangan utama Arabia: Hijaz dan Najd. Hijaz yang membentang sepanjang laut merah dan menghubungkan Yaman dengan Syria, Palestina dan Transjordan. Sementara Najd menghubungkan antara Yaman dan Iraq. Suku Quraisy mempunyai mata pencaharian sebagai pedagang dan peternak. Karena suku Quraisy mendapatkan kesejahteraan yang luar biasa dari perdagangan, namun di sisi lain menimbulkan kapitalisme, pergolakan sosial, praktek yang eksploitatif, menumbuhkan keserakahan dan individualisme. Ia berkembang dalam suasana komersial perkotaan dimana para pedagang memegang kekuasaan yang dulunya di pegang oleh para raja, bangsawan atau pendeta. Sifat individualisme ini menimbulkan kesenjangan social antara yang kaya dengan yang

²⁰³ Karen Armstrong, Ibid.

miskin. Mereka menimbun barang dan harta pribadi, mengeksploitasi hak-hak anak yatim dan para janda, mengabaikan hak orang miskin, memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin. Al-Quran juga mengabadikan tentang kecurangan yang dilakukan para pedagang dalam takaran dan timbangan serta praktek riba. Beberapa klan adalah kaya, kuat, dan mendominasi sementara klan lainnya kurang sejahtera dan termarginalisasi. Disini juga banyak suku-suku yang nomaden, berpindah-pindah tempat.

Makkah sebagai pusat perdagangan dan penduduknya mendistribusikan barang dagangan mereka ke berbagai wilayah sekitarnya.²⁰⁴ Para kafilah berdagang dengan dua kota tujuan yaitu Yaman, yang berada di sebelah selatan Makkah dan Siria, di sebelah utara. ²⁰⁵Akibatnya Makkah menjadi kota perdagangan yang sangat ramai dan strategis. Ka'bah sebagai tempat peribadatan haji orang-orang Arab menciptakan iklim perdagangan yang baik.

Sementara Madinah yang sebelumnya dikenal dengan nama Yasrib, berbeda dengan Makkah. Madinah bukanlah kota komersial seperti Makkah akan tetapi daerah pertanian dengan penghasilan utama kurma. Penduduknya terdiri dari beberapa suku yang berbeda yang tidak lagi nomaden akan tetapi sudah menetap di daerah pertanian. Masing-masing klan dan suku hidup di oasis yang subur. Luasnya kira-kira 20 mil persegi yang dikelilingi oleh bukit-bukit berapi, cadas dan tanah bebatuan yang tandus.

Ada dua suku terbesar di Madinah yaitu Aws dan Khazra. Sampai pada awal abad ke 7, mereka masih rebutan sumber daya

²⁰⁴ George Walter Prothero, *Mohammaden History*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sutrisno dengan judul *Sejarah Islam Klasik* (Yogyakarta: Penerbit Indopublika, 2015), 3

²⁰⁵ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Quran* (Jakarta: PTPustaka Alvabet, 2013), 8

alam yang menimbulkan peperangan dan konflik di antara mereka. Selain itu juga di Madinah tinggal beberapa suku Yahudi. Mereka tinggal di Madinah yang mempunyai asal usul yang tidak jelas, apakah mereka Arab Yahudi ataukah pengungsi Palestina yang lari ke Arab setelah bangsa Romawi melakukan pemberontakan pada tahun 135 M atau ras Israil yang telah mengadopsi Arab sebagai negara mereka.²⁰⁶ Nabi dan para sahabat hijrah terjadi pada tahun 622 M. Saat itu, Nabi dan sekitar 70 keluarga melakukan hijrah dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini menandai awal era muslim yang baru.

Nomaden.

Orang Arab dikenal sebagai bangsa nomaden. Penduduknya tidak pernah menetap. Mereka berpindah dari gurun ke daerah subur dan sebaliknya dari tanah pertanian ke padang rumput. Padang pasir yang tandus membuat orang-orang mekkah hidup nomaden meskipun sebagian kecil mereka sudah menetap dengan cara bertani dan beternak. Pada musim penghujan dan semi, banyak lembah yang ditumbuhi oleh sayur mayur dan unta mendapatkan makanan darinya. Curah hujan yang tidak teratur membuat mereka harus berpindah mengikuti perubahan iklim. Saat musim semi hilang, pengembara pergi ke daerah terpencil lainnya yang memiliki mata air dan semak belukar.

Arus migrasi ini menciptakan tradisi sastra yang menceritakan tentang hubungan antara petani dengan penggembala.²⁰⁷ Migrasi yang berlangsung dalam waktu yang sangat panjang memungkinkan terjadinya penetrasi melalui perkawinan antargolongan dan asimilasi. Sebagian di antara

²⁰⁶ George Walter Prothero, *Mohammaden History*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sutrisno dengan judul *Sejarah Islam Klasik* (Yogyakarta: Penerbit Indopublika, 2015), 5.

²⁰⁷ Ismail R al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *the Cultural Atlas of Islam* (New York Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1986), 48

mereka menetap dan mempelajari pola kehidupan di tempat baru: mereka berdagang, bertani, menikah dengan penduduk asli dan melahirkan keturunan. Mereka yang menetap kemudian membentuk bahasa, adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai tersendiri.

Dengan migrasi dan nomaden, masyarakat Arab ingin kehidupan yang lebih maju, mengubah kekurangan menjadi kesejahteraan, pengembaraan menjadi penetap, dan menghilangkan tradisi konflik dan permusuhan. Mereka membuka peluang dalam bidang perdagangan, produksi, dan pertukaran barang. Akan tetapi masyarakat Arab tidak hanya suka nomaden dari gurun ke daerah subur namun mereka juga bermigrasi sebaliknya, dari daerah subur ke gurun. Secara social, menjadi orang gurun lebih baik daripada mereka yang tinggal di daerah subur. Kekerasan gurun pasir justru menimbulkan semangat muru'ah (kejantanan, keberanian, kesetiaan, dan keramahan) yang sangat kuat di kalangan mereka.

Unta dipergunakan sebagai kendaraan transportasi mereka, yang menyimpan air dan mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk melakukan perjalanan di padang pasir. Dalam kondisi kehidupan yang keras masyarakat Arab mampu bertahan hidup. Dengan demikian terdapat perbedaan kondisi antara kaum nomad dengan penetap. Kaum nomad berjuang untuk mempertahankan tanah mereka di gurun pasir dengan penuh perjuangan. Kehidupan padang pasir yang kejam ikut mendominasi tamsilan al-Quran. Kejadian hari kiamat digambarkan sebagai gunung-gunung yang berubah menjadi tumpukan pasir yang beterbangan.²⁰⁸

Suka konflik. Masyarakat Arab suka berperang dan konflik satu sama lainnya. Peperangan bisa terjadi di antara mereka untuk memperebutkan sumber daya alam yang terbatas. Sebagai

²⁰⁸ Lihat al-Quran 73:14

kaum nomad mereka tidak bisa hidup sendirian. Mereka tinggal secara kelompok berdasarkan pertalian darah dan keluarga. Hidup berkelompok ini sangat berguna bagi mereka untuk mempertahankan diri dari keganasan alam dan peperangan yang terjadi antar kelompok. Kelompok ini yang kemudian dikenal dengan suku ini di bentuk berdasarkan pertalian darah: anak keturunan, keluarga dan klan. Selain itu, mereka memperluas suku tidak hanya berdasarkan kelahiran tetapi juga orang-orang yang meminta perlindungan. Misalnya *halif* (sekutu berdasarkan kontrak), *jar* (tetangga yang dilindungi), dan *maula* (klien).

Perdagangan sebagai salah satu mata pencaharian mereka dengan cara berdagang antar negara, keamanan disepanjang jalan aman. Untuk menjamin keamanan kafilah dagang, para pedagang Mekkah menjalin kerjasama dengan kafilah-kafilah dagang di sepanjang perjalanan mereka. Upah yang diterima sebagai penjamin keamanan mereka memanfaatkan untuk membeli kurma dan barang mewah lainnya.

Karakter. Kehidupan masyarakat Arab yang berkelompok dalam suku-suku yang berbeda, cuaca yang keras, serta kondisi alam yang keras, membuat tabiat dan budaya yang tumbuh di sana sangat keras yang membentuk sifat mental dan sosial yang khas bagi penduduknya. Mereka sangat dermawan dan ramah yang di anggap sebagai sebuah kebaikan, setia terhadap kelompok, suka kontemplasi dan berimajinasi melalui syair dan bahasa.

Struktur sosial orang Arab yang berdasarkan pada suku tidak hanya merupakan basis kehidupan social tetapi juga menncerminkan prinsip perilaku tertinggi. Solidaritas dan kesetiakawanan kesukuan yang tinggi di bangun antar anggota suku dan setiap anggota wajib menjunjung kehormatan kelompoknya masing-masing. Mereka wajib membela sukunya meskipun salah. Untuk mengembangkan sifat komunal ini, mereka mengembangkan ideology muru'ah, yaitu keberanian,

kesabaran dan ketahanan dalam penderitaan, dan pengabdian pada tugas untuk melindungi anggota kelompok, kedermawanan dan keteguhan memegang janji. Untuk menjaga keseimbangan kekuatan, maka diperlukan ghazwah atau penyerangan mendadak terhadap daerah musuh dengan harapan mendapatkan unta, ternak atau barang-barang lainnya. Perampokan tidak dianggap sebagai hal yang tidak baik dan tidak bermoral kecuali jika dilakukan terhadap anggota suku sendiri atau sekutu.

Suku Arab berdasarkan pada prinsip solidaritas kesukuan, terikat kehormatan untuk menuntut balas atas kerugian yang menimpanya. Solidaritas kesukuan berkaitan dengan gagasan balas dendam. Jika seorang anggota suku di bunuh oleh anggota suku lainnya, maka mereka akan membalas sesuai dengan status korban. Misalnya seorang kepala suku dibunuh, maka pembalasan juga dengan kepala suku bukan dengan anak buahnya. Karena setidaksetaraan dalam pembalasan dendam berakibat pada peperangan yang terus menerus. Nabi Muhammad yang berasal dari suku Banu Hasyim, klan yang cukup kuat di Mekkah. Mereka tetap melindungi Nabi meskipun sebagian di antara anggota suku tersebut tidak setuju dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad.

Agama. Masyarakat Arab dikenal sebagai penganut politeisme. Mereka mengakui adanya Tuhan tetapi juga mengakui adanya tuhan-tuhan lain yang menjadi perantara kepada Tuhan/Allah. Dalam al-Quran disebutkan tentang allat, al-uzza, dan al-manat yang dianggap sebagai anak Tuhan oleh orang-orang pagan.

Ka'bah adalah sebagai tempat suci yang selalu ramai dikunjungi oleh orang dari berbagai penjuru Arab. Di dalam ka'bah terdapat Hajar al-Aswad, batu hitam dan berbagai berhala lainnya yang di sembah. Pada masa Nabi hidup, sudah ada beberapa agama yang berbeda di Hijaz, antara lain Kristen,

Yahudi, dan pagan yang menyembah berhala. Orang-orang Arab Kristen pada abad ke-4 telah membangun gereja Syria mereka sendiri.²⁰⁹ Orang-orang Kristen menetap di Madinah yakni di Tayma, Fadak, Khaibar, Wadila Qura. Pengikut Kristen juga terdapat di Badui yang tinggal diperbatasan Syria dan Yaman. Sementara di Mekkah ada beberapa tokoh Kristen seperti Waraqah ibn Naufal, sepupu Khadijah.

Ka'bah sebagai symbol dari spiritualitas bangsa Arab. Ia merupakan bangunan yang di dirikan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail yang terletak di dekat air zamzam. Penduduk Mekkah adalah polities dan penyembah berhala. Tujuan dari pendirian ka'bah adalah untuk menyembah Tuhan. Di tempat ini terdapat 360 berhala atau gambar dan patung-patung Tuhan. Inilah yang menarik orang-orang untuk beribadah setiap tahun. Sekitar ka'bah adalah daerah keramat di mana segala macam kekerasan dan perkelahian di larang.²¹⁰

Menurut Islamil Faruqi, pengalaman keagamaan di Arabia pra-Islam disekitar dua poros. *Pertama*, hedonism untuk mengejar kebahagiaan materi, pribadi dan duniawi. Sumber kebahagiaan mereka adalah anak, istri, teman, binatang peliharaan (domba, kambing, unta dan kuda), perdagangan, anggur dan syair. *Kedua*, romantisme. Pada tingkat individu, *muruah* (nilai-nilai ksatria) yang meliputi keberanian dalam perang, keramahtamahan meskipun miskin, kesetiaan meskipun mengorbankan jiwa, dan kepandaian berpidato. Pada tingkat social, romantisme berbentuk solidaritas internal suku. Sebagai anggota suku, seluruh kekuatan suku adalah kekuatan anggota itu sendiri. Serangan atas pribadi merupakan serangan terhadap anggota suku lainnya. Dan setiap orang wajib menuntut balas

²⁰⁹ Karen Amstrong, *Muhammad, a Biography of the Prophet*, telah dialihbahasakan oleh Sirikit Syah dengan judul, Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis (Surabaya: Risalah Gusti, 2011),55

²¹⁰ Karen Amstrong, *ibid.*, 66

atas anggota suku penyerang. Dalam kehidupan anggota, suku merupakan yang tertinggi. Kemakmuran, reputasi, kehormatan, dan kebesaran adalah milik anggota suku yang diabadikan dalam betuk syair. Kesejahteraan dan material yang dibalut dengan nilai-nilai muruah merupakan tujuan dan makna hidup bangsa Arab pra-Islam.²¹¹

Kedatangan Islam.

Kehidupan Nabi Muhammad adalah bagian dari konteks Arab awal Islam. Umat muslim percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang di utus oleh Allah. Sejarah kehidupannya adalah sangat penting untuk memahami perkembangan ide Islam serta konteks wahyu al-Quran. Muhammad selagi muda menjadi pedagang dan pada usia 25 tahun menikah dengan Khadijah, seorang janda pedagang yang kaya raya. Kemudian pada usia 40 tahun, Muhammad menerima wahyu di gua Hira sebagai awal dari kenabiannya. Beliau memulai misinya sebagai nabi dengan mengislamkan orang-orang yang terdekat dengannya kemudian baru menyebar kepada masyarakat yang lebih luas. Beliau mendakwahkan tentang keesaan Allah di tengah-tengah masyarakat yang percaya pada banyak Tuhan. Beliau disebut sebagai ummi, buta huruf tidak dipahami sebagai buta huruf dalam arti tidak dapat membaca dan menulis tetapi ummi yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sebagai Nabi bagi orang-orang yang “buta huruf” yang tidak menerima kitab suci dari Tuhan. Dengan kata lain, ummi artinya Nabi bagi kaum kafir.²¹²

Tidak semua praktek pra-Islam ditolak dan dihilangkan akan tetapi sebagian diterima dan diadaptasikan. Sebagian juga

²¹¹ Ismail R al-Faruqi dan Lois Lamy al-Faruqi, *the Cultural Atlas of Islam* (New York Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1986), 101

²¹² Karen Amstrong, *Muhammad, a Biography of the Prophet*, telah dialihbahasakan oleh Sirikit Syah dengan judul, Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis (Surabaya: Risalah Gusti, 2011), 105

baruyang tidak ada sebelumnya. Misalnya tentang prinsip tauhid (keesaan Tuhan) adalah baru. Inilah yang membedakan Islam dengan ajaran agama yang mendominasi Asia Tengah lainnya. Misalnya perintah Al-Quran mengenai perang dan kebutuhan perdamaian harus dipahami dalam konteks konvensi Arabian tentang peperangan, perjanjian dan aliansi, dan gagasan tentang perlindungan suku, karena mereka ada pada saat itu. Jihad merupakan tanggung jawab semua muslim secara moral, spiritual, dan politik untuk menciptakan masyarakat adil dan sejahtera dimana kaum miskin dan papa tidak dieksploitasi dan hidup sesuai dengan ajaran Islam. Agresi itu tidak lagi dianggap sebagai kebajikan; Al-Qur'an mendesak umat Islam untuk berdamai saat lawan mereka menyerah atau cenderung untuk perdamaian. Membunuh tawanan tidak lagi diizinkan.

Kedatangan Nabi Muhammad sebagai pembawa Islam tidak menghilangkan seluruh elemen cultural Hijaz. Pembaharuan yang diperkenalkan oleh Nabi adalah area teologi, spiritual, hukum, dan etika-moral.²¹³ Al-Quran juga memuat bahasan yang spesifik secara cultural yang menunjukkan pandangan dari penerima pertama yang termasuk symbol, metapora, term, dan ekspresi yang digunakan di Hijaz. Misalnya gambaran tentang surga, al-Quran menggunakan bahasa yang sangat dekat dengan kultur local dan imaginasi Arab: sungai, buah-buahan, pepohonan, dan kebun. Bagi masyarakat Arab yang tinggal di gurun pasir yang tandus, imaginasi tersebut sangat bermanfaat untuk menggugah rasa keberimanan mereka setelah meninggal. Sementara hal yang tetap dipertahankan dengan dimodifikasi adalah tentang puasa dan haji.

Banyak nilai-nilai pra-Islam di Hijaz yang di terima sebagai bagian dari Islam. Budaya-budaya yang positif di terima

²¹³ Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (the USA and Canada: Routledge, 2008), 11-13

sebaliknya nilai-nilai yang negative di tolak. Nilai-nilai yang di terima seperti konsep kesabaran orang-orang Badui dalam menghadapi kesulitan, kemurahan hati dan kedermawanan, keramahan, dan kemurahan hati. Sedangkan yang ditolak misalnya pemborosan, kurangnya kemurahan hati, pelanggaran kepercayaan, balas dendam (vendetta), kemunafikan, kecurigaan, kesombongan, menyombongkan diri, mengejek orang lain, fitnah, kecurangan dalam perdagangan, riba, penimbunan dan perjudian. Islam juga menerima makanan yang dikonsumsi pada saat itu kecuali anggur, sesuatu yang memabukkan.

Islam menghapus sistem hirarkhi yang terdapat di Arab pada tataran social dan politik. Islam mengenalkan *system egalitarian* (kesejajaran) dimana setiap orang mempunyai tanggung jawab atau tugas yang sama. Persaudaraan antar muslim yang di gagas pada waktu hijrah ke Madinah. Nabi mempersatukan antara kaum Muhajirin dengan Anshar dalam ukhuwah Islamiyah. Zakat diberikan untuk menutupi jurang antara yang kaya dengan miskin.

Perang dilakukan untuk membela diri bukan untuk melakukan kekerasan. Jika terjadi gencatan senjata atau menunjukkan ke arah perdamaian, kaum muslim diperintahkan untuk segera mengakhiri kekerasan selama perdamaian tersebut tidak melanggar moral dan kehormatan. Perbudakan juga ada, dan diterima sebagai normal, meskipun Islam dari awal mendorong pembebasan budak. Bulan suci pra-Islam juga kurang lebih diterima sebagai bagian dari Islam, seperti pengorbanan binatang dengan syarat bahwa itu didedikasikan hanya untuk Tuhan yang Esa, tidak dewa lainnya.²¹⁴

²¹⁴Abdullah Saeed, *The Qur'an: An Introduction* (the USA and Canada: Routledge, 2008), 11-13

Nabi Muhammad juga mereformasi moral jahiliyah.²¹⁵ Seperti praktek pembunuhan bayi yang dilakukan oleh orang Arab pada masa pra-Islam. Pembunuhan terhadap bayi ini sebagai bentuk pembatasan populasi penduduk. Bayi-bayi perempuan lebih bisa bertahan hidup dibandingkan dengan bayi laki-laki dan karena tidak ada suku yang dapat menyokong perempuan lebih dari batas yang telah ditentukan, maka bayi perempuan dibunuh. Islam kemudian datang tidak hanya untuk memberantas praktek pembunuhan ini akan tetapi juga memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan. Larangan meminum alkohol dan perjudian yang digemari oleh masyarakat saat itu. Islam juga melarang daging babi yang dikonsumsi oleh orang Kristen.

Islam juga melakukan inovasi terhadap pengakuan toleransi agama. Karen Armstrong mencatat bahwa meskipun bangsa Barat tidak dapat diasosiasikan dengan Islam, akan tetapi ia mencatat bahwa bentuk toleransi yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa umat Yahudi dan Kristen tidak pernah di minta untuk pindah agama akan tetapi diizinkan mempraktekkan agama mereka dibawah kekuasaan Islam. Islam juga tidak mempersoalkan umat muslim untuk hidup berdampingan dengan agama lain.²¹⁶

Islam juga berpihak kepada keadilan dan pada kaum lemah. Nabi sendiri memilih untuk hidup sederhana. Kesederhanaan Nabi terlihat dari makanan, pakaian, dan keberpihakannya kepada orang miskin. Nabi mengatakan bahwa orang miskin akan lebih dahulu masuk surga dibandingkan dengan orang kaya. Islam menjadi agama harapan bagi kaum lemah: miskin

²¹⁵ George Walter Prothera, *Mohammaden History*, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Sutrisno dengan judul Sejarah Islam Klasik (Yogyakarta: Penerbit Indopublika, 2015), 10-11

²¹⁶ Karen Armstrong, *Muhammad, a Biography of the Prophet*, telah dialihbahasakan oleh Sirikit Syah dengan judul, Muhammad Sang Nabi, Sebuah Biografi Kritis (Surabaya: Risalah Gusti, 2011),104

dan perempuan yang tereksplorasi dan mendapatkan ketidakadilan dalam masyarakat Arab saat itu.

Pemahaman tersebut tidak hanya berdasarkan beberapa metode yang telah penulis jelaskan di atas, tetapi juga bagaimana memahami ajaran Islam secara komprehensif. Al-Quran sebagai sumber utama hukum dalam Islam telah menyatakan diri sebagai kitab petunjuk²¹⁷ dan rahmat. Al-Quran juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad diutus ke dunia untuk memberikan rahmat kepada semua makhluk yang ada dalam alam semesta.²¹⁸ Cita-cita al-Quran adalah terciptanya sebuah kehidupan yang bermoral yang senantiasa menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah :

*Syariat Islam di bangun untuk kepentingan manusia dan tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip itu haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan (hukum) fiqh. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran ahli fiqh ketika memutuskan dari suatu kasus hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti telah menyalahi cita-cita syariat.*²¹⁹

Secara lebih khusus, al-Ghazali dengan sangat mengesankan telah merumuskan tentang kemaslahatan ini dalam bukunya *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*. Beliau mengatakan:

*Kemaslahatan menurut saya adalah menjujukkan tujuan-tujuan agama, yaitu menjaga lima prinsip dasar ; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip dasar ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang mengasingkannya adalah kerusakan, menolak kerusakan adalah kemaslahatan*²²⁰

²¹⁷ QS. Al-Baqarah : 3

²¹⁸ QS. Al-Anbiya' : 107

²¹⁹ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Hukmiyah fi al-Siyasah al-Syari'ah*, (Bairut: Dar al-Jiel, tt), Juz III, h. 3

²²⁰ al-Ghazali, *al-Mustashfa min Ilm al-Ushul*, (Bairut : Dar al-Fikr, tt), Juz I, h. 286

PENGANTAR ILMU AL-HADIS

Lima hak dasar manusia ini menurutnya bersifat universal dan diakui oleh semua agama dan merupakan norma-norma yang melekat dalam fitrah manusia dan kemanusiaan. Dalam arti lain, perwujudan perlindungan ini mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa memandang keyakinan, golongan, etnis, dan jenis kelamin. Ini berarti bahwa penegakan hak-hak dasar manusia harus memperlihatkan keadilan, kemerdekaan, dan kesetaraan di depan hukum. Secara konsepsional pelaksanaan hak-hak ini ditempuh dengan cara *jalb al-masalib* dan *daf al-mafasid*, menegakkan kebaikan-kebaikan/mewujudkan kesejahteraan umum dan menegasikan atau menolak segala hal yang destruktif. Atas dasar ini, maka seluruh pemikiran dan sistem apapun yang melegitimasi praktek diskriminasi, marginalisasi, misoginis, dan penindasan oleh siapa dan terhadap siapapun, harus ditolak demi agama dan kemanusiaan.²²¹

²²¹ Husein Muhammad, Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam Syafiq Hasyim (Editor), *Menakar "Harga" Perempuan* (Bandung: Mizan, 1999), h. 204-205

BAB VII

MENGENAL KEMBALI HADIS NABI

Mengapa pengkajian kembali hadis Nabi sangat penting? Menurut Syuhudi Ismail²²² ada enam alasan mengapa pengkajian hadis penting dilakukan. Pertama, hadis Nabi sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Kedua, hadis Nabi tidak seluruhnya dituliskan pada masa Nabi. Ketiga, terjadi pemalsuan hadis. Keempat, proses penghimpunan hadis cukup lama. Kelima, jumlah kitab hadis banyak dengan metode yang beragam. Keenam, terjadi periwayatan secara makna.

A. HADIS NABI SEBAGAI SALAH SATU SUMBER AJARAN ISLAM

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran, didasarkan kepada ayat al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam patuh dan mengikuti Nabi Muhammad ﷺ. Beberapa ayat yang mengungkapkan hal tersebut antara lain:

1. QS. Al-Hasyr/59:7
“Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka hendaklah kamu meninggalkannya”
2. QS. Ali Imron/3:32
“Katakanlah: Taatilah Allah dan Rasul-Nya, apabila engkau berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”
3. QS. Al-Nisa/4:80
“Barang siapa yang mematuhi Rasul, maka sesungguhnya orang telah mematuhi Allah”
4. QS.al-Ahzab/33:21

²²² M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan Bintang, 1992

“Sungguh telah ada pada diri Rasulullah keteladanan yang baik bagimu, yakni orang yang mengharapkan rahmat Allah, meyakini datangnya hari kiamat, dan banyak menyebut dan ingat akan Allah”

B. HADIS TIDAK SELURUHNYA DITULISKAN PADA MASA NABI

Hadis Nabi tidak seluruhnya ditulis pada masa Nabi. Adanya larangan penulisan hadis oleh Nabi Muhammad ﷺ, meskipun Nabi juga membolehkan sebagian sahabat menuliskan hadis. Dalam sejarah, terdapat beberapa sahabat penulis hadis yang juga bertindak sebagai penulis Nabi untuk mengirimkan surat kepada sejumlah pejabat dan kepada Kepala Negara saat itu untuk memeluk Islam. Para penulis hadis diantaranya Abdullah ibn ‘Amr al-‘As (w. 65H/686M), Abdullah ibn Abbas (W. 68H/687M), ‘Ali ibn Abi Talib (w. 40H/661M), Sumrah ibn Jundab (w. 60H), Jabir ibn Abdillah (78H/697M), dan Abdullah ibn Abi Aufa’ (86H). Selain karena tradisi tulis saat itu belum berkembang, juga karena kuatnya tradisi lisan dan hafalan dikalangan sahabat. Hadis Nabi juga tidak hanya terkait dengan urusan social kemasyarakatan, tetapi juga urusan personal seperti perkawinan Nabi yang tentunya hanya diketahui oleh para istri beliau.

C. TERJADI PEMALSUAN HADIS

Pemalsuan hadis terjadi pada Khalifah Ali ibn Abi Thalib, ketika terjadi perselisihan dengan Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai Gubernur Syam, sekitar tahun 40 atau 41 H.²²³ Perselisihan keduanya berdampak terhadap perpecahan umat

²²³ Musthafa as-Siba’I, *al-Sunnah wa makanatubafi at-Ttasyri al-Islami*, al-Maktabah al-Islami, 1985, h. 75-76

dan munculnya berbagai golongan dan aliran dalam bidang keagamaan dan politik. Untuk melegitimasi kelompoknya dan mendapatkan simpati dari pengikutnya, mereka membuat hadis palsu. Muncullah hadis-hadis tentang keutamaan khalifah yang empat, tokoh-tokoh golongan dan aliran, hadis-hadis yang mendukung aliran politik dan keagamaan dan sebagainya. Kemudian pemalsuan hadis mulai berkembang dan menyebar pada abad kedua hijriyah dengan munculnya beberapa golongan yang berusaha merusak dan memalsukan hadis. Diantara golongan yang terkenal adalah para propaganda politik, para ahli kisah dan para zindiq. Pada abad ketiga hijriyah lebih berkembang lagi dengan munculnya kefanatikan terhadap suku dan bangsa, ditambah golongan zindiq dan para ahli kisah yang lebih aktif lagi dalam memalsukan hadis.²²⁴

Faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya hadis palsu: pertama, Pertentangan politik. Aliran-aliran politik, sedikit atau banyak telah terlibat dalam pemalsuan hadis. Mereka mencari justifikasi agama untuk tujuan politik mereka. Kedua, fanatik terhadap bangsa, suku, daerah, bahasa dan pemimpin. Mereka yang fanatik terhadap bangsa dan bahasa Persia membuat hadis palsu:

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالعربية و إذا رضي أنزل الوحي بالفارسي

“Sesungguhnya Allah jika dalam keadaan marah, Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab. Dan jika dalam keadaan suka, Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Persia”.

Kemudian hadis ini ditanggapi oleh orang Arab dengan ungkapan

إن الله إذا غضب أنزل الوحي بالفارسي و إذا رضي أنزل الوحي بالعربية

²²⁴ Muhammad abu Zahw, *al-Hadis wa Mubadditsun*, Bairut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984h. 479-481

“Sesungguhnya Allah jika dalam keadaan marah, Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Persia. Dan jika dalam keadaan suka, Dia menurunkan wahyu dengan bahasa Arab”.

Orang yang fanatik terhadap Abu Hanifah membuat hadis palsu:

سيكون رجل في أمتي يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي

“Akan ada pada umatku seorang yang bernama Abu Hanifah al-Nu'man, dia adalah pelita umatku”

Ketiga, Kisah-kisah dan nasehat. Para pembuat kisah menarik perhatian orang-orang yang mendengar kisahnya, membuat kisah dusta dan dinisbatkan kepada Rasulullah. Pada suatu waktu Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in salat di masjid Rashafah, lalu seorang tukang kisah berdiri dengan berkata “telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal dan Yahya ibn Ma'in dari Abdul Razzaq dari Qatadah dari Anas bahwa Raulullah bersabda:

من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرا منقارة من ذهب و ريشه من مرجان

“Barangsiapa yang mengucapkan la ilaha illah, maka Allah akan menciptakan dari setiap atau seekor burung yang paruhnya dari emas dan buluhnya dari mutiara”

Diantara tokoh-tokoh yang melakukan pemalsuan terhadap hadis Nabi adalah Ibrahim ibn Ahmad al-A'jali; Bisyr ibn Abdul Wahab al-Umawiy dari Waki', dituduh memalsukan hadis; Tsabit ibn Musa al-Dhabbi al-Kufi al-Abid; Jarir ibn Yazid al-Haris al-Ja'fy; Hubban ibn Jabalah al-Daqqad.

Adapun ciri-ciri hadis palsu dapat di lihat dari matan hadis:

1. Pemakain lafadz yang rendah, dimana orang yang mengetahui bahasa tahu kalau lafadz itu bukan perkataan Nabi yang fasih.
2. Rusaknya makna.

- Karena hadis itu berlawanan dengan hal-hal yang mudah dicerna akal, yang tidak mungkin ditakwilkan, seperti hadis:

سفينة نوح طافت بالبيت سبعا و صلت بالمقام ركعتين

“sesungguhnya bahtera Nuh bertawaf tujuh putaran dan salat dimaqam Ibrahim dua rakaat”

- Karena berlawanan dengan kaedah-kaedah dalam hukum dan akhlak, seperti hadis جور الترك و لا عدل العرب yang artinya *“kezaliman orang Turki menyebabkan ketidakadilan orang Arab”*
- Karena mengajak kepada dorongan hawa nafsu dan kerusakan, seperti hadis النظر إلى الوجه الحسن يجلى البصر artinya *“memandang wajah yang cantik dapat menajamkan pandangan”*
- Karena bertentangan dengan kenyataan, seperti hadis: و لا يولد بعد المائة مولود الله فيه حاجة artinya *“setelah seratus tahun tidak dilahirkan seorang anak yang Allah mempunyai keperluan padanya”*
- Karena menyalahi kaedah kedokteran yang telah disepakati seperti الباذ نجان شفاء من كل داء artinya *“buah terung dapat menyembuhkan penyakit”*
- Karena menyalahi ketetapan akal terhadap Allah, bahwa Allah Maha Suci dan segala kekurangan dan Maha Sempurna إن الله خلق الفرس فأجراها فعمرت فخلق نفسه منها artinya *“sesungguhnya Allah menciptakan kuda, lalu dia memacunya sehingga kuda itu berkeringat, kemudian Dia menciptakan diri-Nya dan kuda itu”*
- Karena menyalahi kepastian sejarah atau sunatullah dalam alam dan manusia, seperti hadis yang menerangkan bahwa ‘Auj ibn “Unuq tingginya tiga

ribu hasta. Ketika Nabi Nuh menaklukkannya dengan air bah, ia berkata : Bawalah aku ke dalam piring mangkukmu itu (maksudnya bahtera). Ketika taufan terjadi, air bah hanya sampai ditumitnya saja. Dia pernah memasukkan tangannya ke dalam laut, lalu dia mengambil ikan dan memanggang dekat matahari.

- Karena mengandung hal-hal yang rendah dan tidak masuk akal, seperti hadis “ayam jago putih itu kekasihku dan kekasihku itu adalah Jibril”
3. Bertentangan dengan nash al-Quran yang jelas, hadis mutawatir dan ijma’. Yang bertentangan dengan nash al-Quran seperti hadis

ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة أبناء

Artinya”anak zina tidak akan masuk surga sampai tujuh keturunan”.

Yang bertentangan dengan hadis mutawatir seperti

إذا حدثتم عني بحديث يوافق الحق فخذوه به حدثت به أم لم أحدث

“apabila kamu diceritakan suatu hadis dariku yang sesuai dengan kebenaran, maka ambillah, baik aku katakan atau tidak”

Sedang yang bertentangan dengan ijma’ adalah setiap hadis yang menyatakan tentang diwasiatkannya Ali Ibn Abi Thalib sebagai khalifah sesudah Rasulullah ﷺ, karena Rasul tidak menyatakan untuk memberikan kepemimpinan kepada siapapun setelah beliau.

4. Menyalahi hakikat sejarah yang dikenal pada masa Rasul, seperti hadis yang menghapuskan jizyah pada penduduk Khaibar yang disaksikan oleh Sa’ad ibn Muadz, padahal jizyah belum disyariatkan pada waktu itu, jizyah baru disyariatkan setelah perang Tabuk, dan lagipula Sa’ ad telah wafat sebelum itu, ketika terjadinya perang Khandaq.

5. Sesuai dengan madzhab yang dianut oleh siperawi, sedang perawi tersebut orang yang sangat fanatik kepada mazhabnya, seperti seorang syi'ah meriwayatkan suatu hadis tentang keutamaan Ahl Bait atau seorang Murji'ah meriwayatkan hadis tentang faham murji'ah.
6. Menerangkan suatu perkara yang memungkinkan diriwayatkan oleh orang banyak, karena disaksikan orang banyak tetapi hadis itu diriwayatkan hanya oleh seorang, seperti hadis tentang terkepungnya seorang yang melakukan haji oleh musuh.
7. Menerangkan suatu pahala yang sangat besar terhadap amal perbuatan yang sedikit atau siksa yang besar terhadap suatu perbuatan yang kecil. Para tukang kisah banyak meriwayatkan hadis tentang ini diantaranya:

من قال لا إله إلا الله خلق الله له طائرا له سبعون ألف لسان لكل لسان سبعون ألف لغة يستغفرون له

“Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai tujuh puluh ribu lidah, pada setiap lidahnya mempunyai tujuh puluh ribu bahasa untuk meminta ampun kepadanya”

Dikalangan umat Islam ada usaha yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi hadis palsu yaitu mulai zaman sahabat sampai hadis dimodifikasi. Langkah-langkah yang ditempuh para ulama tersebut adalah:

1. Keharusan mengisnadkan hadis

Pada masa awal Islam, kaum muslimin tidak saling mendustakan di antara mereka. Setelah terjadinya pembunuhan terhadap Usman ibn Affan, yang kemudian

disusul dengan munculnya kelompok-kelompok dalam Islam, mereka melakukan pendustaan atas diri Rasul untuk mencapai tujuannya. Para ulama dengan gigih memelihara hadis, kemudian mengharuskan adanya isnad dalam hadis. Mengenai isnad hadis, Muhammad ibn Sirrin berkata: para sahabat dan tabi'in tidak menanyakan sanad hadis. Setelah terjadi pemberontakan kepada Usman, mereka berkata: sebutkan sanad-sanad hadis kami”

Para sahabat dan generasi sesudahnya bersikap hati-hati tidak menerimanya kecuali diketahui bagaimana mereka yakin betul dengan tingkat keandalan dan hadis bagaikan nasab bagi seseorang.

2. Semaraknya aktivitas dan penelitian ilmiah

Para ulama hadis melakukan perjalanan untuk mengkonfirmasi suatu hadis atau untuk mendapatkan hadis dari orang-orang yang terpercaya dalam mempelajari hadis. Dikalangan tabi'in ada yang menemui Abu Dardah di Damaskus, Ibn Syihab pergi ke Syam untuk menemui Atha' ibn Yazid, ibn Muhairiz dan ibn Hawaiyah.²²⁵

Mereka mempelajari hadis bersama-sama lalu mengambil hadis yang telah diketahui dan meninggalkan hadis yang mereka ingkari. Para imam hadis pada saat itu memiliki sifat wara' dan korektif. Dalam hal ini Imam Sufyan al-Tsauri berkata: sungguh saya meriwayatkan hadis dengan tiga sikap, 1) saya mendengar hadis dari seseorang dan menjadikannya sebagai agama (meyakini kebenarannya), 2) saya mendengar hadis lalu memauqufkannya, 3) saya mendengar hadis dan tidak peduli serta tidak ingin mengetahui hadisnya (saya meyakini ketidakbenarannya dan menolaknya).

3. Memburu para pemalsu hadis

²²⁵ al-Khaytib. *As-Sunnah Qabla Tadwin*, op.cit h, 219

Selain sikap hati-hati para ulama hadis dan pembuktiannya terhadap hadis, mereka yang memerangi para pendusta secara terang-terangan, melarang menyampaikan hadis dan meminta bantuan kepada penguasa untuk menumpas mereka. Diriwayatkan oleh Ahmad ibn Sinan, ia berkata: saya mendengar Abdurrahman ibn Malidi berkata: Saya melaporkan Isa ibn Maimiun kepada sultan karena ia mendustakan hadis-hadis tentang qasm. Kemudian ia berkata: saya tidak akan mengulanginya”.

4. Menjelaskan perilaku para perawi

Para ulama mempelajari kehidupan dan sejarah para perawi serta melakukan penelitian terhadap perawi untuk mengetahui perilaku para perawi. Dengan demikian, mereka mengetahui kualitas hadis yang diriwayatkan oleh perawi tersebut.

5. Membuat kaidah untuk mengetahui hadis maudhu’

Sebagaimana para ulama membuat kaidah yang mendetail untuk mengetahui hadis sahih, hasan dan dalaif, mereka juga membuat kaidah untuk mengetahui hadis palsu. Mereka menyebutkan hal-hal yang menunjukkan kepalsuan baik dan segi sanad maupun matan.

6. Membuat ilmu-ilmu hadis

Ilmu ini menyangkut a) kualitas perawi, untuk mengetahui apakah perawi tercela (majruh) sehingga hadisnya harus ditolak atau terpuji (adil) sehingga hadisnya diterima. b) Persambungan sanad, artinya apakah perawi benar-benar bertemu dengan perawi yang sesudahnya atau sebelumnya, c) Jalur periwayatan, artinya para ulama mengetahui matan hadis itu diriwayatkan melalui beberapa jalur sehingga diketahui hadis itu mutawatir, ahad atau gharib. d) Sandaran hadis yaitu menelusuri kepada siapa hadis itu disandarkan untuk mengetahui apakah hadis itu marfu’, mauquf atau maqthu’.

7. Otentifikasi hadis

Setelah kebohongan melanda umat Islam, masyarakat bersandar kepada para sahabat untuk ditanyai, mula-mula tentang apa yang mereka tidak tahu, kemudian mereka diminta fatwa tentang hadis-hadis dan cerita-cerita masa lalu yang mereka dengar dari orang lain. Untuk itu para ulama benar-benar memelihara hadis dan mengklasifikasikannya mana yang sahih, dalaif dan maudhu' agar tidak bercampur aduk.

8. Kritik terhadap perawi dan penelitian kejujuran para ulama mengikuti dengan cermat para perawi hadis dan mempelajari kehidupan mereka, riwayat dan biografi mereka, yang nampak maupun yang sembunyi. Ilmu ini dikenal dengan al-jarh wa ta'dil.

D. PROSES PENGHIMPUNAN HADIS CUKUP LAMA

Sejarah mencatat bahwa hadis baru ditulis dan dikumpulkan secara resmi pada abad ke-2 Hijriah pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abdul Aziz (101H/720M). penulisan resmi tersebut ditandai dengan adanya perintah resmi dari penguasa saat itu untuk menuliskan hadis. Muhammad ibn Muslim ibn Syihab al-Zuhri (124H/724M) seorang ulama yang terkenal di Hijaz dan Syam merupakan penulis hadis pertama atas perintah Khalifah. Hadis yang ditulis tersebut kemudian dikirim ke berbagai daerah sebagai bahan penghimpunan hadis selanjutnya. Penghimpunan dan pembukuan hadis juga dilakukan di beberapa tempat, seperti Makkah, Madinah, dan Basrah dan mencapai puncaknya pada abad ke 3 H.

E. JUMLAH KITAB HADIS BANYAK DENGAN METODE YANG BERAGAM

Ada berbagai macam kitab hadis yang dengan metode beragam.

1. *Kitab al-Sahih*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya hanya berisi hadis-hadis berkualitas sahih menurut penyusunnya. Materi hadis yang dihimpun selain masalah hukum, juga masalah aqidah, akhlaq, sejarah dan tafsir. Termasuk dalam kategori ini yang terkenal adalah kitab al-Jami' al-Sahih karya Imam al-Bukhari, yang dikenal dengan sebutan Sahih Bukhari. Di samping itu juga kitab al-Jami' al-Sahih karya Imam Muslim, atau lebih dikenal dengan sebutan Sahih Muslim.²²⁶

2. *Kitab Sunan*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya selain terdapat hadis-hadis berkualitas sahih juga terdapat hadis-hadis yang berkualitas dlaif. Namun hadis dlaif yang ada tidak berkualitas munkar dan juga tidak terlalu dlaif. Maka untuk hadis yang berkualitas dlaif, biasanya diterangkan lebih lanjut tentang kedlaifannya. Disamping itu, materi hadis yang dihimpun hanya terbatas pada masalah fiqh (hukum) dan semacamnya. Kitab hadis yang termasuk kelompok ini adalah Sunan Abu Daud, Sunan at-Tirmidzi, Sunan an-Nasa'i, Sunan ibn Majah, Sunan ad-Darimi dan sebagainya.²²⁷

3. *Kitab al-Musnad*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya terhimpun berbagai macam hadis dengan tanpa menyaring dan menerangkan kualitas-kualitasnya, apakah sahih atau tidak. Pola penyusunan

²²⁶ M.M. Azamy, op.cit., h. 89-92

²²⁷ Mahmud at-Tahhan, *Ushul al-Takbrij wa Dirasah al-Asanid*, Bairut: Dar al-Quran al-Karim, 1978, h.

131-132

kitab hadis ini adalah berdasarkan urutan nama perawinya dari kalangan sahabat. Dalam hal ini ada yang menyusun berdasarkan nama sahabat yang terlebih dahulu masuk Islam, kemudian disusul dengan sahabat ahli Badr, sahabat ahli Hudaibiyah, sahabat yang masuk Islam dan ikut hijrah, sahabat yang masuk Islam waktu fath makkah, sahabat-sahabat kecil, dan kemudian diiringi dengan sahabat Nabi dari kalangan wanita. Selain itu, ada juga ulama yang menyusun berdasarkan urutan nama sahabat menurut kabilahnya, yaitu mulai kabilah Bani Hasyim, kemudian diikuti kabilah yang dekat dengan kepadanya, dan demikian seterusnya. Namun ada juga ulama yang menyusunnya berdasarkan urutan huruf hijriyah.²²⁸

Kitab musnad yang berhasil ditulis oleh para ulama ahli hadis jumlahnya cukup banyak. Menurut al-Kattamy jumlahnya mencapai delapan puluh dua kitab, bahkan menurut yang lain ada yang menyebutnya sampai seratus lebih. Contoh kitab hadis al-musnad adalah musnad Abu Daud, Musnad Ubaidillah, Musnad ibn Rahawaih, Musnad ibn Abi Syaban, Musnad Ahmad ibn Hambal dll.

4. *Kitab al-Mustadrakat*

Yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis sahih yang belum dimuat dalam kitab hadis tertentu oleh para ulama sebelumnya, padahal hadis-hadis tersebut dapat dikategorikan sahih menurut syarat yang dipergunakan oleh ulama penyusunnya. Contohnya adalah al-Mustadrak 'ala Sahihain karya al-Hakim, al-Mustadrak karya Abu Zar al-Harawy dsb.

5. *Kitab al-Mustakbrajat*

Yaitu kitab yang memuat sejumlah hadis yang diambil dari suatu kitab tertentu setelah diteliti kembali sanadnya menurut cara dan metode yang ditetapkan sendiri, kemudian diriwayatkannya hadis-hadis tersebut dengan sanad sendiri yang

²²⁸ Said Hawa, op. cit., h. 19

berbeda, namun keduanya akan bertemu pada sanad yang sama, meskipun pada tingkatan sahabat. Sebagai contoh adalah kitab Mustakhraj Sahih Bukhari karya al-Jurjany, Mustakhraj Sahih Muslim karya Abu Awanah, Mustakhraj Sahih Bukhary dan Muslim karya Muhammad ibn Ya'qub, dll.²²⁹

6. *Kitab al-Muwaththa'at*

Yaitu kitab hadis yang disusun berdasarkan bab-bab fiqh dan didalamnya termuat hadis marfu', mauquf dan maqthu'. Contoh kitab ini adalah al-Muwaththa' karya Imam Malik, al-Muwaththa' karya Ibn Abi Zi'ib dan Muhammad bin Abdul Rahman al-Mainy, dll.

7. *Kitab al-Ajza'*

Yaitu kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat atau tabi'in tertentu, ataupun kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang berhubungan dengan tena tertentu, dengan penjelasan dan pembahasan yang mendalam. Termasuk jenis kitab ini adalah kitab Juz'u ma Rawahu Abu Hanifah an as-Sahabat karya Abu Ma'syar Abdul Karim at-Tabary, Juz'u fi Qiyam al-Lail karya al Marwazy.

8. *Kitab al-Athraf*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya hanya menghimpun sebagian matan hadis kemudian dikumpulkanlah sanad-sanad hadis tersebut, baik dari kitab hadis yang dikutip matannya ataupun dari kitab lainnya dan diterangkan sanad-sanad hadis tersebut dari berbagai jalur yang ada.

Pada umumnya kitab al-Athraf ini disusun berdasarkan musnad-musnad sahabat sesuai dengan huruf hijaiyah, tetapi ada juga yang disusun berdasarkan huruf awal matan hadis. Dengan mengetahui kitab al-Athraf, maka dapat dilacak lebih lanjut tentang sanad hadis yang berbeda-beda dalam setiap matan hadis yang ada didalamnya. Contohnya diantaranya Athraf al-

²²⁹ Subhi Slalih, op.cit., h 124-125

Sahihain karya Abu Mas'ud al-Dimasyqy, Athraf al-Sahihain karya Abu Muhammad Khalf al-Wasithy dan al-Athraf al-Kutb al-Sittah Karya Muhammad ibn Thahir al-Maqdisy²³⁰

9. *Kitab al-Majami'*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya memuat berbagai macam hadis yang ada pada berbagai kitab yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya. Dalam hal ini ada yang menghimpun hadis-hadis dan kitab Sahih al-Bukhari dan Muslim, seperti kitab al-Jam'u baina al-Sahihain karya al-Humaidy, dan Masyariq al-Anwar an-Nabaqiyah min Shihahi al-Akhbar al-Musthafawiyah karya al-Shaghany al-Hasan ibn Muhammad. Selain itu ada yang menghimpun hadis-hadis yang terdapat dalam kitab as-sittah seperti kitab Jami' al-Ushul min Ahadais ar-Rasul karya ibn Atsir dan Jam'u al-Jawami' karya al-Suyuthi'. Ada juga yang menghimpun hadis-hadis dari berbagai kitab hadis, seperti kitab Mashabih al-Sunah karya al-Baghawy, Bahr al-Asanid karya al-Hasan ibn Ahmad al-Samarqandy.²³¹

10. *Kitab al-Mushannafat*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya memuat hadis marfu', mauquf dan maqthu', disusun berdasarkan sistematika bab-bab fiqh. Diantara contoh kitab ini adalah al-Mushannaf karya Abu Bakar al-Kufy, al-Mushannaf karya Abu Bakar as-San'any.

11. *Kitab al-Zawaid*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya menghimpun hadis-hadis yang diriwayatkan seorang imam dalam kitabnya, namun tidak diriwayatkan oleh imam-imam yang lain, demikian juga sebaliknya. Kemudian hasil kumpulan hadis-hadis tersebut oleh penyusunnya dinamakan kitab zawa'id. Diantara yang termasuk kitab ini adalah Misbah al-Zujajah fi Zawa'id ibn Majah karya

²³⁰ At-Tahhan, op. cit., h. 433

²³¹ Abu Zahwu, op.cit., h, 430-432

Abu al-Abbas al-Bushairy, kitab *Majma' al-Zawaid wa al-Mamba al-Fawaid* karya Abu Bakar al-Haisamy, dsb.

12. *Kitab al-muj'am*

Yaitu kitab hadis yang didalamnya terhimpun hadis-hadis yang disusun berdasarkan musnad sahabat, nama-nama gurunya, menurut negeri tempat guru meriwayatkan hadis, menurut kabilah ataupun menurut sitematika yang lainnya. Namun pada umumnya kitab al-Mu'jam ini disistematisir sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Diantara contohnya al-Mu'jam al-Kabir karya Abu Qasim at-Tabary, Mu'jam al-Sahabat karya Ahmad ibn Aly al-Hamdany.²³²

F. TERJADI PERIWAYATAN HADIS SECARA MAKNA

Periwayatan hadis terbagi menjadi dua, yakni periwayatan dengan lafal dan periwayatan dengan makna. Periwayatan dengan lafal (*bi al-lafdzi*) merupakan cara periwayatan dalam bentuk lafal (teks aslinya) persis seperti yang mereka terima dari Rasul. Para sahabat dan ulama hadis tidak berani merubah sedikitpun redaksi hadis meskipun dengan sekedar mengganti huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, menukar kata yang satu dengan kata lainnya yang semakna, atau juga merubah urutan kalimatnya. Cara periwayatan seperti merupakan konsekwensi dari rasa tanggungjawab mereka yang demikian berat terhadap keotentikan sebuah hadis. Tentunya hadis harus dijaga dari kepalsuan-kepalsuan. Meriwayatkan hadis tanpa mengadakan perubahan redaksi sedikitpun, merupakan satu cara menjaga dan melestarikan kemurnian sumber dan ajaran Islam itu sendiri.

²³² at-Tahhan, *op.cit.*, h. 45-46

Berikut ini dikemukakan bagaimana sikap para sahabat Nabi dan ahli hadis ketika menyampaikan hadis. Diceritakan bahwa Umar ibn al-Khattab pernah berkata:

“barangsiapa mendengar hadis lalu menyampaikan hadis itu sesuai dengan yang ia dengar, maka ia selamat”.²³³ Ucapan senada juga dikatakan oleh Ibn Umar, anaknya dan Zaid ibn Arqam. Bahkan suatu saat Ibn Umar ketika membacakan hadis lalu orang yang ada disampingnya menirukan hadis itu dengan sedikit perubahan, yaitu menyebutkan rukun puasa sebelum rukun haji. Ibn Umar segera berkata, “jangan! Jangan sebutkan rukun puasa setelah haji, karena begitulah aku mendengar dari Rasulullah”

Al-A'masy pernah berkata: sekarang hadis itu telah tersebar kemasyarakat luas. Jika ada diantara kita yang jatuh dari langit, itu lebih aku sukai daripada menambahkan dalam hadis huruf wawu, alif, dal atau huruf yang lain.²³⁴ Malik ibn Anas tercatat juga sebagai seorang yang sangat hati-hati ketika menyampaikan hadis. Ia tidak mau merubah sedikitpun susunan hadis yang disampaikan kepadanya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa tidak semua orang memiliki hafalan yang baik dan sempurna. Masyarakat Arab memang dikenal memiliki hafalan yang istimewa. Mereka sanggup menghafal puluhan hadis berikut nama-nama perawinya. Mereka sanggup menghadirkan hafalannya kapan saja dan dimana saja. Bagi yang memiliki keistimewaan seperti ini agaknya mudah saja mereka meriwayatkan hadis dengan redaksi yang sama seperti yang diterimanya dari Rasulullah. Persoalannya adalah bahwa keistimewaan seperti ini agaknya tidak dimiliki sepenuhnya oleh setiap orang meski mereka telah

²³³ al-Hasan ibn Abdurrahman al-Ramahurmudzi, *al-Muhaddis al-Fashal Bain al-Rawi wa al-Wa'I*, Bairut: Dar al-Fir, h 127

²³⁴ Abu Bakar Ahmad al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah fi al- 'Ilm al-Riwayat*, h. 178

masuk Islam dan banyak mendengar hadis. Oleh karena itu muncul gagasan meriwayatkan hadis dengan makna, karena bagaimanapun hadis harus menyebar keseluruh pelosok dunia Islam dan tidak boleh mengalami stagnasi gara-gara tidak bisa menghadirkan hadis sesuai dengan teks aslinya.

Para perawi hadis yang tidak dapat meriwayatkan hadis dengan lafal seperti yang dituturkan oleh Nabi, misalnya Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda', dan Muhammad ibn Sirin, jika menyebutkan hadis, diakhiri dengan kata-kata *أو كما قال* *أو نحو هذا أو شبيهه ذا* dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa hadis yang mereka sampaikan tidak sama persis susunan kalimatnya dengan yang disampaikan oleh Rasul. Mereka agaknya lebih mementingkan isi daripada teks hadis itu sendiri. Sikap yang sama juga diperlihatkan oleh 'Aisyah. Menurut Urwah ibn Zubair, 'Aisyah tidak mempermasalahkan orang yang meriwayatkan hadis dengan maknanya. Bahkan Ayub pernah mendengar Muhammad ibn Sirrin berkata "kalau aku mendengar sebuah hadis dari sepuluh orang, kemungkinan mereka akan menyampaikan hadis itu dengan susunan yang berbeda meskipun maknanya sama".

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis dengan makna telah dilakukan sejak awal, yakni sejak masa sahabat. Nama-nama berikut ini adalah kelompok orang-orang yang membolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Yaitu Ibn Mas'ud, Abu Darda, Anas ibn Malik, Aisyah, Amr ibn Dinar, Amir ibn al-Sya'bi, Ibrahim an-Naha'I, Ibn Abi Nujaih, Amir ibn Murrâh, Ja'far ibn Muhamad ibn Ali, Sufyan ibn 'Uyainah dan Yahya ibn Sa'id al-Qaththan.

Ulama sepakat bahwa orang yang tidak ahli dibidang hadis, tidak mengetahui stuktur lafal kalimat bahasa Arab, dan tidak paham terhadap makna suatu hadis, tidak boleh meriwayatkan hadis dan menceritakannya kecuali dengan lafal yang

didengarnya.²³⁵ Karena bila ia meriwayatkan hadis tidak dengan lafalnya, dikhawatirkan berbuat semauanya. Bila ini terjadi tentu merupakan sesuatu yang sangat berbahaya bagi kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Demi menjaga keotentikan hadis, orang semacam ini dilarang menyampaikan hadis kecuali dengan lafal yang sama persis dengan yang didengarnya dari orang lain. Dalam hal ini, Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Muhammad Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa orang yang meriwayatkan hadis dengan maknanya, sementara dia tidak tahu makna-makna hadis itu, sangat boleh jadi dia menghalalkan yang haram.²³⁶

Tetapi bagi orang yang ahli dibidang hadis, mengetahui secara tepat struktur lafal dan kalimat bahasa Arab, dan memahami betul makna yang terkandung dalam sebuah teks hadis, tentang boleh tidaknya meriwayatkan hadis dengan makna para ulama berbeda pendapat. Ulama salaf dan kalangan ahli hadis dan fiqh secara tegas melarang meriwayatkan hadis dengan makna. Kecuali dalam keadaan darurat, dalam arti ia sedang mengalami kesulitan menghadirkan hafalan teks aslinya disaat harus menyampaikan hadis. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Mawardi, yang mengatakan bahwa kalau bukan karena lupa teks aslinya, maka tidak boleh meriwayatkan hadis dengan maknanya. Sebab kata beliau selanjutnya, letak fashahah suatu bahasa ada pada bunyi teks hadis itu sendiri, dan bukan pada maknanya meskipun diungkapkan dengan bahasa Arab juga. Tetapi jika benar-benar lupa, sementara keadaan mendesak untuk menyampaikan hadis, menurut beliau lebih lanjut, wajib hukumnya meriwayatkan hadis dengan maknanya. Sebab diam

²³⁵ '291b1d,h. 198

²³⁶ M. Ajjaj al-Khatib, op.cit, h. 251

dalam kondisi seperti ini, termasuk perbuatan *kitman al-ilm* (menyembunyikan ilmu).²³⁷

Sementara jumbuh ulama, termasuk Imam Mazhab yang empat membolehkan meriwayatkan hadis dengan makna. Kebolehan ini hanya ditujukan kepada orang yang telah lama berkecimpung dalam ilmu hadis dan mampu bersikap selektif dalam mengidentifikasi karakter lafal-lafalnya ketika hadis itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Dengan kemampuan itu, ia mengerti mana makna yang benar dan mana makna yang salah. Dengan demikian, ia masih tetap menjaga orisinalitas hadis meski hanya bentuk maknanya saja. Sifat yang harus dimiliki oleh seorang perawi adalah keagamaannya tidak diragukan kejujuran dalam menyampaikan hadis dikenal luas, memahami betul hadis yang diceritakan kepada orang lain, mengetahui dengan tepat makna-makna yang terkandung dalam suatu teks, dapat menghadirkan redaksi hadis sama persis dengan yang dia terima dari orang lain jika mau, atau mampu menghadirkan tulisannya secara persisi, tidak diragukan kebenaran makna-makna yang dibawakannya. Orang-orang yang seperti diatas dibolehkan meriwayatkan hadis dengan maknanya. Meski demikian, ada syarat-syarat yang harus diindahkan bolehnya sebuah hadis diriwayatkan dengan makna, yaitu:

1. Hadis tersebut tidak berkaitan dengan ibadah mahdah (termasuk teks adzan, iqamah, bacaan tasyahud, doa-doa yang datang dari Nabi)
2. Bukan termasuk hadis jawami' al-kalim, kata-kata yang syarat makna
3. Ketika menyampaikan hadis, ia menjelaskan bahwa redaksi persisnya yang dari Nabi tidak sebagaimana yang sampaikan
4. Tidak berkaitan dengan masalah akidah dan hukum halal dan haram

²³⁷ M. Ajjaj al-Khaitb, op. cit, h. 251-251

5. Menguasai bahasa Arab dengan seluk beluknya
6. Dilakukan sebelum kodifikasi hadis

Alasan yang membolehkan meriwayatkan hadis dengan makna adalah:

1. Adanya suatu kenyataan bahwa kalangan sahabat Nabi tidak sedikit yang mengemukakan suatu teks hadis dalam suatu masalah dengan beberapa redaksi yang berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa periwayatan hadis dengan makna telah dilakukan sejak awal Islam yaitu sejak masa sahabat, seperti Ibn Mas'ud, Amr ibn Dinar, Amir al-Sya'by, Ibrahim an-Nakha'I, Ibn Abi Nujaih, Amar ibn Murrâh, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Sufyan ibn Uyainah, dan Yahya ibn Said al-Qattaam
2. Hadis riwayat Said ibn Zubair dan Abdullah Ibn Mas'ud berkata:

سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك تحدث حديثا لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال: إذا أصاب أحدكم بالمعنى فليحدث

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: ‘Rasul, engkau telah memperdengarkan aku suatu hadis yang tidak dapat aku tirukan kembali hadis itu sebagaimana yang aku dengar. Rasul menjawab: Jika kamu dapat mendapatkan maknanya dengan benar, silahkan ceritakan kepada orang lain’”

3. Dalam hadis Rasulullah yang berbunyi:

من تقول على ما لم أقول فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا قيل يا رسول الله و هل لها من عينيني؟ قال أ لم تسمع إلى قو له عزوجل إذا رأهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا فأمساع القوم ان يسئلوه فأنكره من شأنهم و قال مالكم لا تسألوني؟ قالو يا رسول الله سمعناك تقول من تقول على ما لم أقول فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا و

تحت لا تحفظ الحديث كما سمعناه نقوم حرفا و نؤخر حرفا قال ليس ذلك اردت
إنما قلت من نقول على ما لم أقول يزيد عيني و شيعى الإسلام أو شيعى و عين
الإسلام

“Barangsiapa yang membuat-buat pernyataan dengan mengatasnamakan aku padahal aku bukan yang mengatakannya, silahkan mengambil tempat diantara dua mata neraka jahanam. Mereka bertanya: Ya Rasul: apakah mereka mempunyai mata? Rasul menjawab : Bukankah kalian pernah membaca firman Tuhan : Apabila mereka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan suara nyalanya. (al-Furqan: 12). Kemudian mereka diam dan tidak berani bertanya lagi kepada Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka: mengapa kalian diam ? mereka menjawab: Kami mendengar engkau pernah berkata: barangsiapa yang membuat-buat ucapan dengan mengatasnamakan aku padahal aku tidak mengatakannya, silahkan mengambil tempat diantara dua mata neraka jahanam. Kami orang-orang yang tidak mampu menghafal hadis sesuai dengan yang kami dengar dari engkau. Kami sering memutarbalikkan kalimat, mendahulukan yang seharusnya diakhir dan mengakhirkan yang semestinya didepankan. Kami juga sering menukar huruf yang satu dengan huruf yang lain. Nabi berkata: Bukan itu maksudnya. Yang saya maksud dengan hadis tersebut adalah orang yang bermaksud mendeskreditkan aku dan Islam, yang bermaksud menghinakan kamu dan menjelek-jelekkkan Islam”.

4. Seiring dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin dan khalifah-khalifah selanjutnya tidak sedikit orang-orang non Arab yang masuk Islam dan mempelajari al-Quran dan Hadis. Bagi

mereka, rasanya tidak mungkin menerima pengajaran hadis dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Arab. Mereka mempelajari hadis dengan bahasa mereka sendiri, hasil dari terjemahan orang-orang Arab yang menguasai bahasa setempat. Dengan demikian maka disini terjadi periwayatan hadis dengan makna dan bukan dengan bahasa aslinya.²³⁸

Patut juga dikemukakan bahwa kalangan yang membolehkan meriwayatkan hadis dengan makna, memberikan cacatan dua hal. *Pertama*, periwayatan itu terjadi sebelum masa pembukuan hadis. Periwayatan dengan makna setelah hadis dibukukan kedalam berbagai buku, dilarang oleh seluruh ulama secara mufakat. Hal ini didasarkan kepada suatu kenyataan bahwa menghadirkan teks aslinya tidak sesulit ketika hadis didokumentasikan. *Kedua*, orang yang meriwayatkan hadis dengan makna hendaknya tetap berhati-hati. Kehati-hatian itu diantaranya dengan mengikutsertakan kata-kata *أو كما قال ، نحو هذا* dan sebagainya setelah selesai membacakan hadis. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh Ibn Mas'ud, Anas ibn Malik, Abu Dardah dan lain-lainnya.

Diceritakan bahwa Abdullah ibn Mas'ud ketika meriwayatkan hadis, ia berkata: maka gemetarlah dan pakaianyapun ikut bergetar “Setelah selesai berkata demikian ia melanjutkan dengan kata *أو شبيهه ذا أو نحو ذا* (atau yang serupa dengannya). Cerita lain yang datang dari Abu Darda bahwa ketika telah selesai meriwayatkan hadis Rasulullah, ia berkata : *Allahumma*, apabila tidak demikian, atau sejenis ini.” Selain dari mereka, ungkapan senada datang dari Anas ibn Malik, dia mengatakan *أو كما قال رسول الله* atau seperti yang diucapkan Rasul.

Sementara bagi yang keberatan dengan periwayatan dengan makna ini mengajukan alasan, Ada sebuah riwayat yang secara implisit meminta kepada kita untuk menyampaikan hadis sesuai

²³⁸ al-Khatib al-Baghdadi, *al-Kifayah*, op.cir, h. 201

dengan bunyi teks aslinya dan bukan redaksi lain meskipun memiliki maksud yang sama.

Ketiga, adanya teguran Nabi kepada orang yang menggantikan kata-kata *و برسولك* dan *و بنبيك*. Dalam riwayat itu dijelaskan bahwa Nabi mengajarkan do'a yang sebaiknya dibaca menjelang tidur. Doa itu berbunyi:

اللهم أسلمت و جهي إليك و فوضت أمري إليك و الجأت ظهري إليك رغبة و رهبة إليك لا ملجأ و لا منجى منك إليك أمنت بكتابك الذي أنزلت و نبيك الذي أسلمت

Karena pendengar itu menggantikannya dengan redaksi lain, maka Nabi menggantikannya kembali dengan redaksi yang diinginkan Nabi sendiri.

Beberapa Contoh Hadis Riwayat bi al-Makna:

1. – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه
– عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأعمال بالنية فمن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه و من كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس إنما الأعمال بالنية و إنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله، و من هاجر إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه
2. حدثنا أبو بكر ابن أبي شهبية حدثنا و كيع عن سفيان ح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب و هذا حديث أبي بكر قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قيل الصلاة مروان، فقام إليه رجل فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال قد تركها هنالك، فقال أبو سعيد: إنما

هذا فقد قضي ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقبله و ذلك أضعف الإيمان (أخرجه مسلم)

حدثنا بندار أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي أخبرنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : أول من قدم الخطبة قبل الصلاة مروان ، فقال رجل فقال لمروان: خالفت السنة فقال : يا فلان ترك ما هناك فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضي ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فلينكره بيده ومن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقبله و ذلك أضعف الإيمان 3. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم جاره (فلا يؤذ جاره) و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه عن أبي شريح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليحسن إلى جاره و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليكرم ضيفه و من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka penting mengkajian kembali hadis dilakukan. Pengkajian sanad dan matan mutlak dilakukan sebagai langkah untuk menjaga otentisitas hadis. Kritikan matan hadis ²³⁹ dilakukan oleh para sahabat maupun oleh ulama hadis. *Pertama*, kritik matan di kalangan sahabat. isyah pernah mengkritik periwayatan beberapa sahabat yaitu Abu Hurairah, Umar, Ibn ‘Umar, dan Ka’ab al-Ahbar.²⁴⁰ Kritikan Aisyah terhadap Abu Hurairah tentang anak zina, siksaan bagi mayat yang ditangisi oleh keluarganya, kewajiban

²³⁹ Jonathan A. C. Brown, “How We Know Early Hadith Critics Did Matn Criticism and Why It’s so Hard to Find”, *Islamic Law and Society*, Vol. 15, No. 2 (2008), pp. 143-184

²⁴⁰ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn ind Ulama al-Hadith al-Nabawi*, 96-102

wudhu bagi pemikul mayat, salat tidak sah tanpa witr, perempuan termasuk pembatal salat selain himar dan anjing, bencana ada di rumah, perempuan dan kuda.²⁴¹ Para sahabat lain yang juga melakukan kritik hadis adalah Umar ibn Khattab, ‘Ali ibn Abi Talib, Abd Allah ibn Mas’ud, Abd Allah ibn ‘Abbas.²⁴²

Kedua, kritik di kalangan ulama hadis. Para ulama hadis melakukan kritik terhadap hadis Nabi dengan cara melakukan kajian terhadap *rijal al-hadis* baik dalam bentuk *tajrib* maupun *ta’dil*. Mereka juga berusaha untuk mengkaji latar belakang perawi yang mencakup waktu lahir dan wafat, tempat tinggal, dan perjalanan dalam meriwayatkan hadis dengan menyebutkan guru dimana ia mendapatkan hadis serta murid yang menerima hadis dari perawi tersebut. Selain itu juga mereka menjelaskan sifat-sifat perawi seperti adil, fask, bid’ah, dhabith, lupa, pikun, dll. Tujuan dari upaya tersebut adalah untuk mengetahui sanad yang *muttasil* dan *munqati’* sehingga dapat diketahui kualitas hadis tersebut apakah sah atau da’if.²⁴³

Setelah melakukan kritik matan hadis, para ulama kemudian membuat barometer tentang kesahihan hadis. Indikator ini menjadi tolak ukur untuk menentukan hadis tersebut diterima atau ditolak. Berikut adalah kriteria kesahihan hadis: 1) Sesuai dengan al-Qur’an, 2) Sesuai dengan hadis lain dan sirah nabawiyah, 3) Sesuai dengan akal, indera dan sejarah.²⁴⁴

Untuk mengetahui cara aplikasi kritik matan, penulis mengambil contoh dari Muhammad Al-Ghazali²⁴⁵ yang membuat beberapa kriteria kritik matan, yaitu:

Pertama, Sesuai dengan al-Quran. Contoh hadis yang sesuai dengan al-Quran adalah ketika ‘Aishah mengkritisi sebuah

²⁴¹ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *ibid.* 86-96

²⁴² Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *ibid.* 102-112

²⁴³ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *ibid.* 113

²⁴⁴ Salahuddin ibn Ahmad al-Adlabi, *ibid.* 254

²⁴⁵ Muhammad al-Ghazali, *al-sunnah al-nabawiyah baina abl al-fiqh wa abl al-hadith*

riwayat yang disampaikan oleh ‘Umar ibn al-Khattab tentang orang mati menderita karena ratapan keluarganya. ‘Aisyah membantah hadis ‘Umar dengan mengutip QS. Al-An’am (6): 164 bahwa seseorang itu tidak menanggung dosa orang lain. Hadis tersebut juga bertentangan dengan beberapa ayat lain al-Nahl: 25, Fushilat: 30, dan Ali-Imron:170.

Kedua, Sesuai dengan hadis lain yang membahas persoalan yang sama. Hadis tentang batasan aurat bagi perempuan khususnya bagi perempuan yang memakai cadar. Hadis lain menyatakan bahwa diriwayatkan oleh Sahl ibn Saad bahwa seorang perempuan menghadap Rasulullah dan berkata kepada beliau: “Aku datang untuk menyerahkan diriku untukmu”. Rasulullah memandang kepadanya dari atas sampai bawah kemudian menundukkan kepala tanpa memberikan jawaban. Maka perempuan itu duduk kembali setelah tidak memperoleh keputusan apapun dari beliau. Riwayat lain menyatakan bahwa salah seorang di kalangan sahabat yang hadir saat itu segera menunjukkan keinginannya untuk mengawini perempuan tersebut. Akan tetapi sahabat tersebut tidak memiliki mas kawin yang akan diberikan kepadanya. Rasulullah berkata: Carilah walau sebetuk cincin dari besi. Dengan demikian, hadis tentang kewajiban perempuan untuk memakai cadar bertentangan dengan hadis lain yakni Nabi memandang perempuan yang datang menyerahkan diri kepadanya.

Ketiga, Sesuai dengan sejarah. Contoh hadis yang bertentangan dengan sejarah adalah hadis tentang niqab, cadar yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan bernama Ummu Khallad datang menemui Nabi dengan mengenakan niqab. Ia menanyakan tentang putranya yang gugur di medan peperangan. Beberapa di antara sahabat berkata kepadanya, “Anda datang menanyakan putra anda sedangkan anda dalam keadaan berniqab?” Perempuan tersebut menjawab: walaupun aku mengalami musibah kematian

putraku, janganlah sampai aku mengalami musibah kehilangan rasa malu”. Keheranan sahabat berkenaan dengan cadar yang menutupi wajahnya menunjukkan bahwa cadar bukan termasuk ibadah. Bahkan cadar merupakan tradisi Arab terdahulu, di mana kaum perempuan sedang berkabung biasanya membiarkan wajahnya terbuka agar tampak kesedihannya. *Keempat*, Sesuai dengan ilmu pengetahuan. Hadis tentang penciptaan manusia. Jenis kelamin janin laki-laki atau perempuan tergantung pada mani laki-laki.

Adakalanya matan hadis tampak bertentangan satu sama lain. Untuk menyelesaikan pertentangan ini, para ulama membuat beberapa metode penyelesaian: 1) *al-Jam'u*, mengkompromikan antara dalil-dalil yang bertentangan. 2) *Naskh* atau menghapus hukum yang terkandung dalam salah satu dari dua hadis yang kontradiktif. 3) *Tarjih*, menguatkan salah satu hadis yang kontradiktif. 4) *al-Tawaqquf*, menangguhkan persoalan sampai ada petunjuk atau dalil yang lain yang dapat menyelesaikannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khatibi, Muhammad ‘Ajjaj, *al-Sunah qabla Tadwin*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973
- Al-Khatibi, Muhammad ‘Ajjaj, *Ushul al-Hadis Ulumuhu wa Musthalabuh*, Beirut: Dar al-Fikr 2006.
- Al-Athan, Mahmud, *Taisir Musthalab al-Hadis*, Riyad: Darul Ma’arif, 2010.
- ‘Ali, Sa’id Ismail, *as-Sunah an-Nabawiyah Rukyah Tarbawiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 2002.
- Al-Shabag, Muhammad, *al-Hadis al-Nabawi Mustalabuhu Balaghatuhu Kutubuhu*, Beirut: Maktabah al-Islami, 1981.
- Al-Atsqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathu al-Bari fi Syarhi Sahib al-Bukhari, Kitab Iman* Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Al-Thahanawi, Zafar Ahmad Ustmani, *Qawaidu fi Ulum al-Hadis*, Beirut: Dar al-Qalam, 1972
- Abu Zahwi, Muhammad Muhammad, *Al-Hadis wa Al-Muhadditsun*, Riyad: Al-Mamlakah al-Saudiyah, 1984.
- Hamid, Istitah Abdul, *Dirasah fi Mustalab al-Hadis wa rijalibi*, Kairo: Universitas Al-Azhar.
- Idri, *Hadis dan Orientalis: Perspektif Ulama Hadis dan Para Orientalis tentang Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2017.
- Salim, Amru Abdul Mun’in, *Taisiru Ulumil Hadis Lil Muftadiin*, Thanta: Daru al-Dhiya, 2000
- Siba’i, Mustafa, *al-Sunah wa Makanatuba fi al-Tasyri’*, Kairo: Dar al-Salam, 2012.
- Salih, Subhi, *Ulum al-Hadis wa Mustalabuhu*, Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayin, 1988.
- Qattan, Mana’, *Tarikh Tasyri’ al-Islamy*, Riyad: Maktab al-Ma’arif, 2002
- Abu Syuhbah, MM., *Fi Ribabi as-Sunah al-Kutb as-Shihabi as-Sittah*, Kairo: Majma’ al-Bahr al-Islamiyah,

PENGANTAR ILMU AL-HADIS

- Abu Zahw, Muhammad *al-Hadis wa Mubadditsun*, Bairut: Dar al-Kitab al-Araby, 1984
- Adz-Dzhabi, *Siyar al-a'laman-Nubala*, Bairut: Muassasah ar-Risalah, 1990
- Abd al-Wahab al-Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Jakarta: al-Majlis al-A'la al-Islamiyah, 1392H/1972M)
- Ali, Nizar *Memahami Hadis: Metode dan Pendekatan*, (Yogyakarta: CESaD, 2001)
- al-Adlabi, Salahu ad-Din bin Ahmad, *Manhaj Naqd al-Matn* (Bairut: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1403H/1983M)
- Ismail R al-Faruqi dan Lois Lamya al-Faruqi, *the Cultural Atlas of Islam* (New York Amerika Serikat: Macmillan Publishing Company, 1986)
- al-Asqalani, Ibn Hajar, Hadyu *al-Syari*,
- al-Asqalani, Ibn Hajar *Tabzib ag-Tabzib*, Bairut: Dar al-Fikr, 1984
- al-Asqalani, Ibn Hajar dalam kitabnya *Nuzhatun Nazar Syarh Nukhbah al-Fiker*, Semarang: Maktabah al-Munawwar, tth
- al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *al-Sunah Qabla al-Tadwin*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1383 H/ 1963 M)
- as-Siba'i, Musthafa, *al-Sunah wa makanatubafi at-Ttasyri al-Islami*, al-Maktabah al-Islami, 1985
- al-Suyuthi, *Tatqrib at-R awi Syarh Taqrib al-Rawi, al-Qahirah*: Maktabah Qahirah, 1379 H
- at-Tahawani, *Qawa'id fi 'Ulum al-Hadis* (Bairut: Dar al-Qalam, 1392 H/1972 M)
- an-Naisaburi, al-Hakam, *Ma 'rifah (ulum al-Hadis li al-Hukmi)*, Kairo: Dar al-ilmiyah, 1937
- Azami, MM. Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya,
- al-Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi ﷺ*, Terjemahan (Bandung: Kharisma, 1993)
- al-Qardhawi, Yusuf, *al-Sunah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadlarah* (Bairut: Dar al-Syuruq, 1997)

- al-Qasimi, *Qawa'id al-Tabdis min Funun Mushthalab al-Hadis*, ([ttp]:
 'Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah, [tth])
 asy-Syafi'i, *Kitab al-Mukhtalif al-Hadis* (Bairut: Dar al-Fikr,
 1403H/1983M)
- Fathurrahman, *Iktisar Mushthalab al- Hadis*, Bandung: al-
 Ma'arif, 1974
- Karya, Soekama dkk, *Ensikiopedi Mini Sejarah dan Kebudayaan
 Islam*, Jakarta: Logos, 1966
- Ismail, M. Syuhudi *Hadis Nabi yang Teksual dan Kontekstual:
 Tela'ab Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal,
 Temporal dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)
- M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Bulan
 Bintang, 1992
- Ibn Shalah, Abu Amr Usman bin Abd ar-Rahman, *Ulum al-
 Hadis* (al-Madinah al-Munawarah: al-Maktabah al-Ilmiah,
 1972)
- Saeed, Abdullah, *Reading the Qur''an in the Twenty-first Century*
 (London dan New York: Routledge, 2014)
- Said, Muhammad Rafat *Asba>b al-Wuru>d al-Hadi>ts Tablil wa
 Ta'sis* (Kairo:Dar al-Akkhbar al-Yaum, 1994)
- Soetari, Endang *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press, 1997
- Sutarmadi, Ahmad *al-Imam at-Tirmtdzi Peranannya dalam
 Pengembangan Hadis dan Fiqh*, Ciputat Logos Wacana Ilmu,
- Syaltut, Mahmud *al-Islam Aqidah wa al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-
 Qalam, 1966)
- Syagir, Ahmad Muhammad, *al-Jami as-Sahib, al-Qabirab*: al-
 Halaby, 1937
- Haji Khalifah, *Kasyf al-Dhunun an al-A sami al-Kutb wa al-Matan*,
 Bairut: Dar al-Ulum al-Hadisah, tt.
- Ya'qub, Mustafa, *Imam Bukabri dan Metodologi Kritik dalam Ilmu
 Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996, h. 17

Rahman, Yusuf “Penafsiran Tekstual dan Kontekstual terhadap al-Qur’a>n dan H{adi@th (Kajian terhadap Muslim Salafi dan Muslim Progresif)”, *Journal of Qur’a>n and H{adi@th Studies* – Vol. 1, No. 2 (2012)

Biografi Penulis

Nikmatullah adalah dosen UIN Mataram, lahir di Sumbawa, 25 Februari 1975. Dia menempuh pendidikan di SDN Kelungkung Sumbawa tahun 1987. Kemudian melanjutkan studi ke Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta selama 6 tahun dan tamat tahun 1993. Pendidikan sarjana ditempuh di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis hingga tahun 1998. Selanjutnya, pendidikan magister (2003) dan doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta, tamat 2019.

Adapun tulisan yang sudah dipublikasi adalah Hak-hak Perempuan dalam Perkawinan: Interpretasi Tuan Guru tentang Hadis pernikahan dan Agensi Perempuan Sasak Lombok dalam Islam Indonesia: Dialektika Agama, Budaya dan Gender, LKiS Yogyakarta (2020); Sejarah dan Perkembangan Aisyiyah NTB (2020); Menjaga Benteng Kebinekaan di Sekolah: Studi kebijakan Osis di Kota Padang, Kab. Cirebon, Kab. Sukabumi, Kota Surakarta, Kota Denpasar, dan Kota Tomohon, Maarif Institute, PPIM UIN Jakarta, Convey Indonesia, dan UNDP (2018); "Islam Multikultural: Pengalaman Menjadi Muslim di Australia" dalam Islam Kontemporer di Indonesia dan Australia, PPIM UIN Jakarta dan Australia Global Alumni (2017); "MEP Bagian dari Universitas Kehidupanku" dalam Hidup Harmoni di Negeri Multikultural, Gramedia dan Forum Alumni MEP (2017); "Kontekstualisasi Hadis Pernikahan dalam Tradisi Islam Sasak: Nyongkolan di Lombok" dalam Dari Indonesia untuk Dunia: Kumpulan Hasil Penelitian Pasca Short Course Methodology Penelitian, Direktorat Pendidikan

Halimatuzzahro, Lc., M. Ag lahir di Mataram pada tanggal 27 November 1989. Menamatkan pendidikan Tsanawiyah di Pondok Pesantren Nurul Haramain Narmada, kemudian melanjutkan ke Pondok Modern Gontor Putri 1 dan sempat mengabdikan selama satu tahun. Penulis pernah menjabat

sebagai Ketua Organisasi Pelajar Pondok Modern Gontor tahun 2008.

Pendidikan Sarjana ditempuh di Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat Universitas Al- Azhar Kairo, Mesir. Mengambil Magister di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menjadi Lulusan Terbaik di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam tahun 2017. Sekarang penulis aktif mengajar di UIN Mataram sejak 2019. Sebelumnya penulis juga pernah mengajar Bahasa Arab dan Studi Islam di Ma'had Khalid bin Al-Walid Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis juga pernah mengajar di Universitas Nahdlatul Wathan Mataram di tahun 2018. Sejak di Kairo, penulis aktif menulis artikel-artikel dan pernah menjabat sebagai Pimpinan Usaha Buletin La-Tansa IKPM Kairo tahun 2014.